

**PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DAN PERANANNYA
TERHADAP PEMBANGUNAN DAERAH
(STUDI DI KAB.KOTAWARINGIN BARAT PROV.KALIMANTAN TENGAH)**

**Regional Tax and Regional Retribution and The Character
On The Development Countries
(Study in the Kab.Kotawaringin Barat central Kalimantan)**



**RINGKASAN TESIS
Di ajukan Dalam Seminar Hasil Penelitian
Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Tesis
Program Magister Ilmu Hukum**

**Oleh :
MUHAMMAD RUSMAWARDI,SH
NIM : B4A 005 038**

Pembimbing.

**Prof.Dr.H. MIYASTO,SU
NOOR RAHARDJO,SH,M.Hum**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2006**



**PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DAN PERANANNYA
TERHADAP PEMBANGUNAN DAERAH
(STUDI DI KAB.KOTAWARINGIN BARAT PROV.KALIMANTAN TENGAH)**

**Di susun Oleh :
MUHAMMAD RUSMAWARDI,SH
NIM : B4A 005 038**

Di pertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 21 Desember 2006

**Tesis ini telah diterima
Sebagai Persyaratan untuk Memperoleh Gelar
Magister Ilmu Hukum**

Pembimbing I

Pembimbing II

**Prof.Dr.H.MIYASTO,SU
NIP. 130 516 585**

**NOOR RAHARDJO,SH,M.Hum
NIP. 130 675 153**

Mengetahui :
Ketua Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro

**Prof.Dr.H.BARDA NAWAWI ARIEF,SH
NIP. 130 350 519**

HALAMAN PENGESAHAN

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DAN PERANANNYA TERHADAP PEMBANGUNAN DAERAH (STUDI DI KAB.KOTAWARINGIN BARAT PROV.KALIMANTAN TENGAH)

TESIS

Diajukan dan disusun untuk memenuhi syarat-syarat dalam rangka
Menyelesaikan Program Magister Ilmu Hukum

OLEH :

Nama : MUHAMMAD RUSMAWARDI,SH
NIM : B4A 005 038
Prog Kajian : Kelas Khusus

Telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Prof.Dr.H.MIYASTO,SU
NIP. 130 516 585

NOOR RAHARDJO,SH,M.Hum
NIP. 130 675 153

ABSTRAK

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Peran pajak dalam pembangunan terlihat dalam setiap proyek yang dilaksanakan pemerintah selalu di dengungkan bahwa proyek yang dibangun dibiayai dari dana pajak yang telah dikumpulkan dari masyarakat.

Dengan demikian perlu kiranya dievaluasi dan dibahas mengenai bagaimana peran pajak dan retribusi daerah terhadap pelaksana pembangunan daerah, khususnya di Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah.

Melalui metode pendekatan normatif empiris penulis mencoba untuk menjawab permasalahan diatas dalam tesis ini dengan meneliti mengenai sinkronisasi dan konsistensi peraturan perundang-undangan tentang pajak dan retribusi daerah (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah), selanjutnya kendala-kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta peran pajak dan retribusi daerah itu sendiri terhadap pelaksanaan pembangunan di daerah.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis masih menemukan beberapa Peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah yang belum dilakukan revisi / perubahan. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 43 Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat perlu melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah, sehingga hal ini akan berdampak meningkatnya pendapatan asli daerah yang bersumber dari sektor pajak dan retribusi daerah dalam kaitannya sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan di daerah.

Kata kunci : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pembangunan Daerah

A B S T R A C T

Regional Tax and Regional Retribution is the one of regional earning that use to defraying regional governance to do steady of regional autonomy with extensive (wide), real and also responsibility.

The tax character in the development countries can be seen in the every project that doing by governement always came from tax earning that drove from community in this region.

Such this problem must be evaluated and studied to stricke how do character regional tax and regional retribution into realization of regional development, especially in the Kotawaringin Barat central Kalimantan.

In the normative – emperic research method, the composer to try an aswer of those problem in this tesis and searching synchoronization and stabilization regulated about tax and regional retribution (ordinace, goverment regulation, regional regulation) and then the problem in the adopting of regional tax and regional retribution, and also the character of tax and regional retribution into relization of developing countries

Result of this research, the composer discover of regional regulation about regional tax and regional retribution do not yet revision / changed. This is not apparopriate with article 43 ordinace Number 34 year 2000 about regional tax and regional retribution.

In order to, regional governement of Kotawaringin Barat need to do revision into regional regulation about regional tax and regional retribution until can be impact to promote origional regional earning to challange from regional tax and regional retribution in the link of realization of regional development

Key word : Regional Tax, Regional Retribution, Regional Development

DAFTAR ISI.

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Halaman Pengujian.....	iii.
Motto dan Persembahan.....	iv
Abstrak.....	v
Abstract.....	vi
Kata Pengantar.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
Daftar Tabel dan Gambar.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	22
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	24
D. Kerangka Pemikiran Teoritik.....	25
E. Metode Penelitian.....	37
F. Sistematika Penulisan.....	45

BAB II	TELAAH PUSTAKA.....	5	47
	A. Pemahaman Umum Terhadap Kebijakan Pajak Daerah dalam Koridor Kebijakan Desentralisasi Fiskal		47
	B. Pengertian Pajak dan Pungutan Lain Selain Pajak..		49
	C. Pendekatan Terhadap Pajak.....	5	56
	D. Fungsi dan Azas-Azas Pajak.....		61
	E. Hukum Pajak.....		63
	F. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.....		68
	G. Fungsi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.....		80
	H. Pemahaman Umum Terhadap Pembangunan Daerah.....		87
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		96
	A. Pelaksanaan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat.....		96
	A.1. Peraturan-Peraturan Yang Membentengi Pajak dan Retribusi Daerah.....		96
	A.2. Sinkorinsasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pajak dan Retribusi Daerah di Kab. Kotawaringin Barat.....		111
	A.3. Hasil Pelaksanaan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah di Kab.Kotawaringin Barat.....		123

B.	Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.....	5 134
C.	Peranan Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Daerah.....	142
C.1	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah.....	154
C.2	Target dan Realisasi Pajak Daerah.....	155
C.3.	Target dan Realisasi Retribusi Daerah.....	156
C.4.	Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	156
C.5	Kontribusi Hasil Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap PAD.....	158
C.6	Gambaran Peranan Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap APBD.....	160
BAB IV	P E N U T U P.....	162
A.	Kesimpulan.....	162
B.	Saran – Saran.....	164

DAFTAR PUSTAKA.

LAMPIRAN-LAMPIRAN.

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

			Halaman
TABEL	1	Perkembangan Objek Pajak Provinsi	99
TABEL	2	Perkembangan Objek Pajak Kab/Kota	101
TABEL	3	Perda Tentang Retribusi Daerah berdasarkan Pada Penggolongannya	106.
TABEL	4	Gambaran Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pajak & Retribusi Daerah	116
TABEL	5	Hubungan Teori dan Analisis Penelitian	117
TABEL	6	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Di Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2002	123
TABEL	7	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Di Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2003	124
TABEL	8	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Di Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2004	125
TABEL	9	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Di Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2005	125
TABEL	10	Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Di Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2002	126
TABEL	11	Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Di Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2003	127
TABEL	12	Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Di Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2004	129
TABEL	13	Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Di Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2005	130
TABEL	14	Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Kab.Kotawaringin Barat Tahun 2002-2005	133
TABEL	15	Hubungan Teori dan Analisis Penelitian Mengenai Permasalahan Nomor 2	138
TABEL	16	Hubungan Teori dan Analisis Penelitian Mengenai Permasalahan Nomor 3	153

TABEL	17	Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2002-2005	154
TABEL	18	Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2002 s/d 2005	155
TABEL	19	Target dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2002 s/d 2005	156
TABEL	20	Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2002 s/d 2005	157
TABEL	21	Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2002 s/d 2005	158
TABEL	22	Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)	159
TABEL	23	Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Anggaran Pendapatan Daerah	160
TABEL	24	Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Anggaran Belanja Daerah	160
Gambar	1	Potensi Daerah, Penggalian PAD dan Peningkatan Pembangunan Daerah	145

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG.

Pembangunan pada hakekatnya merupakan perubahan secara terus menerus dan merupakan kemajuan serta perbaikan menuju ke arah tujuan yang ingin dicapai untuk membangun manusia Indonesia dengan tujuan untuk membentuk masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, serta merupakan proses tindakan baik dari pemerintah maupun pihak swasta yang meliputi segala segi kehidupan dan penghidupan kesejahteraan sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.

Pembangunan ekonomi daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam mengisi otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab serta memperkuat persatuan dan kesatuan¹. Pembangunan ekonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat di daerah melalui pembangunan di bidang ekonomi yang serasi dan terpadu, baik antar sektor maupun antar pembangunan sektoral yang perencanaan pembangunannya dilakukan oleh pemerintah

¹ Ginanjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, (Jakarta:PT.Pustaka Cidesindo, 1996), hal. 336.

daerah secara efisien dan efektif menuju tercapainya kemandirian daerah dan kemajuan yang merata di seluruh pelosok tanah air.²

Untuk tercapainya keselarasan, keseimbangan dan kebulatan yang utuh dalam seluruh kegiatan pembangunan, maka diperlukan adanya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat dengan mengutamakan pembangunan di daerah terbelakang, daerah yang minus dan padat penduduknya serta disesuaikan jenis dan tempat proyek-proyek pembangunan serta prioritas dan kebutuhan pembangunan daerah, oleh karena itu di dalam pelaksanaannya tidak semua urusan pemerintah dilaksanakan oleh pemerintah pusat, akan tetapi diserahkan kepada daerah yang menjadi urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945.

Pemerintah daerah pada zaman Orde Baru baik Daerah Tingkat I maupun Daerah Tingkat II keuangannya sebagian besar berasal dari pusat, berupa Subsidi Daerah Otonom (SDO), Inpres, dan dana sektoral lewat anggaran Departemen teknis dan sebagian kecil berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semua dana diluar Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut yang menentukan adalah pusat: keputusan dan implementasinya menjadi wewenang pusat. Suatu daerah menerima dana tersebut atau tidak, semuanya

² Ibid Hal. 337.

tergantungan sekali pada pemerintah pusat. Akibatnya daerah tidak mampu mengembangkan otonominya secara kreatif dan inovatif³.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, merubah secara mendasar model pembiayaan Pemerintah Daerah. Konsepsi dasar model pembiayaan daerah menurut kedua undang-undang tersebut, adalah penyerahan kewenangan pemerintah kepada daerah baik menurut azas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan harus diikuti biaya, perangkat, dan tenaga yang memadai, agar daerah mampu menyelenggarakan semua kewenangan yang diserahkan tersebut. Dengan model penganggaran seperti itu maka pemerintah pusat tak lagi menentukan secara subyektif dana tersebut, tapi mengalokasikan dana secara proporsional dan rasional kepada daerah agar pemerintah daerah mampu menyelenggarakan otonominya secara kreatif dan bertanggung jawab. Melalui struktur pendanaan demikian, diharapkan pemerintah daerah makin mampu memberikan pelayanan prima kepada publik yang berujung pada penciptaan kesejahteraan masyarakat.⁴

Pembangunan khususnya dibidang ekonomi agar dapat berjalan lancar dan baik diperlukan adanya dana dan biaya sebagai faktor penunjang antara lain dengan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dan di

³ Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintah Dan Otonomi Daerah*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005 hal 97

⁴ Ibid hal 97

dalam pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan secara hukum kepada Kabupaten / Kota sebagai daerah otonomi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 2, dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat tidak bisa dilepaskan dari upaya pemerintah untuk membiayai otonomi serta dalam hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5 ayat (2).

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah;.
- b. Dana Perimbangan; dan
- c. Lain-lain pendapatan.

Pasal 6 ayat (1).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari :

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- d. Lain-lain PAD yang sah.

Disisi lain di dalam Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu :
 - 1) hasil pajak daerah;
 - 2) hasil retribusi daerah;

- 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - 4) lain-lain PAD yang sah.
- b. dana perimbangan; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Berdasarkan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, terlihat bahwa pajak dan retribusi daerah merupakan sumber utama pendapatan asli daerah yang akan dipergunakan untuk melaksanakan pembangunan daerah. Dasar hukum pemungutan pajak dan retribusi daerah yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, yang berlaku mulai tanggal 20 Desember 2000, di mana Undang-Undang tersebut merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (merupakan kebijakan perpajakan nasional pertama yang bersifat sentralistik atau terpusat), Undang-Undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957, tentang Peraturan Umum Pajak Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957, tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah. Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, menyiratkan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan pemungutan Pajak Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dan Pasal 18 ayat (4) serta Pasal 24 juga menyiratkan bahwa pemerintah Daerah dapat melakukan pemungutan Retribusi Daerah dengan menetapkannya dalam Peraturan Daerah. Pasal 2,4,18 dan 24 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 merupakan salah satu aturan pokok berlakunya kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia, disamping Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pada mulanya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 lahir untuk mendukung berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; namun dengan diubahnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, maka Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 berlaku sebagai pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 lahir sebagai wujud dari penyempurnaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 ini, lebih memiliki kehati-hatian dan kesinambungan fiskal dalam kebijakan fiskal dan moneter dibandingkan dengan Undang-Undang sebelumnya. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak dan Retribusi Daerah; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; telah menjadi dasar bagi pemerintah-pemerintah daerah, khususnya pemerintah daerah tingkat II (Kota atau Kabupaten),

berlomba-lomba untuk menggali potensi yang ada di daerahnya untuk dikenai pajak dan retribusi daerah dengan dalih untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang pada akhirnya untuk menunjang pembangunan daerah.⁵

Sumber keuangan Daerah yang utama adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah.

Davey merumuskan pajak daerah adalah :

- a. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri;
- b. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah;
- c. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah.

Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah :

“ Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah “

Di dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001, tentang Pajak Daerah menyebutkan :
Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang

⁵ Nifah Toha, *Manajemen Pembangunan Daerah Tingkat II*, (Jakarta: Rajawali Press, 1989 hal 10).

dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pada hakekatnya ditinjau dari sejarahnya, masalah pajak sudah ada sejak zaman dahulu walaupun pada saat itu belum dinamakan “pajak” namun masih merupakan pemberian yang bersifat sukarela dari rakyat kepada rajanya. Perkembangan selanjutnya pemberian tersebut berubah menjadi upeti yang sifat pemberiannya dipaksakan dalam arti bahwa pemberian itu bersifat “wajib” dan ditetapkan secara sepihak oleh Negara. Dengan kata lain “ pajak “ yang semula merupakan pemberian sukarela berubah menjadi pungutan yang sifatnya wajib. Dengan demikian, sejarah pemungutan pajak mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan Negara baik dibidang ekonomi, sosial dan kenegaraan⁶.

Sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat modern, masyarakat hidup dalam organisasi yang permanent yang disebut Negara, maka bagi suatu negara pajak memegang peranan penting yaitu sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintahan dan pembangunan, sehingga dapat dikatakan ada dua fungsi utama pajak yaitu berfungsi sebagai budget, pajak diartikan sebagai upaya pemerintahan untuk mengumpulkan iuran wajib dari masyarakat yang nantinya akan digunakan sebagai salah satu sumber untuk membiayai kegiatan-kegiatan rutin pemerintah dan kegiatan-kegiatan pembangunan dan sebagai regulasi, pajak dapat digunakan sebagai

⁶ H.S. Munawir, *Perpajakan*, PT.Liberty Yogyakarta, 1997 hal 3.

salah satu alat untuk mengatur irama kegiatan-kegiatan ekonomi, realokasi sumber-sumber ekonomi, retribusi pendapatan dan persaingan⁷.

Sehubungan dengan itu menurut Prof. Dr Rochmat Soemitro,SH dilihat dari segi hukum, pajak dapat didefenisi sebagai berikut⁸ :

“ Pajak (utang pajak) adalah perikatan yang timbul karena undang-undang (jadi dengan sendirinya) yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat (*Tatbestand*) yang ditentukan dalam undang-undang , untuk membayar suatu jumlah tertentu kepada negara (masyarakat) yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran

Sistem perpajakan yang lama ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia, baik dari segi kegotong royongan nasional maupun dari laju pembangunan nasional yang telah dicapai. Di samping itu, sistem perpajakan yang lama tersebut belum dapat menggerakkan peran dari semua lapisan Subyek pajak yang besar peranannya dalam menghasilkan penerimaan Dalam Negeri yang sangat diperlukan guna mewujudkan kelangsungan dan peningkatan pembangunan nasional⁹.

Oleh karena itu di dalam sistem dan pelaksanaan perpajakan, maka sejak akhir tahun 1983 Pemerintah telah menempuh langkah-langkah strategis dengan melakukan reformasi perpajakan (*tax reform*) secara menyeluruh.

Tax reform tahun 1983 ini bertujuan untuk lebih menegakkan kemandirian dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih mengarahkan segenap potensi dan kemampuan dari dalam negeri, khususnya dengan cara meningkatkan penerimaan negara melalui perpajakan dari

⁷ Miyasto, *Sistem Perpajakan*, PT.Liberty, Yogyakarta, 1997 hal 3.

⁸.Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan I*, PT. Eresco Bandung 1990 hal 51

⁹ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, Andi Yogyakarta 2003 hal 11

sumber-sumber di luar minyak bumi dan gas alam.¹⁰ Dalam Tax Reform pertama ini dihasilkan 5 (lima) paket undang-undang perpajakan yang sifatnya lebih mudah dipelajari dan dipraktikkan serta tidak menimbulkan duplikasi dalam hal sistem perpajakan yang semula *official assessment* diubah menjadi *self assessment*. Kelima undang-undang dimaksud adalah¹¹ :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, tentang Pajak Penghasilan (PPH);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBm);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, tentang Bea Materai (BM).

Sejalan dengan garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993 yang mengamanatkan bahwa sistem dan prosedur perpajakan untuk meningkatkan pendapatan negara harus lebih disempurnakan dan disederhanakan dengan tetap memperhatikan asas keadilan, pemerataan, manfaat dan kemampuan masyarakat serta agar tetap menyesuaikan perkembangan perekonomian, maka pada akhir tahun 1994 telah dilakukan *tax reform* kedua, yaitu dengan mengubah serta menyempurnakan undang-undang perpajakan hasil *tax reform* yang pertama. Undang-Undang perpajakan hasil *tax reform* kedua ini adalah sebagai berikut:

¹⁰ Nifah Toha, op cit hal 4

¹¹ Wirawan B.Ilyas Richard Burton, *Hukum Pajak* Edisi Revisi, Salemba Empat Jakarta 2004, hal 2-3

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993, diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 ;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994;

Pemberlakuan *tax reform* kedua ini juga dilatar belakangi oleh kondisi internal dan eksternal bangsa Indonesia yang terjadi pada dekade 1990 – an. Kondisi tersebut antara lain: semakin kuatnya keinginan untuk meningkatkan kemandirian dalam penerimaan negara; era globalisasi sebagai akibat pesatnya kemajuan dibidang transportasi dan komunikasi yang ternyata semakin menimbulkan ketergantungan antar bangsa; dimulainya era globalisasi yang ditandai dengan ditanda tanganinya perjanjian WTO (*World Trade Organization*) di Marakesh pada tahun 1994; kemajuan pesat dibidang teknologi; semakin tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan dan yang tidak kalah penting adalah perubahan situasi politik Internasional dimana ditandai dengan runtuhnya Uni Soviet sebagai induk dari negara-negara blok sosialis.

Selanjutnya pada tahun 1997 pemerintah kembali mengadakan perubahan atas undang-undang perpajakan yang ada dan membuat beberapa undang-undang yang berkaitan dengan masalah perpajakan dalam rangka mendukung undang-undang yang sudah ada, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997, tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997, tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997, tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997, tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

Pelaksanaan pembaharuan sistem perpajakan sebagaimana tersebut diatas, yang kemudian dibarengi dengan reorganisasi, penertiban dan penyempurnaan administrasi, peningkatan sumber daya manusia, serta usaha-usaha ekstensifikasi dan intensifikasi dalam pemungutan pajak, maka penerimaan negara dari sektor pajak meningkat dengan pesat.

Adanya perkembangan ekonomi dan masyarakat yang terus menerus dan dalam rangka memberikan rasa keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, maka pada 2000 kembali pemerintah mengadakan perubahan / *tax reform* ketiga terhadap undang-undang perpajakan, yang selengkapnya seperti dibawah ini :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994;

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997;
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997.

Lahirnya *tax reform* 2000 tersebut merupakan akibat berkembangnya pradigma otonomi daerah pada tahun tersebut, sehingga perubahan undang-undang perpajakan juga menyangkut mengenai pembagian hasil pajak untuk daerah dan pusat sebagai salah satu indikator pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini tercermin Pasal 21 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, tentang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. *Tax reform* ketiga ini diharapkan mampu menerapkan pendekatan menyeluruh terhadap masalah-masalah perpajakan yang ada agar terciptanya kepastian hukum, keadilan, sistem administrasi perpajakan yang sederhana, menjunjung tinggi hak dan kewajiban Wajib Pajak serta meningkatkan penerimaan pajak sebagai tulang punggung pembiayaan penyelenggaraan negara dan pembangunan.¹²

Di samping pemungutan oleh negara dalam bentuk pajak, pemerintah juga melakukan pemungutan-pemungutan lain diantaranya berupa retribusi, sumbangan, bea dan cukai, sehingga hasil reformasi perpajakan dalam perpajakan daerah adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang diundang pada tanggal 23 Mei 1997, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang disahkan pada tanggal 20 Desember

¹² Miyasto, *Sistem Perpajakan Nasional dalam Era Ekonomi Global*, Pidato Pengukuhan diucapkan pada peresmian Jabatan Guru Besar Madya dalam Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 6 Desember 1997) hal 16-19

2000. Dengan demikian pajak hanya dapat dipungut oleh Pemerintah, dan pemerintah baru dapat memungut pajak kalau sudah ada Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya, serta pajak merupakan kewajiban bagi masyarakat yang bila diabaikan akan terkena sanksi sesuai dengan Undang-Undang tersebut.

Peranan pajak sangatlah strategis karena disamping sebagai sumber penerimaan negara terbesar untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan (*fungsi budgetair*) juga mempunyai fungsi mengatur (*fungsi regulator*). Pada saat kepercayaan investor masih rendah dan sulitnya fleksibel dalam menunjang keberhasilan pembangunan.¹³

Adapun yang dimaksud dengan Retribusi adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan dapat jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan dalam retribusi bersifat ekonomis, karena siapa yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah dia tidak dikenakan iuran tersebut, misalnya retribusi parkir, retribusi pasar dan sebagainya. Dengan perkataan lain retribusi adalah pungutan yang diberikan oleh pemerintah kepada pembayar retribusi. Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 menyebutkan Retribusi Daerah adalah :

“ Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ”.

Sedangkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, tentang Retribusi Daerah pada ketentuan umum Pasal 1 angka 1

¹³ H.S. Kartodjoemena, *GATT WTO dan Hasil Uruguay Round* (Jakarta: UI Press, 1997 hal 299).

menyebutkan: bahwa Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut *R. Santoso Brotodiharjo,SH* Retribusi pada umumnya berhubungan dengan prestasi kembalinya adalah langsung memang itulah yang disengaja sebab pembayaran tersebut memang ditujukan semata-mata oleh si pembayar untuk mendapatkan suatu prestasi yang tertentu dari Pemerintah. Retribusi itu berdasarkan pula atas peraturan-peraturan yang berlaku umum dan untuk mentaatinya yang berkepentingan dapat pula dipaksa yaitu barang siapa yang ingin mendapat suatu prestasi tertentu dari pemerintah harus membayar.¹⁴

Semua pungutan tersebut dilakukan oleh negara terhadap kekayaan rakyat, yang akan digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan negara yang hasilnya langsung dan tidak langsung dapat dirasakan oleh rakyat.

Pada hakekatnya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu menekankan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan

¹⁴ R. Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Penerbit PT.Erasco Bandung 1991 hal 7

dan keadilan dan akuntabilitas serta memperkuat potensi dan keanekaragaman daerah.

Bentuk dan jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dipungut daerah harus diartikan sebagai upaya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan untuk itu pemerintah daerah harus mampu memperdayakan masyarakat dan sebaliknya masyarakat secara aktif berperan serta dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).¹⁵

Dari beberapa sumber pendapatan daerah, penerimaan dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu andalan dalam pembiayaan dan pelaksanaan otonomi daerah yang dituntut mampu membangun dan menjalankan roda pemerintahan sendiri, hal ini dapat dipahami karena :

- a. Penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang besar dan proposional merupakan tolok ukur bagi daerah terhadap kemampuan untuk membiayai secara mandiri penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- b. Pajak daerah dan retribusi daerah juga harus mengingat akan azas ekonomis dan azas non distori.
- c. Mendorong masyarakat untuk berperan aktif dan bertanggung jawab dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang

¹⁵ Kebijakan Departemen Dalam Negeri di bidang Pendapatan dan Keuangan Daerah, *Makalah Rapat Koordinasi Teknis Dirjen Umum Daerah*, Jakarta, tanggal 23 Maret 2000

merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sedangkan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah yang menetapkan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan Daerah dalam melaksanakan otonominya, disamping penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat berupa subsidi / bantuan bagi hasil pajak dan bukan pajak. Sumber Pendapatan Daerah tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan dan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta usaha peningkatan pertumbuhan atau pembangunan perekonomian daerah serta agar daerah dapat melaksanakan otonominya, masing-masing daerah harus mampu untuk meningkatkan pendapatan daerah dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah. Hal serupa juga dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, selaku pengambil kebijakan untuk membuat berbagai regulasi tingkat daerah sebagai wujud penjawantahan dari kebijakan desentralisasi fiskal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang diberlakukan untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga dapat menunjang pembangunan daerahnya. Hal ini mengingat untuk mencapai pembangunan dan kemajuan di bidang ekonomi sebagaimana yang diharapkan tentu

membutuhkan dukungan yang sangat kuat. Dukungan dana merupakan penggerak roda pembangunan, termasuk di dalamnya pembangunan daerah.

Berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah tersebut menunjukkan bahwa hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka dalam hal ini berarti merupakan beban masyarakat sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah, sehingga dalam konsederan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempertegas fungsi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berbunyi sebagai berikut :

“ Bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab dengan titik berat pada Daerah Tingkat II “

Lebih lanjut hal itu juga disebutkan dalam konsederan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan :

“ Bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Daerah dan Pembangunan Daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab”

Bukti Peran pajak dalam Pembangunan dapat kita lihat pada setiap proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah selalu didengungkan bahwa proyek yang dibangun dibiayai dari dana pajak yang

telah dikumpulkan dari masyarakat. Untuk itu, diharapkan masyarakat juga menjaga proyek yang ada untuk dapat dipakai bagi kepentingan bersama¹⁶

Dari uraian-uraian tersebut dapat jelaslah, bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab dengan titik berat pada daerah kabupaten / kota.

Kondisi geografis dan luas daerah serta kondisi ekonomi seringkali digunakan untuk menentukan pemerintahan daerah, maka pembangunan diarahkan dengan memperhatikan prioritas dan potensi daerah, sehingga pemerintah daerah dapat menjalankan otonomi daerahnya dan apabila menerima cukup sumber keuangan untuk melaksanakan fungsinya yaitu dengan melalui perimbangan keuangan, memungut pajak dengan tarif tertentu dan mengadakan kegiatan usaha yang menghasilkan pendapatan dan lain-lain.

Krisis multidimensional yang tengah melanda bangsa Indonesia telah menyadarkan kepada kita akan pentingnya menggagas kembali konsep desentralisasi dan otonomi daerah dalam arti yang sebenarnya. Gagasan penataan kembali sistem otonomi daerah bertolak dari pemikiran untuk menjamin terjadinya efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan demokratis nilai-nilai kerakyatan dalam praktik penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Selama Orde Baru, harapan yang besar dari Pemerintah Daerah untuk dapat membangun daerah berdasarkan kemampuan dan kehendak daerah sendiri ternyata dari tahun ke tahun

¹⁶ Wirawan B Ilyas, Richard Burton, *Hukum Pajak Edisi Revisi*, Selemba Empat, Jakarta 2004, hal 7

dirasakan semakin jauh dari kenyataan. Yang terjadi adalah ketergantungan fiskal dan subsidi serta bantuan Pemerintah Pusat sebagai wujud ketidakberdayaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kebijakan pemberian otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah merupakan langkah strategis dalam dua hal, *pertama*, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan jawaban atas permasalahan lokal bangsa Indonesia berupa ancaman diintegrasikan bangsa, kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan, rendahnya kualitas hidup masyarakat, dan masalah pembangunan sumber daya manusia, *kedua*, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan langkah strategis bangsa Indonesia untuk menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perekonomian daerah.¹⁷

Keuangan pemerintah daerah merupakan faktor yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Davey menyatakan bahwa kemampuan keuangan daerah ditentukan oleh adanya sumber pendapatan daerah dan tingkat lukratifnya. Tingkat lukratif tidaknya sumber pendapatan daerah ditentukan oleh sejauhmana dasar pengenaan pajak responsif terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk, dan pertumbuhan ekonomi. Sumber keuangan daerah selalui terkait dengan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam hal daerah harus mampu menyelenggarakan kewenangan yang dimiliki maka harus ada perimbangan keuangan yang adil dan transparan antara pusat dan daerah.¹⁸

¹⁷.Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi Yogyakarta, 2002, hal 95-96

¹⁸ Hanif Nurcholis, op cit hal 93

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah merupakan legalitas desentralisasi ekonomi dan politik. Tuntutan reformasi yang begitu deras dan ditambah dengan kegagalan yang dihasilkan dari pendekatan sentralisasi (dekonsentrasi) dengan mengedepankan pembangunan sektoral telah menyebabkan beralihnya harapan bahwa penguatan pada desentralisasi atau otonomi daerah akan dapat mengurangi berbagai ketimpangan regional melalui pemberdayaan daerah khususnya Kabupaten / Kota¹⁹

Konsekuensi bagi pemerintah daerah Kotawaringin Barat adalah kewenangan sekaligus pertanggungjawaban terlaksananya pembangunan di daerah yang harus menimbulkan manfaat bagi masyarakat setempat. Dari sisi pembiayaan, pemerintah daerah harus cermat dalam menentukan urusan-urusan prioritas, di samping tetap melakukan fungsi pelayanan pokok masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan, transportasi, dll. Di samping itu pemerintah daerah juga harus melakukan penentuan pilihan yang paling optimal dalam melaksanakan urusan otonominya yaitu apakah akan dilaksanakan oleh sektor publik (pemda sendiri), atau diserahkan kepada swasta, atau dilakukan kemitraan antara pemerintah daerah dan swasta. Pentingnya kehadiran swasta mengindikasikan kebutuhan akan investasi pada kegiatan potensial. Strategi pembangunan harus dikembangkan sedemikian rupa bertumpu pada pemanfaatan dan pengembangan potensi daerah. Hal ini penting karena akan berpengaruh terhadap kapasitas penerimaan pemerintah daerah yang bersumber dari

¹⁹Laporan Akhir Pusat Pengembangan Akuntansi (PPA) Fakultas Ekonomui Universitas Padjadjaran , *Pengembangan Potensi Daerah dan Pengendalian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kotawaringin Barat*, Pusat Pengembangan Akuntansi (PPA), Fakultas Ekonomui Universitas Padjadjaran Bandung, 2001 hal 10-11

kekuatan internal atau yang disebut Penerimaan Asli Daerah (PAD), dan penerimaan yang bersumber dari pusat dan propinsi. Besarnya penerimaan pemerintah daerah tersebut akan berfungsi sebagai stimulan dan percepatan kegiatan pembangunan daerah.²⁰

Pada hakekatnya dengan pengimplementasian peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tentang berperannya pajak daerah dan retribusi daerah dalam pembangunan daerah, maka di Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah dituntut untuk melaksanakan penyelenggaraan otonomi daerah dengan segala konsekwensi pemberdayaannya.

B. Perumusan Masalah.

Dengan memperhatikan bunyi konsederan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan “ Bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Daerah dan Pembangunan Daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab”, maka pada dasarnya fungsi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah merupakan suatu indikator suatu daerah dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah dengan indikator meningkatnya hasil pendapatan daerah melalui pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

²⁰ Ibid hal 12

Berdasarkan tanggung jawab (*accountability*) Pemerintah Daerah dalam mengelola dan memanfaatkan pajak daerah dan retribusi daerah dipungut berdasarkan penetapan Surat Ketetapan Pajak daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, maka peranan pemerintah daerah dalam pembiayaan pembangunan menjadi sangat penting, oleh karena itu kemampuan daerah dalam pencarian sumber dana sangat diperlukan terutama pada sektor pajak daerah dan retribusi daerah yang digunakan dalam rangka membiayai kegiatan-kegiatan rutin pemerintah dan kegiatan-kegiatan pembangunan.

Kebijaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah telah tertuang dalam pola dasar pembangunan daerah yang bertumpu pada trilogi pembangunan yaitu²¹:

1. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya kemakmuran yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
3. Stabilitas Nasional yang sehat dan dinamis

²¹ Kabupaten Ktw.Barat dalam angka, Bapeda Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2005

Sehubungan dengan hal tersebut, maka yang menjadi permasalahan yang akan diangkat dalam tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat
3. Bagaimanakah Peranan Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap pelaksanaan Pembangunan Daerah.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

1. Tujuan Penelitian.

Tujuan penelitian yang akan dicapai di dalam penelitian ini yaitu mengevaluasi dan menjelaskan sejauhmana peranan pajak daerah dan retribusi daerah dalam pelaksanaan pembangunan Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah, oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah :

- a. untuk mengetahui Pelaksanaan Pemungutan Pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat
- b. Untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan pada pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat
- c. untuk mengetahui kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap pembangunan daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat.

2. Kegunaan Penelitian.

- a. diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan yang strategis dalam peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah khususnya di Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah.
- b. untuk menambah wawasan keilmuan penulis terutama berkaitan dengan Hukum Pajak dalam hal ini Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- c. hasil penelitian diharapkan dapat dipakai untuk pengembangan dalam rangka mencari dan untuk mendapatkan pemikiran baru mengenai pajak daerah dan retribusi daerah untuk menunjang pembangunan Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah.

D. Kerangka Pemikiran Teoritik

Untuk tercapainya keselarasan, keseimbangan dan kebulatan yang utuh dalam seluruh kegiatan pembangunan, maka diperlukan adanya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat dengan mengutamakan pembangunan di daerah terbelakang, daerah yang minus dan padat penduduknya serta disesuaikan jenis dan tempat proyek-proyek pembangunan serta prioritas dan kebutuhan pembangunan daerah, oleh karena itu di dalam pelaksanaannya tidak semua urusan pemerintah dilaksanakan oleh

pemerintah pusat, akan tetapi diserahkan kepada daerah yang menjadi urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945.

Pada hakekatnya menurut Rochmat Soemitro bahwa pajak merupakan peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk publik saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai publik investment²².

Sedangkan menurut S.I.Djajadiningrat pajak merupakan suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang merupakan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.²³ Bagi suatu daerah Pajak dan retribusi daerah memegang peranan penting yaitu sebagai salah satu sumber penerimaan dan pembangunan serta sebagai alat regulasi pendapatan, stabilitas ekonomi, realokasi sumber-sumber ekonomi dan persaingan dan pada masa yang akan datang manajemen pajak akan memegang peranan penting.

Pada dasarnya menurut Miyasto secara historis pajak sudah lama menjadi bagian yang menyatu dalam kehidupan bangsa. Mazhab klasik yang dipelopori oleh Adam Smith, David Ricardo, Jhon Stuart Mill dan Thomas

²² H.S. Munawir, *Perpajakan*, PT.Liberty , Yogyakarta hal 5

Lihat juga pendapat .Rochmat Soemitro, dalam *Pengantar Hukum Pajak*, Y.Sri Pudyatmoko,, Andi Yogyakarta,2002-2004 hal 2 dan dalam *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, R.Santodo Brotodiharjo, PT.Eresco Bandung 1989.

²³ Amat Cahyono, *Perpajakan Edisi Kedua*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta hal 3

Maltus, pajak sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan suatu bangsa. Dari pajak inilah negara membiayai kegiatan-kegiatan administrasi pemerintahan, angkatan perang, dan pembangunan serta dapat digunakan sebagai instrument penting untuk membangun keunggulan-keunggulan strategis suatu bangsa membandingkan bangsa lain.²⁴

Pajak juga dapat dikatakan suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan hukum, menurut peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum.²⁵

Dengan demikian, dapat dikatakan pajak hanya dapat dipungut oleh pemerintah, dan pemerintah baru dapat memungut pajak jika sudah ada Undang-Undang nya serta Peraturan Pelaksanaannya, sehingga pajak merupakan kewajiban bagi masyarakat yang bila diabaikan akan terkena sanksi sesuai dengan Undang-Undang pajak tersebut.

Menurut Rochmat Soemitro, pembenaran pemungutan pajak oleh pemerintah berdasarkan beberapa teori antara lain :

1. Teori Asuransi, yang mengatakan bahwa pajak itu diibaratkan suatu premi asuransi yang harus dibayar oleh setiap orang karena orang mendapatkan perlindungan atas haknya dari pemerintah.
2. Teori daya beli, merupakan teori yang menyedot uang dari rakyat dan dikembalikan kepada rakyat.

²⁴ Miyasto, Loc cit, hal 2

²⁵ Amat Cahyono, op cit hal 3

3. Teori kewajiban mutlak, teori ini berdasarkan pada organ teori yang menyatakan bahwa negara merupakan suatu kesatuan dalam arti, negara memberi hidup kepada warganya maka membebani kewajiban.

Sedangkan teori yang berkaitan dengan dasar keadilan pembagian beban pajak oleh negara didasarkan atas teori-teori sebagai berikut :

1. Teori daya pikul, setiap wajib pajak membayar pajak sesuai dengan daya pikul masing-masing.
2. Teori kepentingan, teori ini mengukur sesuai dengan besarnya kepentingan wajib pajak yang dilindungi. Makin besar kepentingan yang dilindungi maka makin besar pajak yang harus dibayar.

Dalam melakukan pemungutan pajak Pada dasarnya, dapat didekati melalui berbagai segi yaitu hukum, ekonomi, sosiologi, keuangan, pembangunan dan administratif. (untuk penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada bab II mengenai pendekatan terhadap pajak). Disamping itu juga dilakukan pemungutan melalui retribusi, sumbangan, bea dan cukai yang terbagi atas pajak pusat dan pajak daerah. Pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah juga memuat pokok-pokok pemikiran yang dituangkan secara regulatif yang memuat syarat-syarat pembuatan Undang-Undang Pajak, dasar pelaksanaan Undang-Undang Pajak, dasar-dasar mendapat keadilan dalam hukum pajak, dasar ekonomi pajak, sumber keuangan negara, dasar sosiologis pajak, dasar penggunaan hasil pajak, dasar politik dan kebijakan pajak.²⁶

²⁶ Rochmat Soemitro, *Azas dan Dasar Perpajakan*, Jilid I, PT.Grafika Aditama, Bandung, 1999 hal 50

Pajak daerah dan retribusi daerah adalah pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah daerah baik pemerintah propinsi maupun pemerintah Kabupaten / Kota. Pemungutan pajak diatur dengan peraturan perundang-undangan. Merujuk kepada peraturan pajak daerah dan retribusi daerah dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan :

“ Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah”²⁷

Dari defenisi tentang pajak tersebut bahwa pajak harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Iuran dari rakyat kepada negara, ini berarti yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan Undang-Undang beserta peraturan pelaksanaannya, ini berarti bahwa Pajak yang dipungut harus berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontra prestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk, dalam pembayaran pajak ini dapat ditunjukkan adanya kontrapersetasi individual oleh pemerintah dan.
4. digunakan untuk membiayai rumah tangga negara yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.²⁸

²⁷ Lihat Pasal 1 angka 6 UU No.34 Tahun 2000, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

²⁸ Mardiasmo, *Perpajakan*, Andi Yogyakarta, 1995, hal 1

Apa rasionya sehingga pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang ?. Sebagaimana diketahui bahwa pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintah (untuk membiayai pengeluaran negara) tanpa ada jasa timbal (*tegen prestasi*) yang langsung ditunjuk, Jadi pajak disini adalah merupakan kekayaan rakyat yang diserahkan kepada negara.

Biasanya peralihan kekayaan dari sektor satu ke sektor lain tanpa adanya kontraprestasi (jasa timbal), hanya dapat terjadi, bila terjadi suatu hibah, kekerasan dan perampasan atau perampokan.

Itulah sebabnya maka di Inggris berlaku suatu dalil yang berbunyi: *No taxation Without representation* (tidak ada pajak tanpa undang-undang) dan Amerika: *Taxation without representation is robbery* (Pajak tanpa undang-undang (perwakilan) adalah perampokan).²⁹

Sedangkan yang dimaksud dengan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khususnya disediakan dan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.³⁰

Retribusi pada umumnya berhubungan langsung dengan prestasinya, retribusi berdasarkan atas peraturan-peraturan yang berlaku umum dan untuk mentaatinya yang berkepentingan dapat dipaksa pula yaitu “ barang siapa ingin mendapat prestasi tertentu dari pemerintah harus membayar”, cara pembayaran ini bermacam-macam, kadang-kadang tidak dengan uang

²⁹.Rochmat Soemitro, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, 1994 Cet.VIII, Eresco, Jakarta-Bandung, 1977 hal 18.

³⁰ Hanif Nurcholis, of cit hal 99.

Lihat juga pasal 1 ayat (26) 6 UU No. 34 Tahun 2000

melainkan dengan materai, sebagai contohnya adalah ada dalam akta berburu, menangkap ikan, bahkan ada yang memakai cara pemungutan pajak langsung (misalnya di Netherland), untuk pungutan uang sekolah orang tua wali murid menerima semacam surat ketetapan pajak (*aanslagbiljet*), dengan demikian dapat dikatakan disini bahwa dari membayarnya saja, pada umumnya tidak dapat diketahui, kita berhadapan dengan suatu retribusi atau dengan pajak.³¹

Dalam perkembangan kehidupan Negara Republik Indonesia dengan pelaksanaan pembangunan Nasional memerlukan dukungan dana dari pihak pemerintah dan potensi masyarakat, untuk itu aspek perpajakan merupakan sarana yang mempunyai peran dalam pembiayaan Negara dan Pembangunan Nasional. Di samping pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah guna pembiayaan pembangunan dalam rangka otonomi daerah, maka dapat dikatakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah erat kaitannya dengan pembangunan ekonomi daerah, sehingga dapat dikatakan menurut *Todaro* keberhasilan ekonomi ditunjukkan oleh tiga nilai pokok antara lain :

1. berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (*Basic Needs*);
2. meningkatkan harga diri (*self esteem*) masyarakat sebagai manusia;

³¹ R.Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Pajak Edisi ketiga*, PT.Refika Aditama, Bandung, 1984 hal 7

3. meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memilih (*Freedom From Servitude*) merupakan salah satu Hak Azasi Manusia.³²

Berarti antara pembangunan ekonomi dengan perpajakan (pajak daerah dan retribusi daerah) mempunyai hubungan yang bersifat interdependensi, artinya keberhasilan pembangunan ekonomi akan mampu menaikkan penarikan pajak dan retribusi yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah, sebaliknya dengan penarikan pajak daerah dan retribusi daerah akan mampu pula meningkatkan pelaksanaan pembangunan di daerah, yang merupakan urat nadi dari pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Jo Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Seiring dengan perkembangan masyarakat dan politik Indonesia yang saat ini memasuki era globalisasi dan reformasi, maka pengalaman masa lalu mengajarkan bahwa kebijaksanaan di daerah yang diputuskan dari pusat berdasarkan pendekatan “*Top Down*” sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan daerah, maka salah satu cara mengatasi kemacetan dan ketidaksesuaian antara kebijaksanaan yang diputuskan dari pusat dan kondisi daerah adalah harus segera dibuat sebuah kerangka kebijaksanaan yang strategis.

³² Lincolin Arsyad, *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, BPFE, Yogyakarta, 1999, hal 5-6

Salah satu kebijaksanaan mendasar yang sesuai dengan keadaan saat ini adalah otonomi daerah.³³

Perkembangan masyarakat dan politik ditegaskan oleh Syahda Guruh bahwa negara selalu berevolusi beberapa bentuk, berubah sistem, berubah orang dan sebagainya.³⁴

Dengan demikian sejalan dengan hal tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui peraturan perundang-undangan tentang otonomi daerah yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang kemudian mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, yang diundangkan pada tanggal 15 oktober 2004 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125 yang berorientasi pada otonomi daerah dan seluruh kebijakan tersebut melekat pada kepentingan daerah masing-masing, dengan kata lain pemerintah daerah diberi kewenangan untuk membuat kebijakan dan mengatur rumah tangganya sendiri.

Harris menjelaskan bahwa pemerintah daerah (*local self government*) adalah pemerintahan yang diselenggarakan oleh badan-badan daerah yang dipilih secara bebas dengan tetap mengakui supremasi pemerintahan nasional. Pemerintahan ini diberi kekuasaan, diskresi (kebebasan mengambil kebijakan), dan tanggung jawab tanpa dikontrol oleh kekuasaan yang lebih tinggi.

De Guzman dan Taples menyebutkan unsur-unsur pemerintahan daerah yaitu³⁵ :

³³ Syaukani, Menatap Harapan Masa Depan Otonomi Daerah, Gerbang Dayaku, Yogyakarta, 2000, Hal 139-140.

³⁴ Syahda Guruh, Menimbang Otonomi Vs Federal, PT. Remaja Rodakarya, Bandung, Hal 8

1. Pemerintahan daerah adalah sub divisi politik dari kedaulatan bangsa atau negara;
2. Pemerintahan daerah diatur oleh hukum;
3. Pemerintahan daerah mempunyai badan pemerintahan yang dipilih oleh penduduk setempat;
4. Pemerintahan daerah menyelenggarakan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
5. Pemerintahan daerah memberikan pelayanan dalam wilayah yurisdiksinya.

Dengan merujuk pada uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah berhubungan dengan pemerintahan daerah otonom (*Self local-government*). Pemerintah daerah otonom adalah pemerintah daerah yang badan pemerintahannya dipilih oleh penduduk setempat dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tetap mengakui supremasi dan kedaulatan nasional.

Oleh karena itu, hubungan pemerintah daerah satu dengan pemerintah daerah lainnya tidak bersifat hirarkis tapi sebagai sesama badan publik. Demikian pula hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat: hubungan sesama organisasi publik. Tapi harus diingat bahwa sekalipun hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat merupakan hubungan antar organisasi, namun keberadaannya merupakan sub-ordinat dan dependent terhadap pemerintah pusat.³⁶

³⁵ Hanif Nurcholis op cit hal 20

³⁶ Bhenyamin Hoessein, *Hubungan Penyelenggaraan Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah*, Jurnal Bisnis dan Birokrasi No. 1 /I/ Juli 2000.
Lihat juga Hanif Nurcholis, of cit hal 21

Adapun upaya yang paling dominan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintah daerah adalah dengan melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang sangat menentukan kelangsungan hidup dan otonomnya daerah yang bersangkutan, hal tersebut sejalan dengan defenisi pemerintahan daerah (*Local governemnt*) yang diberikan oleh *The United Nations of public Administration*: yaitu Pemerintahan daerah merupakan subdivisi politik nasional yang diatur oleh hukum dan secara substansial mempunyai kontrol atas urusan-urusan lokal, termasuk kekuasaan untuk memungut pajak atau memecat pegawai untuk tujuan tertentu.

Walaupun demikian dalam sejarah pemerintahan ada berbagai isu otonomi yang selalu mengandung perbedaan pendapat dan dalam banyak kasus hak otonomi suatu daerah hanya diperoleh dari pemerintah pusat, setelah terjadi konflik, sehingga otonomi diakui sebagai suatu prinsip yang diperlukan demi efesiensi pemerintah.³⁷ Charles Eisenmann menjelaskan bahwa otonomi adalah kebebasan untuk membuat keputusan sendiri dengan tetap menghormati perundang-undangan.

Dalam rangka pembangunan daerah melalui pelaksanaan otonomi selalu dikaitkan dengan kemampuan pemerintah daerah untuk menggali sumber daya keuangan terutama pada sektor pajak, maka dapat dikatakan pajak daerah dan retribusi daerah mempunyai peranan yang sangat besar dalam pelaksanaan peningkatan pendapatan daerah.

³⁷ Muh. Ryaas Rasyid, *Kajian Awal Birokrasi Pemerintahan Politik Orde Baru*, Yarsif Watampoe (Anggota I IKAPI), Jakarta hal 102

Pajak daerah dan retribusi daerah dapat dikatakan merupakan jiwa di daerah, oleh karena itu tanpa adanya pajak daerah dan retribusi daerah, maka daerah tersebut tidak akan berkembang, kecuali apabila daerah tersebut mempunyai pendapatan dari sumber-sumber alam yang tinggi atau perdagangan / industri-industrinya. Jadi dapat dikatakan pada hakekatnya pajak merupakan hidup di daerah secara ekonomis bukan secara manusiawi, demikian pula dengan kebutuhan daerah, sehingga kebutuhan daerah adalah kelangsungan hidup organ-organ daerah yang mampu melaksanakan fungsinya masing-masing yang lain dari kebutuhan fisik, dan banyak sedikitnya uang yang diperlukan tergantung dari tingkat ekonomi daerah serta masyarakatnya, maka dengan demikian lebih besar tingkat ekonomi suatu daerah, sehingga lebih besar kebutuhannya dan lebih besar pendapatan yang diperlukan.

Adapun pajak-pajak yang ditangani pemerintah benar-benar digunakan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan tercermin dalam tingkat kesejahteraan rakyat, dengan demikian lebih sejahtera dan lebih makmur masyarakat, lebih tinggi tingkat ekonominya, maka dapat dikatakan bahwa pajak-pajak disamping melangsungkan kehidupan negara (dengan anggaran rutinnya) juga digunakan untuk pembangunan yang mensejahterakan dan memakmurkan rakyat Indonesia melalui anggaran pembangunan.³⁸

³⁸ Rochmat Soemitro, op cit hal 46.

Pada hakekatnya bagi suatu daerah, pajak daerah dan retribusi daerah memegang peranan penting sebagai salah satu sumber penerimaan yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah dan pembangunan sebagai alat regulasi pajak yang dapat digunakan untuk mengatur retribusi pendapatan, stabilitas ekonomi, relokasi sumber-sumber ekonomi dan persaingan.

Dengan demikian terdapat adanya usaha menciptakan model-model pembangunan dan pemahaman model-model pembangunan adalah kombinasi antara analisa linguistik dan analisa sosiologis.³⁹ Maka dapat dikatakan pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat madani yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai sub sistem pemerintahan negara dimaksudkan untuk peningkatan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat sebagai daerah otonom, maka daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab terhadap kepentingan dan pertanggung jawaban kepada masyarakat.

³⁹ Belin & Toten, *Modernisasi: Masalah Model Pembangunan*, Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, Jakarta 1980, hal 60

E. Metode Penelitian.

Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah⁴⁰

Penelitian (*research*) berarti pencarian kembali. Pencarian yang dimaksud adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu. Dengan kata lain, penelitian (*research*) merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif; ia melatih kita untuk selalu sadar bahwa di dunia ini banyak yang kita tidak ketahui, dan apa yang kita coba cari, temukan, dan ketahui itu tetaplah bukan kebenaran mutlak. Oleh sebab itu, masih perlu diuji kembali.⁴¹ Metodologi adalah suatu hal yang sangat penting bagi penelitian dan dapat dikatakan bahwa metodologi merupakan unsur mutlak yang harus ada dalam kegiatan penelitian, untuk itu dalam suatu penelitian, peneliti perlu menggunakan metode yang tepat karena ada tidaknya suatu karya ilmiah pertama-tama tergantung pada metode yang digunakan⁴².

⁴⁰ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004 hal 1

⁴¹ Amirudin, dan H.Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004 hal 19

Lihat juga pendapat Bambang Sunggono, dalam *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Rja Grafindo Persada, Jakarta 1997, hal 27. Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap sesuatu obyek yang mudah terpegang, ditangan. Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu Research yang berasal dari kata re (kembali) dan to search (mencari) dengan demikian secara logawiyah berarti mencari kembali

⁴² Murseh Mursanef, *Pedoman Membuat Skripsi*, Haji Masagung, Jakarta 1981 hal 31

E.1. Obyek Penelitian

Untuk melaksanakan penelitian hal yang paling utama adalah obyek sebagai sasaran penelitian. Dalam penelitian ini objeknya tentang peran pajak dan retribusi daerah dalam menunjang pembangunan daerah, sinkronisasi peraturan perundang-undangan atau dokumen-dokumen hukum yang mengatur pajak daerah dan retribusi daerah, kemudian dilengkapi dengan kajian tentang konsisten pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah yang lokasi penelitian ditetapkan di Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah. Alasan pengambilan Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah sebagai lokasi penelitian berdasarkan tehnik pengambilan sampel dengan memakai purpose sampling. Pendekatan porpuse sampling dilakukan karena keterbatasan waktu, tenaga dan biaya.⁴³

Di samping itu di Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan salah satu daerah wisata, yang menerima wisatawan baik Domestik maupun wisatawan Manca Negara seperti : Taman Nasional Tanjung Puting, Wisata Pantai Bogam Raya, dan juga obyek wisata di daerah pedalaman. Dibidang pertambangan juga terdapat tambang batu permata, pasir puya, tambang emas yang dikerjakan secara tradisional yang apa bila dikelola dengan baik akan dapat meningkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara pemungutan melalui Pajak bahan galian gol.C dan Retribusi tempat-tempat wisata.

⁴³ Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, PT.Ghalia Indonesia Jakarta, hal 51

E.2. Metode pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Artinya menelusuri penelitian antara cara dan prosedur pemungutan pajak dan retribusi daerah dengan peraturan perundang-undangan tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Adapun alasan digunakannya pendekatan ini karena permasalahan yang diteliti berkaitan erat dengan pengungkapan seberapa jauh peran pajak dan retribusi daerah dalam menunjang pembangunan daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilaksanakan oleh pemegang peran dan pembuat keputusan baik secara vertikal maupun secara horizontal, serta sinkronisasi perundang-undangan tentang pajak dan retribusi daerah.

E.3. Penentuan Sampel

Untuk mendapatkan data di lapangan sampel diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling atau penarikan sampel bertujuan, dilakukan dengan cara mengambil subyek didasarkan pada tujuan tertentu.⁴⁴ Alasan digunakan teknik ini adalah karena populasi* dalam penelitian ini mempunyai karakteristik yang tidak sama, disamping itu dengan menggunakan teknik ini diharapkan sampel yang diambil dapat menjaga populasinya.

⁴⁴ Rony Hanitijo Soemitro ibid hal 51

* Yang dimaksud dengan populasi disini adalah semua anggota masyarakat yang mempunyai keterkaitan langsung dengan pajak daerah dan retribusi daerah

Sampel diambil dari unsur-unsur yang terdiri dari :

- 1). Pegawai Kantor Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat; bagian koordinasi rencana pembangunan daerah pada Dinas ini yang akan dijadikan sampel karena akan memberikan konstruksi informasi tentang pengembangan pembangunan daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat.
- 2). Pegawai Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat; bagian perundang-undangan yang akan dijadikan sampel, karena bagian perundang-undangan ini adalah merancang Peraturan Daerah secara teknis maupun substansial, terutama yang berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah.
- 3) Pegawai Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat; bagian Pembukuan yang akan dijadikan sampel, karena bagian ini akan memberikan gambaran / data mengenai Relaisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 4). Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat; dijadikan sampel karena akan memberikan informasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

E.4. Sumber Data.

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan

pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.⁴⁵

1. Data Primer.

Data primer yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu :

- Data-data yang diperoleh dari hasil wawancara baik dengan petugas pada Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kantor Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat atau masyarakat yang mencakup :
 - Bagaimana Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - Sejauhmana peran Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pelaksanaan Pembangunan di Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

2. Data sekunder.

Adapun data sekunder yang diperlukan adalah data diperoleh dari study kepustakaan dan dokumentasi yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, baik dari hasil-hasil penelitian terdahulu, peraturan-peraturan, buku-buku literatur, dokumen-dokumen, majalah, koran dan lain-lain yang ada kaitannya dengan perpajakan

⁴⁵ Soerjono Soekandi & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT.Raja Grafindo Persada Jakarta 2004, hal 12

nasional pada umumnya serta pajak daerah dan retribusi daerah pada khususnya.

Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup⁴⁶:

- Pertumbuhan dan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah per sektor dari tahun 2002 s/d 2005;
- Prosentase kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah. Tahun Anggaran 2002 s/d 2005
- Dan data lain yang diperlukan sesuai dengan perkembangan di lapangan.

Kemudian di dalam penelitian juga diperlukan Bahan Hukum Primer maupun Bahan Hukum Sekunder yang meliputi “

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang ada kaitannya dengan permasalahan diatas terdiri dari:

- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

⁴⁶ Soerjono Soekandi & Sri Mamudji ibid hal 13

- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001, tentang Pajak Daerah. Dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, tentang Retribusi Daerah
 - serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian diatas.
2. Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

Alasan penulis mengambil data mulai dari tahun 2002, karena Peraturan Pemerintah Nomor 65 dan 66 tentang Pajak dan Retribusi Daerah baru ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 13 September 2001, maka penulis menganggap tahun 2002 adalah merupakan waktu yang tepat dalam pengambilan data, karena kemungkinan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 telah dilaksanakan secara efektif.

E.5 Teknik Analisa Data.

Semua data yang terkumpul baik itu data primer maupun sekunder secara garis besar di analisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif .

F. Sistematika Penulisan.

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai hasil penelitian yang dilakukan, maka tesis ini disusun dalam 4 (empat) bab yaitu :

- BAB I** Pendahuluan, pada bab ini berisikan mengenai Latar Belakang Penelitian, yang diikuti Perumusan Permasalahan, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
- BAB II** Telaah Pustaka, pada bab ini berisikan pembahasan mengenai Pemahaman kebijakan desentralisasi fiskal, Pengertian pajak dan pungutan lain selain pajak, Pendekatan Terhadap Pajak, Fungsi dan Azas-Azas Pajak, Hukum Pajak, Pajak Daerah dan Retribusi daerah, Fungsi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Pemahaman umum tentang Pembangunan Daerah
- BAB III** Dalam Bab ini disajikan hasil-hasil dan analisis penelitian melalui data-data yang terkumpul selama penelitian baik data primer maupun data sekunder dan dianalisis melalui metode yang digunakan. Sub bab dari Bab III ini meliputi : Bagaimana Pelaksanaan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat, Faktor-Faktor Apa Saja Yang Menjadi Kendala Dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat, Bagaimanakah Peranan Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat.

BAB IV Sebagai bab Penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran, sehingga dalam bab ini dapat ditarik suatu kesimpulan dari masing-masing fokus penelitian dalam kajian akademis serta dikemukakan saran-saran yang bersifat konstruktif yang bisa menjadi acuan dan pertimbangan untuk menentukan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan.

Lampiran-Lampiran

Daftar Pustaka.

BAB II

TELAAH PUSTAKA.

A. Pemahaman Umum Terhadap Kebijakan Pajak Daerah Dalam Koridor Kebijakan Desentralisasi Fiskal (*Fiscal Decentralization Policy*).

Pada umumnya para ahli menterjemahkan kata *policy* sebagai kebijaksanaan. Budi Winarno cenderung mengartikan *policy* sebagai kebijakan. Karena kebijakan dianggap sebagai perbuatan atau tindakan pemerintah yang berada dalam ruang publik dalam bentuk suatu aturan. Sedangkan Esmi Warassih dan satjipto Rahardjo cenderung mengartikan kata *policy* sebagai kebijaksanaan. Menurut pendapat Esmi Warassih bahwa dalam suatu *policy* itu seharusnya mengandung sesuatu yang bijaksana atau mengandung suatu nilai (*value*) dan moral yang harus dijunjung tinggi oleh pengambil atau pembuat kebijaksanaan⁵¹

Terlepas dari penggunaan istilah dari para ahli tersebut, yang jelas *policy* dipergunakan untuk menunjuk perilaku aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pengertian semacam ini dapat dipergunakan dan relatif memadai untuk keperluan pembicaraan-pembicaraan biasa, namun menjadi sistematis menyangkut analisis kebijakan publik. Pada dasarnya terdapat banyak batasan atau definisi mengenai apa yang dimaksud dengan *public policy*. Salah satu definisi mengenai kebijakan publik dikemukakan oleh Robert Eyestone, yang

⁵¹ Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis* (PT.Suryandaru Utama,Semarang, 2005 hal 128

menyatakan bahwa kebijakan publik sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya.⁵² Konsep yang ditawarkan oleh Robert Eyestone ini mengandung pengertian yang sangat luas dan kurang pasti, karena apa yang dimaksudkan dengan kebijakan publik bisa mencakup banyak hal; sedangkan Thomas R Dye menyatakan bahwa *Public policy* adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan.⁵³ Pendapat ini pun dirasa agak tepat namun batasan ini tidak cukup memberi pembedaan yang jelas antara apa yang diputuskan pemerintah untuk dilakukan dan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah.

Budi Winarno mengemukakan bahwa tahap-tahap dari suatu *public policy* meliputi.⁵⁴

1. Tahap penyusunan agenda, yaitu tahapan ketika para pembuat kebijakan akan menempatkan suatu masalah pada agenda *policy*.
2. Tahap formulasi kebijakan, yaitu tahapan pada saat masalah yang sudah masuk agenda *policy* kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tersebut didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahannya yang terbaik.
3. Tahap Adopsi kebijakan, yaitu suatu tahapan yang pada akhirnya diputuskan suatu kebijakan dengan mengadopsi berbagai alternatif kebijakan yang ada dengan dukungan mayoritas atau hasil konsensus dari para pengambil keputusan.

⁵² Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, 200, Yogyakarta, hal 15

⁵³ Budi Winarno, *Loc cit*

⁵⁴ *Ibid* hal 29-30

4. Tahap implementasi kebijakan, yaitu tahapan pada saat kebijakan yang diambil telah diimplementasikan atau dijalankan. Namun dalam hal tertentu tahap ini tidak mesti untuk diimplementasikan. Mungkin karena sesuatu hal *policy* yang sudah diambil tidak langsung diimplementasikan.
5. Tahap evaluasi, yaitu tahap penilaian terhadap suatu kebijakan yang telah dijalankan atau tidak dijalankan. Tahap ini untuk melihat sejauhmana kebijakan yang diambil mampu atau tidak mampu untuk memecahkan masalah publik.

B. Pengertian Pajak dan Pungutan Lain Selain Pajak

Pada hakekatnya pengertian pajak berbeda-beda tergantung dari sudut mana kita memandang kajian masalah pajak ini, namun demikian substansi dan tujuannya sama, sehingga kalau kita mendengar kata “pajak”, maka timbul asosiasi bahwa pajak adalah sebagai hal yang memberatkan, merupakan pemerasaan dan lain sebagainya, yang kesemuanya itu disebabkan banyak orang yang kurang menyadari apa pengertian “pajak” sebenarnya.

Sampai sekarang ini tidak ada pengertian pajak yang sifatnya universal dan dari sudut pandang yang berbeda, maka masing-masing sarjana yang melakukan kajian terhadap pajak memberikan pengertian sendiri, namun demikian kalau ditelaah pada substansinya masing-masing, sehingga batasan pengertian tersebut mempunyai kesamaan unsur dengan ciri-ciri pajak adalah :

1. adanya peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintah;
2. pemungutan pajak dapat dipaksakan secara hukum dengan melalui dan cara yaitu pengadilan atau menggunakan surat paksa;
3. pajak dapat dikenakan atas orang atau badan;
4. pajak dapat dipungut secara periodik maupun insidental.
5. Pungutan pajak tidak dapat ditunjukkan ada jasa timbal balik secara langsung;
6. Pajak mempunyai fungsi budgeter (sebagai sumber keuangan negara) dan fungsi mengatur.⁵⁵

Pajak sebenarnya adalah utang yaitu utang anggota masyarakat kepada negara, sehingga dengan demikian pajak adalah masalah setiap orang dalam suatu masyarakat dan negara. Setiap orang yang hidup dalam suatu negara pasti harus berurusan dengan pajak baik mengenai asas-asasnya, jenis atau macam-macam pajak yang berlaku di negaranya, cara penghitungan dan tata cara pembayarannya serta hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak.⁵⁶

Namun demikian pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengoptimalkan setiap keputusan dan kebijakan pemerintah yang berorientasi pada pembiayaan pelaksanaan pembangunan khususnya pembangunan ekonomi baik ditingkat pusat maupun daerah dalam mencapai tujuan nasional, oleh karena itu pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan keuangan negara yang ditanggung oleh masyarakat secara bersama-sama.

⁵⁵ Eko Lesmana, *Sistem Perpajakan di Indonesia*, Buku Pertama, Prima Kampus Grafika Jakarta, 1982 hal.6-7.

⁵⁶ HS. Munawir op cit hal 3

Banyak para ahli dalam bidang perpajakan yang memberikan pengertian atau defenisi yang berbeda-beda mengenai pajak, namun demikian berbagai defenisi tersebut mempunyai inti atau tujuan yang sama dan ada beberapa defenisi yang diungkapkan oleh para pakar antara lain:

1. Menurut Sommerfeld, pajak adalah suatu pengalihan sumber-sumber yang wajib dilakukan dari sektor swasta kepada sektor pemerintah berdasarkan peraturan tanpa suatu imbalan kembali yang langsung dan seimbang, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya dalam menjalankan pemerintahan.⁵⁷
2. Menurut Mr.Dr.N.J Feldman dalam bukunya *De overheidsmiddelen van Indonesia, Leiden 1949, Belastigen Zijn Overheid (Volgen Algemene door haar vastgesteelde nomen) verschuldigde afwigbareprestities waar tegenprestatie tegonever staat en uitsluitend dienen tot decking van uitgaven*, pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum) tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran umum.⁵⁸
3. Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja, dalam disertasinya yang berjudul “Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong”, Universitas Padjadjaran Bandung tahun 1964, memberikan defenisi mengenai pajak sebagai berikut” Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang,

⁵⁷ Muqodim, *Perpajakan Buku satu*, UII Press, Yogyakarta, 1999 hal 1

⁵⁸ Erly Suandi, *Hukum Pajak*, Selemba Empat, Jakarta, 2000 hal 7.

Lihat juga pendapat Mr.Dr. NJ.Feldmann, dalam Rinsky K.Judisseno, *Pajak dan Strategi Bisnis,Suatu Tinjauan tentang Kepastian Hukum dan Penerapan Akuntansi di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama,Jakarta 2002, hal 13

yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.⁵⁹

4. Menurut Prof.PJA.Adriani. Beliau pernah menjabat sebagai guru besar dalam bidang hukum pajak di Universitas Amsterdam (Belanda), dan pemimpin International Bureau of Fiscal Decomentation di Amsterdam. Menurutnya, pengertian pajak adalah “iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”⁶⁰
5. Menurut Prof.Dr.Smeets dalam bukunya *De Economische Betekenis der Belastingen* mengatakan pengertian pajak sebagai berikut : “ Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah”.⁶¹
6. Menurut Prancis termuat dalam buku *Leroy Beauliue yang berjudul “ Tarite de la Science des Finances, 1996 L’impot et la contribution soit directe soit dissimulee que la puissance publique exige des Habitants ou*

⁵⁹ Y.Sri Pudyatmoko, , *Pengantar Hukum Pajak*, Andi Yogyakarta 2004.

Lihat juga Erly Suandi Ibid hal 8

⁶⁰ Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak* PT.Eresco Bandung 1991 hal 2

⁶¹ Y. Sri Pudyatmoko, Of cit hal 4

des beiens pur subvenir aux depense du Gouvernement, Pajak adalah bantuan baik langsung maupun tidak langsung yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang untuk menutup belanja pemerintah.⁶²

Dari berbagai defenisi tersebut, dapat ditarik adanya beberapa ciri atau karakteristik dari pajak sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang atau peraturan pelaksanaannya;
2. Terhadap pembayaran pajak, tidak ada tegegen prestasi yang dapat ditunjukkan secara langsung;
3. Pemungutannya dapat dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, karena itu ada istilah pajak pusat dan pajak daerah;
4. Hasil uang dari pajak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan, dan apabila terdapat kelebihan maka sisanya dipergunakan untuk *public investment*;
5. Di samping mempunyai fungsi sebagai alat untuk memasukan dana dari rakyat ke dalam kas negara (fungsi budgeter), pajak juga mempunyai fungsi yang lain, yakni fungsi mengatur.

Apa yang dikemukakan diatas sebagai karakteristik pajak, terutama ditujukan untuk membedakan dengan pungutan-pungutan lain selain pajak.

⁶² Santoso Brotodihardjo, op cit hal 3

Dalam hal ini yang termasuk di dalam pungutan (*heffing*) selain pajak masih dikenal adanya retribusi dan sumbangan.

Retribusi berbeda dengan pajak. Dalam retribusi, hubungan antara prestasi yang dilakukan (dalam wujud pembayaran) dengan kontraprestasi itu bersifat langsung. Dalam hal ini, pembayar retribusi justru menginginkan adanya jasa timbal balik secara langsung dari pemerintah. Sebagai contoh, adalah pembayaran air minum pada PDAM, retribusi listrik, telepon, gas uang kuliah, dan sebagainya. Pengenaan retribusi juga dilakukan dengan mendasarkan pada ketentuan-ketentuan yang berlaku secara umum, dan untuk mentaatinya yang bersangkutan juga dapat dipaksa. Dalam retribusi terhadap listrik misalnya akan ada tindakan-tindakan tertentu yang bertujuan sebagai pemaksaan seperti pengenaan denda, pemutusan hubungan untuk sementara, dan sebagainya.

Berdasarkan hal tersebut, maka ada ciri-ciri tertentu yang melekat pada retribusi, antara lain:

1. Retribusi dipungut dengan berdasarkan peraturan-peraturan (yang berlaku umum);
2. Dalam retribusi prestasi yang berupa pembayaran dari warga masyarakat akan mendapatkan jasa timbal secara langsung yang tertuju pada individu yang membayarnya (individual);
3. Uang hasil dari retribusi dipergunakan bagi pelayanan umum berkait dengan retribusi yang bersangkutan;

4. Pelaksanaannya dapat dipaksakan, dimana paksaan itu umumnya bersifat ekonomis.

Di samping pajak dan retribusi, sebagai *species* dari pungutan yang lain adalah sumbangan. Menurut Santoso Brotodihardjo, di dalam sumbangan terdapat pemikiran bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan untuk prestasi pemerintah tertentu, tidak boleh dikeluarkan dari kas umum, karena prestasi itu tidak ditujukan kepada penduduk seluruhnya, melainkan hanya untuk sebagian tertentu saja. Oleh karenanya, hanya golongan tertentu dari penduduk ini sajalah yang diwajibkan membayar sumbangan ini.⁶³

Karena Pajak, Retribusi dan sumbangan itu merupakan bagian dari satu *species* yang sama, yakni pungutan, maka semuanya itu mempunyai unsur yang sama pula. Menurut Rochmat Soemitro, unsur-unsur pajak adalah:

1. ada masyarakat (kepentingan umum);
2. ada undang-undang;
3. pemungut pajak-penguasa masyarakat;
4. subyek pajak – wajib pajak;
5. obyek pajak – *tatbestand*;
6. surat ketetapan pajak (fakultatif).⁶⁴

⁶³ Y. Sri Pudyatmoko, op cit hal 6

⁶⁴ Rochmat Soemitro, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, PT Eresco Bandung 1992 hal 10.

C. Pendekatan Terhadap Pajak

Sebagai sesuatu yang ada di masyarakat, pajak dapat didekati dari berbagai segi misalnya : segi hukum, dari segi ekonomi, dari sudut pandang sosial, pajak dilihat dari segi pembangunan atau dapat pula dilihat dari segi Pancasila.⁶⁵ Dilihat dari segi hukum, maka pajak merupakan suatu ikatan yang timbul karena undang-undang. Hal ini disebabkan karena bahwa seseorang membayar atau tidak membayar pajak ditentukan oleh undang-undang, artinya disini adalah bahwa keterikatan antara pemerintah dengan masyarakat sebagai wajib pajak semata-mata didasarkan pada undang-undang pajak (asas legalitas). Di Indonesia asas ini tercantum dalam pasal 23 ayat (2) UUD 1945 yang telah diamandemen menjadi pasal 23A UUD 1945. Pada pasal 23 A ini disebutkan bahwa: Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Berdasarkan undang-undang mengandung konsekwensi bahwa pungutan pajak oleh negara harus dilakukan negara dengan persetujuan rakyat melalui perwakilannya yaitu DPR. Secara tidak langsung ini menandakan adanya kedaulatan rakyat di dalam menentukan nasibnya sendiri walaupun melalui perwakilan.

Pasal 23 A UUD 1945 ini selain dianggap sebagai dasar hukum utama pengenaan pajak, dapat juga dianggap sebagai dasar filosofi pemungutan pajak di Indonesia.⁶⁶ Sebagai dasar hukum, karena pasal ini menjadi dasar dalam pembentukan undang-undang perpajakan, sedangkan

⁶⁵ Rochmat Soemitro *Asas dan Dasar Perpajakan I* of cit hal 50

⁶⁶ Miyasto of cit hal 4

sebagai dasar falsafah, pasal ini menghendaki adanya persetujuan rakyat apabila negara akan melakukan pemungutan pajak.

Rochmat Soemitro mengatakan bahwa pajak dilihat dari segi hukum dapat didefinisikan sebagai perikatan yang timbul karena undang-undang (jadi dengan sendirinya) yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat (*Tatbestand*) yang ditentukan dalam undang-undang, untuk membayar sesuatu jumlah tertentu kepada negara (masyarakat) yang dapat dipaksakan, dengan tiada mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk yang digunakan untuk membiaya pengeluaran-pengeluaran negara.⁶⁷

Dari defenisi tersebut dapat dilihat bahwa pajak merupakan sebuah perikatan. Akan tetapi, perikatan dalam pajak berbeda dengan perikatan perdata pada umumnya, karena beberapa hal yakni:⁶⁸

1. Perikatan perdata dapat lahir karena perjanjian dan dapat pula karena undang-undang, sedangkan perikatan pajak hanya lahir karena undang-undang dan tidak lahir karena perjanjian;
2. Perikatan perdata berada dalam lapangan hukum privat sementara perikatan pajak berada dalam lapangan hukum publik;
3. Dalam perikatan perdata hubungan terjadi diantara para pihak yang mempunyai kedudukan yang sama/ sederajat. Sementara di dalam perikatan pajak kedudukan para pihaknya tidak sederajat. Dalam hal

⁶⁷ Y. Sri Pudyatmoko op cit hal 18

⁶⁸ Ibid hal 9

Lihat juga Rochmat soemitro, *Pengantar Singkat Hukum Pajak* PT Eresco Bandung Hal 6.

Subyek Pajak diartikan sebagai mereka yang memnuhi syarat subyektif.

Istilah fiscus diartikan sebagai seluruh aparatatur pajak sebagai wakil negara


ini perikatan pajak melibatkan orang yang telah memenuhi syarat tertentu untuk membayar suatu jumlah tertentu kepada negara yang dapat dipaksakan. Dari pendekatan yang seperti itu pajak lebih menitik beratkan pada perikatan dan pada hak dan kewajiban dari para pihak. Dalam hal ini perikatan terjadi antara pemerintah selaku fiscus dengan rakyat selaku subyek pajak atau wajib pajak. Perikatan antara fiscus dengan subyek pajak/wajib pajak tersebut memberikan posisi yang berbeda kepada para pihak, hal tersebut mengingat dalam hal ini fiscus dilekati oleh adanya kewenangan hukum publik untuk kepentingan negara. Adanya hubungan hukum yang seperti itulah yang menyebabkan penempatan hukum pajak ke dalam bagian lapangan hukum publik;

4. Prestasi yang dilakukan oleh subyek pajak untuk membayar pajak itu tidak mendapat imbalan langsung yang dapat ditunjukkan. Hal tersebut membedakannya dengan retribusi.⁶⁹


Dengan demikian, hubungan antara prestasi dan kontraprestasi di dalam pajak berbeda dengan perikatan perdata pada umumnya dan dengan retribusi. Dalam perikatan perdata pada umumnya hubungan prestasi dengan kontraprestasi bersifat timbal balik secara langsung. Hal tersebut dapat dilihat dalam bagan berikut:

⁶⁹ Santoso Brotodiharjo opcit hal


Perikatan Perdata.



Perikatan Pajak.



Pajak dilihat dari segi ekonomi, dapat dibedakan menjadi mikro ekonomi dan makro ekonomi. Secara mikro ekonomi, pajak dipandang sebagai beban pribadi, karena pajak yang dipungut akan mengurangi penghasilan individu atau kekayaan seseorang yang akhirnya mengurangi daya beli si wajib pajak. Sedangkan dari sudut makro ekonomi, pajak merupakan penghasilan atau *income* masyarakat, karena pajak yang dipungut akan dikembalikan lagi untuk seluruh kepentingan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat seperti bagan berikut ini :



Keterangan :

1,2,3,4,5,6: perputaran kebutuhan di masyarakat

(a) : Daya beli yang ada di masyarakat sebagian dibelokkan ke kas negara melalui pajak.

(b) : hasil dari pajak digunakan untuk pembangunan

(c) : hasil dari pembangunan dikembalikan ke masyarakat dan meningkatkan daya beli.

Melihat pajak dari sisi ekonomi kiranya menekankan pada peralihan kekayaan dan dampak ekonomisnya. Dampak dan manfaat tersebut dapat dilihat dari pihak rakyat selaku wajib pajak maupun dari sisi negara sebagai pihak yang menerima pembayaran pajak.

Sementara itu jika dilihat dari segi sosial, maka pajak merupakan gejala masyarakat, karena pajak ada dalam masyarakat dan justru diadakan untuk kepentingan masyarakat ⁷⁰. Pajak dari segi pembangunan dilihat sebagai penerimaan negara yang akan dipergunakan untuk kepentingan

⁷⁰ Miyasto of cit hal 1

pembangunan dan kesejahteraan rakyat.⁷¹ Sedangkan pajak dari segi Pancasila, dapat disimpulkan bahwa pajak di Indonesia merupakan ketaatan kepada negara sebagaimana diharuskan dalam agama, bahwa selain taat kepada Tuhan, umatnya juga diwajibkan taat dan patuh kepada Negara (sila I), pajak harus memandang harkat dan martabat manusia (sila II), pajak untuk kepentingan seluruh masyarakat Indonesia (sila III), pajak dipungut dengan persetujuan rakyat melalui perwakilannya (sila IV) dan pajak untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Sila V).

D. Fungsi dan Asas-Asas Pajak.

Secara garis besar pajak mempunyai dua fungsi, yaitu :⁷²

1. Fungsi budgeter (anggaran)

Fungsi budgeter mengandung makna pajak berfungsi sebagai alat atau instrumen yang digunakan untuk memasukan dana yang sebesar-besarnya ke dalam kas negara berdasarkan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya;

2. Fungsi regulerend (mengatur)

Pajak berfungsi untuk mengatur atau membantu kebijaksanaan pemerintah di bidang selain pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar pajak dari pemerintah misalnya:

⁷¹ Ibid hal 8

⁷² Untung sukardji *Pajak Pertambahan Nilai* (Jakarta PT.Rajabratindo, 1999 Hal 2
Lihat juga Soemarsono, *Akuntansi dan Perkembangan Terakhir Undang-Undang Perpajakan*, makalah seminar pendidikan profesi berkelanjutan Kongres VII IAI, Bandung 1994 hal 2

- dalam rangka untuk lebih meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan di segala bidang, dapat diberikan fasilitas perpajakan kepada wajib pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu;
- dalam rangka meningkatkan peranan swasta dalam pembangunan di Indonesia dan agar lebih menarik investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, maka tarif pajak penghasilan (PPh) diturunkan dan lapisan penghasilan kena pajak (PKP) diperlebar.

Sedangkan menurut Miyasto, menyatakan bahwa pajak memiliki tiga fungsi utama, yaitu :⁷³

1. Fungsi budgeter, sebagai salah satu sumber penerimaan negara untuk membiayai kegiatan pembangunan;
2. fungsi regulasi, berperan untuk mengatur alokasi sumber daya, distribusi pendapatan dan konsumsi;
3. Fungsi stabilisasi, alat kebijakan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi.

Lebih lanjut Miyasto mengungkapkan bahwa untuk mencapai fungsi-fungsi pajak sebagaimana dimaksud diatas, maka diperhatikan asas-asas sebagai berikut.⁷⁴

1. Asas legal, asas ini mempunyai makna bahwa setiap pungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang;

⁷³ Miyasto op cit hal 5-6

⁷⁴ Ibid hal 3-4

Lihat juga Miyasto dalam print out Power Point, bahan kuliah tanpa tahun

2. Asas kepastian hukum, artinya bahwa ketentuan-ketentuan perpajakan tidak boleh ada keragu-raguan, harus jelas dan mempunyai satu pengertian sehingga tidak dapat ditafsirkan ganda;
3. Asas efisien, pungutan pajak harus efisien, jangan sampai biaya-biaya pungutannya justru lebih besar dibandingkan dengan penerimaan pajaknya;
4. Asas non distorsi, bahwa pajak tidak harus menimbulkan distorsi dalam masyarakat, terutama distorsi ekonomi;
5. Asas sederhana (*simplicity*), hal ini berarti aturan-aturan pajak harus sederhana sehingga mudah dimengerti oleh fiskus maupun wajib pajak;
6. Asas adil, hal ini berarti bahwa alokasi beban pajak pada berbagai golongan masyarakat harus mencerminkan keadilan.

E. Hukum Pajak.

Hukum pajak sering disebut juga hukum fiskal. Istilah hukum fiskal digunakan oleh beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Perkataan atau istilah pajak sering disamakan dengan istilah fiskal. Kata "*fiscal*" berasal dari kata latin yang berarti kantong atau keranjang uang.

Istilah atau kata lain untuk kas negara sekali-kali bukan *fiscus* melainkan "*aerarium*". Sekarang istilah fiskal dimaksudkan adalah kas negara. Karena kas negara hanya dapat terisi dengan uang yang diperoleh

dari rakyat, maka fiscus disamakan dengan bagian yang mengurus penerimaan negara, yang sekarang lazimnya disebut administrasi pajak.⁷⁵

Hukum pajak adalah suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Dengan kata lain perkataan hukum pajak menerangkan⁷⁶:

1. Siapa-siapa Wajib Pajak / Subjek Pajak;
2. Objek-objek pajak yang dikenakan pajak (objek pajak);
3. Kewajiban Wajib Pajak terhadap pemerintahan;
4. Timbulnya dan hapusnya hutang pajak;
5. Cara penagihan pajak; dan
6. Cara mengajukan keberatan dan banding pada peradilan pajak.

Dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum Pajak Santoso Brotodihardjo mengatakan bahwa Hukum pajak yang juga disebut hukum fiskal, adalah :

” keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak (selanjutnya sering disebut Wajib Pajak) ”.

Sementara itu, Bohari mengatakan bahwa Hukum Pajak adalah suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara

⁷⁵ H. Bohari, *Pengantar Hukum Pajak* op cit hal 28

⁷⁶ ibid hal 29.

pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak.

Dengan kata lain perkataan hukum pajak menerangkan:

1. siapa-siapa Wajib Pajak / Subyek Pajak;
2. obyek-obyek apa yang dikenakan pajak (obyek pajak);
3. kewajiban Wajib Pajak terhadap pemerintah;
4. timbulnya dan hapusnya utang pajak;
5. cara penagihan pajak, dan;
6. cara mengajukan keberatan dan banding pada peradilan pajak⁷⁷

Secara umum Hukum pajak dapat dibedakan menjadi dua, yakni hukum pajak material dan hukum pajak formal. Hukum pajak material memuat norma-norma yang menerangkan mengenai⁷⁸:

1. Keadaan, perbuatan-perbuatan dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenai pajak (obyek pajak) atau disebut juga *tatbestand*;
2. siapa-siapa yang harus dikenai pajak (subyek pajak/wajib pajak); dan
3. Berapa besarnya pajak.

Pengaturan hukum pajak material dapat kita dilihat dalam⁷⁹ :

1. UU No. 7 Tahun 1983, UU No.10 Tahun 1994, dan UU No.17 Tahun 2000, yang mengatur tentang Pajak Penghasilan (PPh).
2. UU No.8 Tahun 1983, UU No.11 Tahun 1994, UU No.18 Tahun 2000, tentang PPN & PPn BM.
3. UU No.12 Tahun 1985, UU No. 12 Tahun 1994, tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
4. UU No.10 Tahun 1995, tentang Kepabeanan.
5. UU No.11 Tahun 1995, tentang Cukai.
6. UU No.21 Tahun 1997, UU No.20 Tahun 2000, tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
7. UU No.18 Tahun 1997, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

⁷⁷ Bohari, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, PT Rajawali Persada Jakarta, 1995 hal 23

⁷⁸ R.Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT.Eresco Bandung, 1989 hal 43

⁷⁹ Miyasto, Hand Out Power Point, Bahan Kuliah Hukum Pajak Tanpa Tahun hal 11-12

Sedangkan yang dimaksud hukum pajak formal adalah serangkaian norma yang mengatur mengenai cara untuk menjelmakan hukum pajak material menjadi suatu kenyataan. Hukum pajak formal ini bersifat mengabdikan kepada hukum pajak material, artinya keberadaan hukum pajak formal menyesuaikan dengan kebutuhan yang dikehendaki untuk berlakunya hukum pajak material. Agar hukum pajak material dapat berlaku efektif, maka hukum pajak formal ini harus ada. Hukum formal antara lain mengatur:

1. Pendaftaran obyek pajak dan Wajib Pajak;
2. Pemungutan pajak;
3. Penyetoran pajak;
4. Pengajuan keberatan;
5. Permohonan banding;
6. Permohonan pengurangan dan penundaan pembayaran, dan lain sebagainya.

Pengaturan Hukum Pajak Formal dapat dilihat dalam:⁸⁰

1. UU No.6 Tahun 1983, UU No.9 Tahun 1994, UU No.16 Tahun 2000, yang mengatur tentang KUP.
2. UU No.17 Tahun 1997, yang mengatur tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.
3. UU No.19 Tahun 1997, UU No.19 Tahun 2000, yang mengatur tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Pengaturan hukum pajak material dan formal ini mengalami perubahan semenjak adanya pembaharuan Perpajakan Nasional (tax reform I), dimana sebelumnya pengaturan antara hukum pajak material

⁸⁰ Ibid hal 10

dan formal dijadikan satu. Jadi, di dalam setiap undang-undang perpajakan di dalamnya sudah termuat baik hukum pajak material maupun hukum pajak formal. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam ordonansi pajak pendapatan (PPd)1994, Ordonansi Pajak Perseroan (PPs) 1925, dan sebagainya. Setelah adanya pembaharuan perpajakan Nasional tahun 1983 maka hanya ada satu hukum pajak formal yang digunakan untuk serangkaian hukum pajak material.

Di dalam hukum pajak terdapat jenis-jenis pajak, yang dikelompokan menurut :⁸¹

1. Menurut Golongan / Cara Pemungutannya.
 - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
 - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
2. Menurut Sifatnya.
 - a. Pajak Subyektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
 - b. Pajak Obyektif, yaitu pajak yang berpangkal pada obyeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
3. Menurut Lembaga Pemungutannya.
 - a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
 - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

⁸¹ Mardiamo, *Perpajakan Edisi revisi* Tahun 2001, Andi Yogyakarta 2001 op cit hal 5-6

F. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang sangat potensial terutama bagi daerah Tingkat II oleh karenanya, dalam pengelolaannya telah diatur secara nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam hal ini penerbitan pengaturan perundang-undangan tersebut dimaksudkan untuk menggali secara optimal pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang nyata, dinamis serasi dan bertanggung jawab dengan titik berat pada Daerah Tingkat II.

Pada hakekatnya pajak daerah dan retribusi daerah merupakan pajak yang dipungut oleh negara yang pelaksanaan pemungutannya diserahkan kepada daerah dengan menggunakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 24 (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.⁸²

Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

⁸² Lihat bunyi pasal 4 (1) dan Pasal 24 (1) UU No.34 Tahun 2004.

1. Pajak Daerah.

Pengertian pajak daerah pada prinsipnya sama dengan pajak pada umumnya, yaitu suatu iuran penduduk (rakyat) kepada negara yang berdasarkan undang-undang dapat dipaksakan, dimana pembayarannya tidak mendapat imbalan (*tegen prestasi*) secara langsung yang ditunjuk oleh negara yang gunanya untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan tugas negara harus menyelenggarakan pemerintah.⁸³

Davey merumuskan pajak daerah adalah :⁸⁴

- a. pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan pengaturan daerah sendiri;
- b. pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah
- c. pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah.

Pengertian pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Berdasarkan defenisi tersebut ciri-ciri yang melekat pada pajak daerah adalah :

⁸³ Budiono B. *Uraian Dasar Negara (umum) dan administrasinya*, Berita Pajak, Jakarta, 1986 hal 5

⁸⁴ Hanif Nurcholis op cit hal 98.

- a. Pajak daerah berasal dari iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada pemerintah;
- b. Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang;
- c. Hasil pemungutan pajak daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan rumah tangganya atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

Pengertian pajak negara dan pajak daerah tersebut, menunjukkan bahwa subyek pajaknya sama-sama penduduk, sehingga memungkinkan terjadinya pemungutan pajak secara ganda . Oleh karenanya pemungutan pajak di daerah perlu ditetapkan bahwa lapangan pajak daerah adalah pajak yang belum diusahakan atau dipungut oleh negara (pemerintah pusat) sebagai pajak pusat.⁸⁵

Jenis-jenis pajak daerah yang diatur dalam undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 adalah jenis pajak daerah untuk daerah propinsi dan jenis pajak daerah untuk daerah kabupaten dan kota. Dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 2A ayat (1) disebutkan jenis pajak daerah dan besarnya tarif pajak daerah dan pembagian hasil kepada daerah kabupaten dan kota.

Dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, diatur mengenai jenis-jenis pajak propinsi dan besarnya tarif paling tinggi, yaitu :

- a. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, tarif paling tinggi adalah 5 %.
- b. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, paling tinggi adalah 10 %.

⁸⁵ Wajong J, *Administrasi Keuangan daerah*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1989 hal 55

- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor , tarif paling tinggi adalah 5 %.
- d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, tarif paling tinggi adalah 20 %.

Dalam Pasal 2 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, penerimaan pajak propinsi sebagian diperuntukkan bagi daerah kabupaten dan kota di wilayah propinsi yang bersangkutan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, tarif paling tinggi adalah 5 %. hasilnya diserahkan ke kabupaten dan kota paling sedikit 30 %.
- b. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, paling tinggi adalah 10 %. hasilnya diserahkan ke kabupaten dan kota paling sedikit 30 %.
- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor , tarif paling tinggi adalah 5 %. hasilnya diserahkan ke kabupaten dan kota paling sedikit 70 %.
- d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, tarif paling tinggi adalah 20 %. hasilnya diserahkan ke kabupaten dan kota paling sedikit 70 %.

Jenis pajak daerah untuk kabupaten dan kota dan besarnya tarif, serta pembagian hasil dari kabupaten kepada desa diwilayahnya, diatur dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 ayat (1), Pasal 2A ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 disebutkan jenis pajak kabupaten kota dan tarif paling tinggi yang dikenakan, terdiri atas :

- a. Pajak hotel, tarif paling tinggi adalah 10 %.
- b. Pajak restoran, tarif paling tinggi adalah 10 %.
- c. Pajak hiburan, tarif paling tinggi adalah 35 %.
- d. Pajak Reklame, tarif paling tinggi adalah 25 %.
- e. Pajak pengambilan bahan galian golongan .C, tarif paling tinggi adalah 20 %.
- f. Pajak parkir, tarif paling tinggi adalah 20 %.
- g. Pajak Penerangan Jalan, tarif paling tinggi adalah 10 %

Dalam Pasal 2A ayat (2) disebutkan hasil penerimaan pajak kabupaten dibagi dengan desa-desa di wilayahnya, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Pajak hotel, tarif paling tinggi adalah 10 %, dari kabupaten hasilnya diserahkan kepada desa di wilayahnya paling sedikit 10 %.
- b. Pajak restoran, tarif paling tinggi adalah 10 %, dari kabupaten hasilnya diserahkan kepada desa di wilayahnya paling sedikit 10 %.
- c. Pajak hiburan, tarif paling tinggi adalah 35 %, dari kabupaten hasilnya diserahkan kepada desa di wilayahnya paling sedikit 10 %.
- d. Pajak Reklame, tarif paling tinggi adalah 25 %, dari kabupaten hasilnya diserahkan kepada desa di wilayahnya paling sedikit 10 %.
- e. Pajak pengambilan bahan galian golongan .C, tarif paling tinggi adalah 20 %, dari kabupaten hasilnya diserahkan kepada desa di wilayahnya paling sedikit 10 %.

- f. Pajak parkir, tarif paling tinggi adalah 20 %, dari kabupaten hasilnya diserahkan kepada desa di wilayahnya paling sedikit 10 %.
- g. Pajak Penerangan Jalan, tarif paling tinggi adalah 10 % dari kabupaten hasilnya diserahkan kepada desa di wilayahnya paling sedikit 10 %.

Di samping jenis pajak daerah yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, yaitu untuk daerah propinsi (4 jenis pajak daerah) dan daerah Kabupaten dan kota (7 jenis pajak daerah), masih dimungkinkan untuk daerah kabupaten dan kota, memungut jenis pajak daerah baru, asalkan disesuaikan dengan kriteria yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Pada Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, menyebutkan bahwa di samping pajak yang sudah ditetapkan tersebut daerah kabupaten dan kota dapat menetapkan Peraturan Daerah (PERDA) tentang pajak daerah dengan kriteria sebagai berikut:⁸⁶

- a. Bersifat pajak dan bukan retribusi;
- b. Obyek pajak terletak di wilayahnya dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah yang hanya melayani masyarakat di wilayahnya;
- c. Obyek dan dasar pengenaan tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
- d. Obyek pajak bukan merupakan obyek pajak propinsi atau pajak pusat;

⁸⁶ Dwi Poernomo, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Daerah*, Majalah Masalah-Masalah Hukum Vol. 23 No.4 Okt-Des 2004 hal 339-340

- e. Potensinya memadai;
- f. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif;
- g. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat;
- h. Menjaga kelestarian lingkungan.

Juga dalam pembuatan Peraturan Daerah (PERDA) mengenai pajak daerah harus pula berisi hal-hal yang sudah ditetapkan dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, yaitu :

- a. Nama obyek dan Subyek Pajak;
- b. Dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak;
- c. Wilayah Pemungutan;
- d. Masa pajak;
- e. Penetapan;
- f. Tata cara pembayaran dan penagihan;
- g. Kadaluwarsa;
- h. Sanksi administrasi;
- i. Tanggal mulai berlakunya.

2. Retribusi Daerah

Pengertian retribusi merupakan pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan negara bagi penduduknya secara perorangan.⁸⁷ Retribusi dapat diartikan sebagai berikut :

⁸⁷ Amin Widjaya Tunggal, *pelaksanaan pajak penghasilan perorangan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995 hal 16

“ Pemungutan sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah bagi kepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh pemerintah dan berdasarkan peraturan umum yang dibuat pemerintah”.⁸⁸

Menurut Amin Wijaya Tunggal Retribusi dapat diartikan sebagai berikut:

“ Retribusi adalah suatu pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan negara bagi penduduk secara perorangan”.⁸⁹

Sedangkan pengertian Retribusi Daerah menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.⁹⁰ Di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (26) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 menyebutkan

“ Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001, tentang Retribusi Daerah dalam Pasal 1 ayat (1) menyebutkan :

“ Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

⁸⁸ Manual Administrasi Pendapatan Daerah, Dirjen PUOD Depdagri, Jakarta 1993, hal 6

⁸⁹ Amin Widjaya Tunggal Op cit hal 6

⁹⁰ Dwi Poernomo ibid hal 343.

Lihat juga bunyi Pasal 1 PP No. 66 Tahun 2001

Dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, membagi retribusi dalam :

a. Yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah retribusi daerah dibagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu :

1. Retribusi Jasa Umum; terdiri dari :

- (a) Retribusi pelayanan kesehatan;
- (b) Retribusi Pelayanan Persampahan / kebersihan;
- (c) Retribusi penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil;
- (d) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- (e) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- (f) Retribusi Pelayanan Pasar;
- (g) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- (h) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- (i) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- (j) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.

2. Retribusi Jasa Usaha; terdiri dari :

- (a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- (b) Retribusi Pasar Grosir dan / atau pertokoan.
- (c) Retribusi Tempat Pelelangan.
- (d) Retribusi Terminal;
- (e) Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- (f) Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa.

- (g) Retribusi Penyedotan Kakus;
- (h) Retribusi Pemotongan Hewan;
- (i) Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal;
- (j) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
- (k) Retribusi Penyeberangan di Atas Air
- (l) Retribusi Pengelohan Limbah Cair;
- (m)Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

3. Retribusi Perizinan Tertentu, terdiri dari :

- (a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- (b) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- (c) Retribusi Izin Gangguan;
- (d) Retribusi Izin Trayek.

b. Yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah: Retribusi selain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tarif retribusi ditinjau kembali secara berkala dengan mempertimbangkan prinsip dan sasaran penetapan tarif. Hasil penerimaan hasil retribusi tertentu kabupaten, sebagian diperuntukkan pada desa. Penetapannya diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten dengan memperhatikan aspek keterlibatan desa dalam penyediaan layanan tersebut.⁹¹

Berbagai macam jenis retribusi dapat disesuaikan berdasarkan potensi daerah yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut Rochmat Soemitro mengemukakan berbagai jenis retribusi yang antara lain : Retribusi bus, retribusi

⁹¹ Hanif Nurcholis op cit hal 99-100

peron, retribusi angkutan non bus kota, retribusi kios dan sumbangan listrik, retribusi parkir bus kota, retribusi parkir kendaraan bermotor roda dua dan roda empat, retribusi air minum dan kamar kecil.⁹² J.Wajong juga memberikan beberapa contoh retribusi daerah yang antara lain : retribusi pasar, retribusi pembantaian hewan, retribusi tempat pemandian, retribusi rumah sakit, retribusi air minum, uang leges (meterai), retribusi penyeberangan, retribusi pelelangan ikan, uang sekolah, dan retribusi perkuburan.⁹³

Hadi Setia Tunggal menyebutkan beberapa perbedaan antara pajak daerah dan retribusi daerah antara lain sebagai berikut:

- a). Pajak dipungut dengan tidak mempersoalkan ada tidaknya pemberian jasa oleh daerah. Pemungutan pajak didasarkan atas paksaan dengan melalui peraturan perundang-undangan, sedangkan pemungutan retribusi didasarkan atas pemberian jasa kepada pemakai jasa. Kalau ingin memperoleh jasa atau memakai jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah barulah pemakai jasa membayar retribusi. Atau dengan kata lain retribusi dapat dihindari oleh masyarakat dengan tidak memakai jasa pemerintah daerah tersebut.

⁹² Rocmat Soemitro Loc cit hal 23

⁹³ Wajong. J, op cit hal 17.

- b). Pajak dibayar oleh orang tertentu yaitu wajib pajak, tetapi retribusi dibayar oleh siapa saja yang telah mengenyam jasa dari pemerintah daerah.
- c). Pajak umumnya dikenakan setahun sekali, yang dapat dibayar sekaligus atau dengan angsuran. Retribusi dapat dipungut berulang kali untuk mereka yang menikmati jasa yang disediakan, karena retribusi kecil jumlahnya, maka umumnya pembayarannya jarang diangsur.⁹⁴

Adapun persamaan antara pajak daerah dan retribusi daerah pada prinsipnya dapat dilihat dari fungsinya. Dalam hal ini baik pajak daerah maupun retribusi daerah hasil pemungutannya dimasukkan dalam kas daerah, yang selanjutnya digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah termasuk pelaksanaan pembangunan daerah.

Disamping itu sifat pemungutan pajak daerah maupun retribusi daerah keduanya dapat dipaksakan oleh pemerinah daerah kepada Wajib Pajak (penduduk) hal ini sejalan dengan rumusan retribusi yang dikemukakan oleh R.Santoso Brotodihardjo, yaitu⁹⁵ :

“Iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang dikenakan pada seseorang yang mendapat jasa timbal balik secara langsung berdasarkan peraturan yang berlaku umum”

⁹⁴ Hadi Setia Tunggal, *Tanya Jawab Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (UU No.18 Tahun 1997 beserta peraturan pelaksanaannya), Havindo, Jakarta, 1999 hal 3

⁹⁵ R.Santoso Brotodihardjo, 1986 dalam Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Selemba Empat Jakarta,2000 hal 17

Sedangkan lebih terperinci lagi menurut Tubagus Chairul Amachi Zandhni, yang meliputi :

- 1). Sebagai alat suatu instrumen negara, untuk menjalankan tugas-tugas rutin yang memerlukan biaya, maupun dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional.
- 2). Sebagai alat untuk mendorong investasi, menciptakan iklim investasi yang lebih baik dengan memberikan intensif perpajakan yang sedemikian rupa hingga mampu mendorong peningkatan investasi.
- 3). Sebagai alat distribusi pengenaan pajak dengan tarif progresif dimaksudkan untuk mengenakan pungutan yang lebih tinggi guna meningkatkan pendapatan daerah.⁹⁶

G. Fungsi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pajak daerah dan retribusi daerah adalah bentuk pajak yang dipungut oleh negara yang pelaksanaan pemungutannya diserahkan kepada daerah. Sebagai pungutan yang dilakukan oleh negara, maka pajak daerah dan retribusi daerah seperti yang telah dikemukakan diatas merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, oleh karena itu pelaksanaannya tetap diatur dalam peraturan perundangan-undangan. Dalam hal pemungutannya secara konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 menentukan sebagai berikut :

Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan :

“ Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”.

⁹⁶ Tubagus Cahirul Amachi Zandhani, *Perpajakan*, Gremedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992 hal 17

Pasal 18 yang menyatakan :

“ Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang”.

“ Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang”.

Pasal 23 ayat (2) menyatakan :

“ Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-Undang”.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, di antara pasal-pasal nya menentukan antara lain :

1. Pasal 157 yang menyatakan bahwa Sumber Pendapatan Daerah terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu :
 - 1). Hasil Pajak Daerah;
 - 2). Hasil Retribusi Daerah;
 - 3). Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - 4). Lain-Lain PAD yang sah.
 - b. Dana Perimbangan ; dan
 - c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah.
2. Pasal 158 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Dearah (PERDA).

Pada dasarnya dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan pembangunan daerah, maka dalam hal ini fungsi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah sebagai berikut⁹⁷:

1. Tumbuhnya kemandirian dan keberanian mengambil peran, yaitu: bahwa pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai bentuk kesiapan masyarakat mengambil peranan juga sebagai kesiapan pemerintah mengambil keputusan yang tepat disertai rasa tanggung jawab.
2. Adanya komitmen rasa persatuan yaitu: bahwa dengan adanya komitmen pengurusan rumah tangga sendiri terutama dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang selama ini pemungutannya diserahkan kepada daerah, tetapi hasil pemungutannya tersebut diserahkan kepada pusat dengan prinsip perimbangan keuangan daerah. Dengan diberlakukannya otonomi daerah segala kebijakan tentang pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilimpahkan wewenangnya kepada daerah, begitu juga mengenai hasil pungutan diserahkan kepada pemerintah daerah.
3. Adanya masyarakat yang Egaliter, yaitu dengan adanya persamaan hak dan kewajiban dalam masyarakat terutama hak dan kewajiban yang dipunyai oleh pemerintah daerah, maka fungsi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah menjadi tolok ukur suatu azas kebersamaan

⁹⁷ Syauckani HR Op cit hal 176-177.

(*Egalitarian*) yang merupakan salah satu instrumen dari otonomi daerah.

4. Meningkatnya kemampuan pemberdayaan masyarakat yaitu bahwa fungsi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah merupakan suatu indikator dari suatu daerah mengenai kemampuan pemberdayaan masyarakat dan tingkat kemajuan suatu daerah dengan indikator meningkatnya hasil pendapatan daerah melalui pajak daerah dan retribusi daerah.

Dengan demikian pelaksanaan dan penyelenggaraan otonomi daerah dan pembangunan daerah menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan otonomi daerah dan pembangunan daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah.
2. Pelaksanaan otonomi daerah dan pembangunan daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.
3. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota, sedangkan daerah provinsi merupakan otonomi yang terbatas.
4. Pelaksanaan otonomi daerah dan pembangunan daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga terjamin hubungan serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah.

5. Pelaksanaan otonomi daerah dan pembangunan daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom, dan karenanya dalam daerah kabupaten dan daerah kota tidak ada lagi wilayah administrasi.
6. Pelaksanaan otonomi daerah dan pembangunan daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi Badan Legislatif Daerah.
7. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah propinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi.
8. Pelaksanaan tugas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya dari pemerintah kepada daerah, tetapi juga dari pemerintah dan daerah kepada desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan pertanggung jawaban kepada yang menugaskan.

Pada hakekatnya dalam rangka meefesiensikan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah diperlukan peningkatan kinerja aparat perpajakan daerah (dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten), maka peningkatan kinerja ini bisa dilaksanakan bila ada peninjauan terhadap kelembagaan perpajakan daerah, sedangkan menurut Osborne dan Ted Gabler tentang “ *Reinventing Government* “ mengharapkan adanya transformasi sektor publik dengan jiwa kewirausahaan (*Entrepreneurship*) dengan melepaskan aktifitas pelaksanaan administrasi yang mampu dilakukan masyarakat. Dan berdasarkan teori yang terkenal yaitu *Reinventing Government* ada 10 (sepuluh) kunci pokok yang diajukan salah

satu diantaranya adalah pemerintahan yang katalis : mengarahkan ketimbang mengayuh (*Cataytic Government : Steering Rather Than Rowing*).⁹⁸

Dengan demikian secara teoritis pelaksanaan otonomi daerah dan pembangunan daerah berdasarkan kekuasaan yang dibagi secara vertikal dan horizontal, yaitu :

1. Secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan menurut tingkatnya, maksudnya ialah pembagian kekuasaan antar beberapa tingkat pemerintahan, sedangkan menurut Carl J Federich memakai istilah pembagian kekuasaan secara teritorial (*teritorial Division Of Power*).
2. Secara Horizontal , yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsinya. Pembagian ini menunjukkan perbedaan antara fungsi pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif dan yudikatif yang lebih dikenal dengan *Trias Politica* atau pembagian kekuasaan (*Devision Of Power*).⁹⁹

Adapun prinsip-prinsip otonomi daerah tersebut dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah dan untuk mengembangkan kedaulatan daerah yang harus dilihat sebagai suatu dialetika antara kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang berhadapan dengan kepentingan kekuasaan, oleh karena itu kebijakan yang mengatur hak dasar daerah, tanpa eksplisit menyebutkan apa hak rakyat akan menyimpan potensi penyimpangan, sehingga dengan demikian proses kebijakan tersebut didefenisikan sebagai sebuah rangkaian tindakan secara defenit berkaitan dengan tujuan.

⁹⁸ David Osborne dan Ted Gabler, *Mewirusahaakan Birokrasi*, PT Pustaka Binaman Presindo, Jakarta 1996 hal 58

⁹⁹ Syahda Guruh Op cit hal 68-69

Pada dasarnya proses pembuatan kebijakan tersebut meliputi penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan, oleh karena itu penyusunan agenda mempunyai karakteristik para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda politik, sehingga alternatif kebijakan melihat perlunya membuat perintah eksekutif, keputusan alternatif dan tindakan legislatif.¹⁰⁰

Dengan demikian berlakunya otonomi daerah maka dalam hal kebijakan terjadi paradigma pergeseran kebijakan lama ke kebijakan baru, perubahan tersebut berangkat dari paradigma yang berbeda dengan paradigma yang lama, sehingga kebijakan berpusat pada pemerintah daerah, oleh karena itu dalam rangka mewujudkan pemerintahan dan pembangunan dibidang perekonomian yang disusun sesuai dengan ekonomi kerakyatan berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan suatu situasi perekonomian dimana berbagai kegiatan ekonomi diselenggarakan dengan melibatkan partisipasi seluruh anggota masyarakat dan sementara itu penyelenggaraan kegiatan ekonomi berada dibawah pengendalian atau pengawasan anggota-anggota masyarakat yang diutamakan adalah kemakmuran rakyat dan bukan orang perorangan.¹⁰¹

Pada hakekatnya menurut Sri Edi Swasono sistem ekonomi Indonesia yang berdasarkan atas demokrasi ekonomi itu akan lebih cepat terwujud jika dalam setiap penyusunan kebijakan dikaitkan lebih langsung

¹⁰⁰ William N Dunn, *Pengantar Analisa Kebijakan Publik*, Gajah Mada University Press, 2000 hal 24.

¹⁰¹ Revrisond Baswir, *Politik Ekonomi Indonesia Baru*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000 hal 7

dengan butir-butir demokrasi ekonomi. Dengan demikian perencanaan pembangunan sekaligus perencanaan sistem, dan pembangunan ekonomi sekaligus merupakan pembangunan sistemnya.¹⁰²

Berdasarkan pandangan aliran hukum sosiologis seperti pandangan Pound, bahwa kita perlu memperhitungkan dengan sungguh-sungguh fakta-fakta sosial yang harus dihadapi hukum dan terhadap fakta tersebut hukum harus diterapkan.¹⁰³ Semua itu untuk memungkinkan, mendorong dan sekaligus penerapan peraturan-peraturan hukum agar lebih baik dan memiliki indikator ekonomi sebagai wacana untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pendapatan Asli Daerah (PAD)¹⁰⁴ di dalam menyongsong otonomi daerah.

H. Pemahaman Umum Terhadap Pembangunan Daerah.

Menurut Teori pembangunan, model pembangunan di daerah menekankan pada kebijakan pembangunan yang bersifat endogen (*Endogenous Development*) atau biasa disebut sebagai *Resources Base Development*, yaitu pembangunan yang menekankan pada penggunaan potensi sumberdaya lokal didaerahnya sendiri agar dapat menciptakan kesempatan kerja dan menstimulus peningkatan aktivitas perekonomian¹⁰⁵.

¹⁰² Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, BPFE, Yogyakarta, 2000 hal 241.

¹⁰³ Muhammad Djumhana, *Hukum Ekonomi Sosial Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1994, hal 41

¹⁰⁴ Lihat Suseno Triyanto Widodo, *Indikator Ekonomi*, Kanisius, Yogyakarta, 1990; lihat juga Ahmad Erani Yustika, *Industrialisasi Pinggiran*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000 hal 244.

¹⁰⁵ Op cit Laporan Akhir Pusat Pengembangan Akuntansi (PPA) hal 30

Pembangunan daerah secara luas merupakan fungsi dari beberapa faktor pendukung, diantaranya adalah :

1. Sumber daya alam;
2. Tenaga kerja lokal;
3. Investasi modal;
4. Jiwa kewirausahaan dari pengusaha;
5. Ketersediaan fasilitas transportasi dan komunikasi;
6. Komposisi industri, ukuran industri, dan tingkat teknologi industri yang ada di daerah;
7. Pasar ekspor;
8. Kapasitas dari Pemerintah daerah itu sendiri, serta
9. Dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat.

Pembangunan daerah dan pengembangan potensi ekonomi daerah sebenarnya lebih menekankan pada perbaikan dalam proses pembangunan itu sendiri. Beberapa kegiatan dan upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pembangunan potensi ekonomi daerahnya diantaranya adalah :

1. Perbaikan dan pembentukan kelembagaan-kelembagaan yang sesuai dengan kondisi yang ada di daerah setempat.
2. Pengembangan berbagai alternatif industri yang didasarkan pada sumber daya yang ada di daerah sekitar, serta kemampuan masyarakat untuk mengelolanya.
3. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan tenaga kerja di daerah agar dapat meningkatkan kuantitas dan mutu produk yang dihasilkannya, melalui proses *transfer of knowledge*.

4. Pengembangan potensi pasar baru untuk setiap produk yang dihasilkan oleh daerah.
5. Pembinaan terhadap para pengusaha yang ada di daerah.

Jika proses pembangunan dan pengembangan potensi ekonomi daerah tersebut telah berhasil dilaksanakan maka dapat dipastikan potensi pendapatan daerah juga akan berhasil ditingkatkan. Dengan demikian ketersediaan dana bagi pembangunan daerah setidaknya tidak lagi menjadi suatu permasalahan daerah, karena dengan potensi penerimaan yang tinggi ketergantungan pembiayaan pembangunan dari pusat bisa semakin dikurangi, atau dengan kata lain semakin berkembangnya potensi ekonomi daerah akan meningkatkan kemandirian daerah dalam pelaksanaan pembangunan di daerahnya sendiri.

Salah satu teori ekonomi pembangunan yang sampai sekarang masih terus dipakai, meskipun sudah dikembangkan secara lebih canggih. Adalah teori *Evsey Domar* dan *Roy Harrod*. Kedua ahli ekonomi ini, yang bekerja secara terpisah, mencapai kesimpulan yang sama, yakni bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tingginya tabungan dan investasi. Rumus dari Harrod - Domar ini didasarkan pada asumsi bahwa masalah pembangunan pada dasarnya merupakan masalah penambahan investasi modal.¹⁰⁶ Teori tersebut apabila kita kaitkan dengan fungsi daripada pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah mempunyai hubungan yang signifikan, dimana fungsi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah

¹⁰⁶ Arief Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995 hal. 18-19

merupakan suatu indikator dari suatu daerah mengenai kemampuan pemberdayaan masyarakat dan tingkat kemajuan suatu daerah dengan indikator meningkatnya hasil pendapatan daerah melalui pajak daerah dan retribusi daerah. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin tingginya pendapatan daerah akan semakin cepat proses pembangunan di daerah

Upaya sistematis dalam pembangunan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat umumnya dijabarkan dalam program Pembangunan Daerah (PROPERDA) yang diuraikan melalui Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) yang intensitasnya dapat diketahui melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sumber terbesar dari APBD Kabupaten Kotawaringin Barat adalah berasal dari Potensi Asli Daerah (PAD). Besar kecilnya PAD sangat dipengaruhi oleh intensitas kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi beserta masyarakat di daerah.

Program Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 150 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) untuk tahun 2006 – 2010 adalah sebagai berikut¹⁰⁷ :

1. Geografis.

Tatabatas

Program penataan Batas Wilayah Administrasi Pemerintahan.

¹⁰⁷ Perda Nomor 11 Tahun 2006, tentang RPJMD Tahun 2006-2010, Kotawaringin Barat 2005

2. Perekonomian Daerah.
 - a. Sektor Pertanian
 - 1). Sub sektor Pertanian dan Peternakan.
 - 1.1. Program peningkatan ketahanan pangan.
 - 1.2. Program peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian.
 - 1.3. Program peningkatan kesejahteraan petani.
 - 1.4. Program peningkatan sarana dan prasarana.
 - 2). Sub sektor Perikanan dan Kelautan.
 - 2.1. Program pengembangan Agribisnis Perikanan dan kelautan.
 - 2.2. Program pengembangan ketahanan pangan dan kelautan.
 - 2.3. Program pengelolaan dan pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan.
 - 3). Sub sektor kehutanan dan perkebunan.
 - 3.1. Program pembangunan kehutanan berbasis pada pengelolaan hutan bersama rakyat.
 - 3.2. Program pembinaan lahan reboisasi dan penghijauan.
 - 3.3. Program penertiban dan pengendalian illegal logging.
 - 3.4. Program pengembangan agribisnis perkebunan.
 - 3.5. Program peningkatan ketahanan pangan.
 - 3.6. Program peningkatan sarana dan prasarana fisik.
 - 3.7. Program kemitraan atau lintas sektor.
 - b. Pertambangan dan Galian.

Program pengendalian dan perekonomian serta pembinaan pertambangan rakyat.
 - c. Listrik, gas dan air minum.

Program pengelolaan sarana dan prasarana kelistrikan Daerah.

- d. Industri dan Perdagangan.
 - 1). Program peningkatan dan pemberdayaan SDM pembina industri dan perdagangan.
 - 2). Program peningkatan sarana dan prasarana kantor.
 - 3). Program pengembangan sistem data base industri dan perdagangan.
 - 4). Program pemberdayaan pelaku industri dan perdagangan.
 - 5). Program promosi industri dan perdagangan.
 - 6). Program penertiban dan penegakan hukum di bidang industri dan perdagangan.
 - e. Koperasi dan UKM
Program peningkatan kualitas kelembagaan dan sumberdaya UKM.
 - f. Perhubungan dan Komunikasi.
Program pengembangan jaringan sarana dan prasarana antar wilayah (Darat, udara dan laut).
3. Investasi / penanaman Modal.
- a. Program peningkatan PMA / PMDN.
 - b. Program pembinaan, pengawasan dan pengendalian penanaman modal.
4. Kesejahteraan dan Sosial.
- Penduduk, Keluarga Berencana dan Ketanagakerjaan :
 - a. Program pelayanan kependudukan dan Keluarga Berencana
 - b. Program peningkatan dan pemberdayaan kualitas keluarga.
 - c. Program perluasan dan pengembangan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja.
 - d. Program pengembangan kegiatan pelatihan ketrampilan tenaga kerja.
 - e. Program pengembangan transmigrasi.
 - f. Program penguatan kelembagaan Desa / Kelurahan.

- g. Program pemberdayaan Keluarga dan Peranan wanita, anak dan remaja.
- h. Program pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS).
- Pendidikan.
 - a. Program peningkatan akses dan perluasan kesempatan belajar.
 - b. Program peningkatan Mutu dan Relevansi pendidikan.
 - c. Program peningkatan efisiensi pengelolaan pendidikan.
- Pemuda dan Olah Raga.

Program peningkatan pembinaan organisasi sosial dan aktifitas generasi muda.
- Kesehatan.
 - a. Program Lingkungan sehat, prilaku sehat dan pemberdayaan masyarakat.
 - b. Program upaya kesehatan.
 - c. Program perbaikan gizi masyarakat.
 - d. Program peningkatan sumber daya kesehatan.
 - e. Program peningkatan upaya pelayanan kesehatan rujukan.
 - f. Program peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit.
- 5. Pariwisata Seni dan Budaya.
 - a. Program peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja pelayanan publik.
 - b. Program peningkatan dan pemeliharaan fasilitas obyek wisata.
 - c. Program peningkatan, pembinaan dan kelestarian Budaya Daerah
 - d. Program peningkatan promosi pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat.
- 6. Fisik Prasarana, Sarana dan Kawasan.
 - a. Program peningkatan sarana dan prasana fisik kantor.
 - b. Program pengembangan dan pengelolaan pengairan.
 - c. Program penanganan jalan daerah.

- d. Program penanganan kebersihan taman kota.
 - e. Program penanganan prasarana perkotaan dan pedesaan.
 - f. Program penanganan prasarana perlindungan kawasan / lingkungan.
7. Bidang Agama.
Program peningkatan pelayanan kegiatan keagamaan.
8. Lingkungan Hidup.
- a. Program pembinaan dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup.
 - b. Program inventarisasi data kegiatan yang potensial menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan.
 - c. Program pembinaan dan koordinasi pelaksanaan AMDAL dan lingkungan hidup.

Sedangkan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2006 s/d 2010 adalah meliputi :

1. Peningkatan pembangunan prasana perhubungan darat dan perhubungan laut terutama infrastruktur (jalan darat, dan dermaga / pelabuhan laut) untuk mempercepat tingkat mobilitas sosial.
2. Peningkatan pembangunan sektor pertanian dalam arti luas, dengan sasaran utama perkebunan rakyat dalam rangka menunjang ekspor komoditi non migas.
3. Peningkatan pembangunan sektor perdagangan dan industri yang mengolah hasil pertanian, kehutanan dan pertambangan.
4. Peningkatan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
5. peningkatan pembangunan disektor keamanan, ketertiban umum, penegakan hukum dan hak Asasi Manusia.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

A. Pelaksanaan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah.

A.1 Peraturan-peraturan yang membentengi Pajak dan Retribusi Daerah.

Pada awalnya pengaturan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah diatur dengan UU No.11 Drt Tahun 1957, tentang Peraturan Umum Pajak Daerah dan UU No.12 Drt Tahun 1957, tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah. Pada waktu itu peraturan khusus tentang sesuatu jenis pajak dan retribusi agar berlaku sebagai pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dalam perkembangan kehidupan Negara Republik Indonesia dengan pelaksanaan pembangunan Nasional memerlukan dukungan dana dari pihak pemerintah dan potensi masyarakat, untuk itu aspek perpajakan merupakan sarana yang mempunyai peran dalam pembangunan negara dan pembangunan nasional. Di samping itu, pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah guna pembiayaan pembangunan dalam rangka otonomi daerah, maka pada tanggal 23 Mei 1997 telah disahkan UU No.18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan demikian pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah secara nasional diatur dengan satu perundang-undangan.

Peraturan-peraturan yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah dapat diungkapkan dari peraturan pusat sampai daerah yang antara lain :

1. Dasar hukum Pajak Daerah yang berlaku sekarang :
 - a. Undang-Undang No.18 Tahun 1997 Jo. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997, tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001, tentang Pajak Daerah;
 - e. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.170 Tahun 1997, tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
 - f. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.171 Tahun 1997, tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - g. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.172 Tahun 1997, tentang Kriteria Wajib Pajak yang Menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan;
 - h. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.173 Tahun 1997, tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
 - i. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1998, Pencabutan Peraturan Daerah Tingkat I dan Tingkat II, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Dasar Hukum Retribusi Daerah Yang Berlaku Sekarang:
 - a. Undang-Undang No.18 Tahun 1997 Jo. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- b. Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 1997, tentang Retribusi Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1998, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 1997, tentang Retribusi Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2001, tentang Retribusi Daerah;
- e. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.171 Tahun 1997, tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- f. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.172 Tahun 1997, tentang Kriteria Wajib Pajak yang Menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan;
- g. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.174 Tahun 1997, tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
- h. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.175 Tahun 1997, tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
- i. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1998, Pencabutan Peraturan Daerah Tingkat I dan Tingkat II, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sebelum UU Nomor 18 Tahun 1997 diubah, jenis pajak propinsi hanya ada tiga (3) yakni Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 objek pajak kendaraan bermotor diperluas dengan Pajak Kendaraan di Atas Air, untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diperluas dengan Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang semula berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 merupakan

objek pajak Kabupaten / Kota berubah menjadi pajak Provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Gambaran jenis-jenis pajak Provinsi menurut UU No.18 Tahun 1997 dan UU No.34 Tahun 2000 adalah sebagai mana tabel 1 berikut:

TABEL 1
Perkembangan Objek Pajak Provinsi

No	OBJEK PAJAK PROVINSI	
	Menurut UU No.18 Tahun 1997	Menurut UU No.34 Tahun 2000
1	Pajak Kendaraan Bermotor	Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4	-	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

Sumber data sekunder : Data diolah

Dalam memori penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No.34 Tahun 2000 tentang jenis-jenis pajak Provinsi ditegaskan dua hal prinsip mengenai hal tersebut yakni :

1. bahwa pemerintah daerah Provinsi dapat tidak melakukan pungutan terhadap salah satu atau beberapa jenis pajak yang telah ditetapkan, apabila potensi pajak di daerah tersebut dipandang kurang memadai.
2. khusus daerah yang setingkat dengan daerah provinsi tetapi tidak terbagi dalam daerah Kabupaten/Kota, seperti Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah Kabupaten / Kota.

Jenis pajak Kabupaten / Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah ditetapkan sebanyak 7 jenis pajak Kabupaten / Kota yaitu :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan.
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol.C
7. Pajak Parkir.

Sebelum UU No.18 Tahun 1997 diubah, jenis pajak Kabupaten / Kota hanya ada enam (6), yakni Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, dan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Dengan adanya UU Nomor 34 Tahun 2000 terjadi penambahan dan pengurangan objek untuk jenis pajak Kabupaten/Kota.

Dengan adanya UU Nomor 34 Tahun 2000 penambahan objek untuk jenis pajak Kabupaten/Kota yakni untuk pajak parkir yang sebelumnya tidak terdapat dalam UU No.18 Tahun 1997. Sedangkan pengurangan objek untuk jenis pajak Kabupaten/Kota yakni Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, yang pengelolaannya beralih ke pemerintah Provinsi. Gambaran jenis-jenis pajak daerah Kabupaten/Kota menurut UU No.18 Tahun 1997 dan UU No.34 Tahun 2000 adalah sebagai berikut:

TABEL 2
Perkembangan Objek Pajak Kabupaten/Kota

No	OBJEK PAJAK KABUPATEN / KOTA	
	Menurut UU No.18 Tahun 1997	Menurut UU No.34 Tahun 2000
1	Pajak Hotel	Pajak Hotel
2	Pajak Restoran	Pajak Restoran
3	Pajak Hiburan	Pajak Hiburan
4	Pajak Reklame	Pajak Reklame
5	Pajak Penerangan Jalan	Pajak Penerangan Jalan
6	Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C	Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C
7	Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan	-
8	-	Pajak Parkir

Sumber data sekunder : Data diolah

Berdasarkan hasil penelitian, ternyata pajak parkir sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 di Kabupaten Kotawaringin Barat belum bisa dilaksanakan karena belum ada pihak pengelola yang menyediakan fasilitas untuk kegiatan parkir tersebut sebagaimana tergambar pada realisasi hasil penerimaan pajak daerah tahun 2002 s/d 2005. Sedangkan untuk pajak hotel dan pajak restoran untuk tahun 2002-2003 hasilnya masih tergabung, dikarenakan pada saat itu keberadaan restoran menjadi satu dengan hotel. kemudian mulai tahun 2004 sudah diadakan pemisahan antara pajak hotel dan pajak restoran itu ditandai dengan diterbitkannya Perda Nomor 14 Tahun 2003, tentang pajak restoran dan Perda Nomor 15 Tahun 2003, tentang pajak hotel yang berlaku efektif pada tahun 2004.

Dalam memori penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang jenis-jenis pajak Kabupaten / Kota ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dapat tidak melakukan pungutan terhadap satu atau beberapa jenis pajak yang telah ditetapkan, apabila potensi pajak di daerah tersebut dipandang kurang memadai.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 telah dikeluarkan pula Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001, tentang Pajak Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut merupakan aturan pelaksanaan yang menjelaskan tentang objek, subjek, dasar pengenaan pajak, dan ketentuan tarif dari pajak daerah yang berlaku, baik sebelum maupun ketika berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.

Penerimaan pemerintah daerah selain dari pajak daerah dan bagi hasil pajak pusat yang diperuntukkan ke pemerintah daerah berasal dari retribusi daerah. Akan tetapi, untuk retribusi tiap daerah memiliki potensi yang berbeda satu sama lain, untuk itu pemerintah daerah harus mampu melihat peluang apa saja yang dapat dilakukan dalam menggali penerimaan dari retribusi untuk menunjang penerimaan. Retribusi daerah baru bisa dilakukan pemungutannya apabila ada pelayanan atau jasa yang diterima oleh Wajib Pajak retribusi dari Pemerintah Daerah. Retribusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibagi atas 3 (tiga) golongan yaitu¹⁰⁵:

1. Retribusi Jasa Umum;
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu

¹⁰⁵ Lihat Pasal 18 ayat 2 dan 3 UU No.34 Tahun 2000

Jenis-jenis retribusi tersebut di atas kemudian ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah berdasarkan kriteria sebagai berikut :

1. Retribusi Jasa Umum;
 - a. Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Usaha atau Retribusi Perizinan Tertentu ;
 - b. jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
 - c. jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar Retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum;
 - d. Jasa tersebut layak untuk dikenakan Retribusi;
 - e. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya;
 - f. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang potensial; dan
 - g. Pemungutan Retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.
2. Retribusi Jasa Usaha;
 - a. Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Umum atau Retribusi Perizinan Tertentu;
 - b. jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki / dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah;
3. Retribusi Perizinan Tertentu
 - a. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka azas desentralisasi;

- b. perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum; dan
- c. biaya yang menjadi beban Daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari Retribusi Perizinan.

Penggolongan jenis retribusi tersebut di atas dimaksudkan guna menetapkan kebijakan umum tentang prinsip dan sasaran dalam penetapan sektor retribusi yang ditentukan dalam Pasal 21 UU No.34 Tahun 2000 mengenai prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif.

Selanjutnya untuk melaksanakan perundang-undangan, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri pada setiap daerah dibentuk peraturan-peraturan daerah yang berkenaan dengan ketentuan di atas, sebagai aplikasi dan pedoman serta pegangan bagi setiap daerah untuk melaksanakan kebijakan dan operasional administratif, tidak terkecuali Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat menerbitkan dan memberlakukan tentang Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat yang dapat penulis inventarisasi sejak tahun 1998 s/d 2005 adalah sebagai berikut :

- a. Peraturan Daerah mengenai **Pajak Daerah** antara lain diatur dalam:
 - 1. Perda Nomor 01 Tahun 1998, tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, yang ditetapkan pada tanggal 27 Januari 1998.

2. Perda Nomor 02 Tahun 1998, tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, yang ditetapkan pada tanggal 27 Januari 1998.
3. Perda Nomor 04 Tahun 1998, tentang Pajak Penerangan Jalan, ditetapkan pada tanggal 7 Mei 1998, dan diundang dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 1999 Nomor: 01 Seri: A. pada tanggal 12 Maret 1999 dan kemudian mengalami perubahan dengan Perda Nomor 4 Tahun 2003, tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 1998, tentang Pajak Penerangan Jalan yang diundangkan pada tanggal 5 April 2003 dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2003 Nomor: 1; Seri: B.
4. Perda Nomor 06 Tahun 1998, tentang Pajak Reklame, ditetapkan pada tanggal 7 Mei 1998, dan diundang dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 1999 Nomor: 03 Seri: A. pada tanggal 12 Maret 1999.
5. Perda Nomor 07 Tahun 1998, tentang Pajak Hiburan ditetapkan pada tanggal 7 Mei 1998, dan diundang dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor: 04 Seri: A. pada tanggal 12 Maret 1999. yang kemudian diubah dengan Perda Nomor : 07 Tahun 2004 , tentang Pajak Hiburan ditetapkan pada tanggal 12 Mei 2004, dan diundang dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2003 Nomor: 1 Seri: B, pada tanggal 12 Mei 2004
6. Perda Nomor: 14 Tahun 2003 , tentang Pajak Restoran ditetapkan pada tanggal 25 Agustus 2003, dan diundang dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2003 Nomor: 7 Seri: C. pada tanggal 30 Agustus 2003.

7. Perda Nomor: 15 Tahun 2003 , tentang Pajak Hotel ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2003, dan diundang dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2003 Nomor: 3 Seri: B, pada tanggal 29 Desember 2003.

b. Sedangkan Peraturan Daerah mengenai **Retribusi Daerah** diatur berdasarkan penggolongan jenis retribusi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL 3
PERDA TENTANG RETRIBUSI DAERAH BERDASARKAN
PADA PENGGOLONGANNYA.

PENGGOLONGAN JENIS RETRIBUSI		
JASA UMUM	JASA USAHA	PERIZINAN TERTENTU
Perda Nomor 04 Tahun 2000, tentang Retribusi Tempat parkir di Tepi Jalan Umum, Kemudian diubah dengan Perda Nomor 08 Tahun 2004	<i>Perda Nomor 03</i> Tahun 2000, tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, kemudian diubah dengan Perda Nomor 12 Tahun 2005.	<i>Perda Nomor 03</i> Tahun 1999, tentang Retribusi Izin Gangguan
<i>Perda Nomor 07</i> Tahun 2000, tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil	<i>Perda Nomor 05</i> Tahun 2000, tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	Perda Nomor 05 Tahun 1999, tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
Perda Nomor 02 Tahun 2003, tentang Retribusi Pengendalian dan Perlindungan Sempadan Sungai	<i>Perda Nomor 06</i> Tahun 2000, tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan	<i>Perda Nomor 19</i> Tahun 2000, tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan dan Izin Trayek
Perda Nomor 02 Tahun 2003, tentang Retribusi Pelayanan Pasar.	<i>Perda Nomor 08</i> Tahun 2000, tentang Retribusi Pendaratan Kapal.	Perda Nomor 13 Tahun 2001, tentang Retribusi Izin Trayek Angkutan Perairan Pedalaman
Perda Nomor 06 Tahun 2003, tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Perda Nomor 12 Tahun 2000, tentang Retribusi Tempat Khusus parkir, kemudian diubah dengan Perda Nomor 09 Tahun 2004.	Perda Nomor 03 Tahun 2001, tentang Retribusi Penataan dan Pendaftaran Gudang / Ruangan.
Perda Nomor 07 Tahun 2003, tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, kemudian diubah dengan	Perda Nomor 04 Tahun 2001, tentang Retribusi Izin penumpukan Hasil Hutan dan Bahan Lainnya.	Perda Nomor 05 Tahun 2002, tentang Retribusi Tanda daftar Perusahaan

Perda Nomor 04 Tahun 2004		
Perda Nomor 06 Tahun 2004, tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.	Perda Nomor 12 Tahun 2001, tentang Retribusi Izin Tempat Usaha.	Perda Nomor 05 Tahun 2003, tentang Retribusi Izin Bangunan Air, Log Pond dan Dokumen Kapal Angkutan Sungai Dana dan Penyeberangan.
	Perda Nomor 14 Tahun 2001, tentang Retribusi Jasa Administrasi dan Uang Leges.	
	Perda Nomor 15 Tahun 2001, tentang Retribusi Rumah Potong Hewan Pemeriksaan Hewan Potong dan Daging.	
	Perda Nomor 02 Tahun 2002, tentang Retribusi Usaha Perikanan.	
	Perda Nomor 03 Tahun 2002, tentang Retribusi Pengujian Mutu Hasil Perikanan dan Kelautan.	
	Perda Nomor 10 Tahun 2002, tentang Retribusi Izin Usaha Hotel dengan Tanda Bunga Melati.	
	Perda Nomor 12 Tahun 2002, tentang Retribusi Izin Pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata.	
	Perda Nomor 13 Tahun 2002, tentang Retribusi Izin Usaha Sarana Pariwisata.	
	Perda Nomor 14 Tahun 2002, tentang Retribusi Izin Jasa Pariwisata.	
	Perda Nomor 11 Tahun 2002, tentang Retribusi Masuk Obyek Wisata.	
	Perda Nomor 15 Tahun 2002, tentang Retribusi Pengangkutan Hasil Hutan, Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Industri.	

	Perda Nomor 16 Tahun 2002, tentang Retribusi Pengendalian Pembuangan Limbah Cair.	
	Perda Nomor 02 Tahun 2003, tentang Retribusi Izin Usaha Konstruksi.	
	Perda Nomor 12 Tahun 2003, tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan (SIUP).	
	Perda Nomor 13 Tahun 2003, tentang Retribusi Izin Industri.	
	Perda Nomor 05 Tahun 2004, tentang Retribusi Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.	
	Perda Nomor 04 Tahun 2005, tentang Retribusi Izin Usaha Apotek dan Izin Usaha Pedagang Eceran Obat.	
	Perda Nomor 05 Tahun 2005, tentang Retribusi Izin Usaha Optik.	
	Perda Nomor 06 Tahun 2005, tentang Retribusi Izin Usaha Balai Pengobatan, Izin Usaha Rumah Bersalin dan Izin Usaha Laboratorium Klinik Swasta.	
	Perda Nomor 07 Tahun 2005, tentang Retribusi Izin Usaha Praktek Dokter, Dokter Gigi, Perawat dan Bidan.	

Sumber Data Sekunder : Data di olah

Tabel 3 mencerminkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sampai dengan Tahun 2005 telah menerbitkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah berdasarkan penggolongan adalah sebagai berikut : Retribusi Jasa Umum sebanyak 7 Peraturan Daerah, Retribusi Jasa Usaha sebanyak 26 Peraturan Daerah, dan Retribusi Perizinan Tertentu sebanyak 7 Peraturan Daerah. Dari

Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah tersebut yang diterbitkan masih didasari oleh UU No.18 Tahun 1997 adalah sebanyak 7 jenis Peraturan Daerah (jenis retribusi tsb penulis tandai dengan cetak tebal dan cetak miring), sedangkan yang mengacu pada UU No 34 Tahun 2000 adalah sebanyak 33 jenis Peraturan Daerah. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat perlu melakukan revisi atas Peraturan Daerah tersebut dalam rangka penyesuaian tarif dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, tentang Retribusi Daerah. Kemudian dari Perda tersebut juga ada yang masih belum dilaksanakan yaitu Perda Nomor 05 tahun 2004, Perda 04,05 dan Nomor 06 tahun 2005, sebagaimana tergambar pada realisasi hasil penerimaan retribusi daerah pada pembahasan bagian A.3.

Untuk menganalisis peraturan-peraturan di atas, dilakukan dengan 3 (tiga) elemen yaitu :

1. Pembeneran (*Warrant*) Pembeneran merupakan suatu asumsi di dalam argumen kebijakan yang memungkinkan analisis untuk berpindah dari informasi yang relevan dengan kebijakan ke klaim kebijakan. Pembeneran dapat mengandung berbagai macam asumsi otoritatif, analisentris, kausal, pragmatis, dan kritik nilai, peranan dari pembeneran adalah untuk membawa informasi yang relevan dengan kebijakan kepada klaim kebijakan tentang terjadinya ketidak sepakatan atau konflik, dengan demikian memberi suatu alasan untuk menerima klaim.
2. Dukungan (*Backing*). Dukungan bagi pembeneran terdiri dari asumsi-asumsi tambahan atau argumen-argumen yang dapat digunakan untuk mendukung pembeneran yang tidak diterima pada nilai yang nampak. Dukungan terhadap pembeneran dapat mengambil berbagai macam bentuk, yaitu hukum-hukum ilmiah,

pertimbangan para pemegang otoritas keahlian, atau prinsip-prinsip moral dan etis. Dukungan terhadap pembenaran memungkinkan analisis bergerak ke belakang dan menyatakan asumsi-asumsi yang menyertainya.

3. Bantahan (*Rebbutal*). Bantahan merupakan kesimpulan yang kedua, asumsi, atau argumen yang menyatakan kondisi dimana klaim asli tidak diterima, atau klaim asli hanya dapat diterima pada derajat penerimaan tertentu. Secara keseluruhan klaim kebijakan dan bantahan membentuk substansi isu-isu kebijakan, yaitu ketidaksepakatan diantara segmen-segmen yang berbeda dalam masyarakat terhadap serangkaian alternatif tindakan pemerintah pertimbangan terhadap bantahan-bantahan membantu analisis mengantisipasi tujuan tujuan dan menyediakan perangkat sistimatis untuk mengkritik salah satu klaim, asumsi, dan argumennya.¹⁰⁶

Menganalisa peraturan-peraturan yang telah dibuat untuk meregulasikan pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan pandangan kebijakan publik melalui peraturan-peraturan yang ada, tiga konsep diatas merupakan suatu cara yang paling efektif, pembenaran sebagai kekuatan untuk berperannya suatu perundang-undangan dengan mengkaji ulang dan mengamati substansial undang-undang, secara keilmuan tidak bertentangan dengan rasa keadilan dan ketertiban umum serta susila, maka suatu peraturan itu dapat dibenarkan.

Demikian juga dukungan yang diberikan kepada suatu peraturan untuk menjamin berlakunya suatu peraturan dapat diterima oleh masyarakat, sementara itu bantahan akan diungkapkan melalui pengamatan dan penelitian terhadap kinerja perundang-undangan serta permasalahan yang timbul di masyarakat setelah suatu perundangan tersebut diberlakukan.

¹⁰⁶ William N.Dunn, Loc Cit hal 104.

A.2. Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam sistem perpajakan dikenal ada tiga unsur pokok, yaitu “¹⁰⁷

1. Kebijakan Perpajakan (*Tax Policy*)
2. Undang-Undang Perpajakan (*Tax Laws*)
3. Administrasi Perpajakan (*Tax Administration*).

Ketiga unsur tersebut saling kait mengkait dan terjadi menurut proses sesuai dengan urutan, sebagai sebuah kebijakan pemerintah. Sebagai kebijakan pemerintah maka sistem perpajakan merupakan sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan, yang ditetapkan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan dan bagaimana tindakan-tindakan tersebut akan dilakukan.¹⁰⁸ Kebijakan perpajakan merupakan sesuatu yang akan dituju, sedangkan undang-undang perpajakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut dan administrasi perpajakan merupakan sarana mengimplementasikan kebijaksanaan perpajakan dalam bentuk undang-undang.

Kebijakan perpajakan merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan. Alternatif-alternatif tersebut meliputi :

¹⁰⁷ Mansury, *Paduan Konsep Utama Pajak Penghasilan Indonesia*, Bina Rena Pariwisata, Jakarta, 1994, hal 37

¹⁰⁸ Thomas R Dye, *Understanding Public Policy*, Englewood Cliff, NJ 7632 Prentice Hall, Inc, 1978, hal 3 dan Chief J.O Udoji, dalam Solichin Abdoul Wahab, hal 5

1. Pajak yang akan dipungut
2. Siapa yang akan dijadikan Subyek Pajak.
3. Apa saja yang merupakan Obyek Pajak
4. Berapa besarnya tarif pajak
5. Bagaimana prosedurnya

Kebijaksanaan perpajakan tersebut selanjutnya akan ditetapkan dalam bentuk undang-undang, yang akan dikelompokkan dalam hukum (UU) pajak Materiil yang mengatur tentang norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, yang meliputi : siapa yang menjadi Subyek Pajak, apa yang menjadi obyek pajak dan berapa besar tarif pajaknya. Dengan kata lain hukum pajak materiil memuat segala sesuatu tentang timbulnya, besar dan hapusnya hutang pajak dan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak.

Kelompok kedua dikenal dengan hukum (UU) pajak formil, yang mengatur tentang tata cara menjelmakan hukum materiil menjadi kenyataan. Hukum pajak formil memuat tentang tata cara penyelenggaraan penetapan suatu hutang pajak, pengawasan pemerintah terhadap penyelenggaraannya, kewajiban para Wajib Pajak, kewajiban pihak ketiga dan prosedurnya. Prosedur pelaksanaan, meliputi administrasi pajak atau instansi pajak, tata cara pemungutan yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban Wajib Pajak serta birokrat

(aparatur) pajak. Maksud dari hukum pajak formil disini adalah untuk melindungi, baik aparat pajak maupun Wajib Pajak.

Pembagian hukum (UU) pajak dalam hukum pajak materiil dan hukum pajak formil di Indonesia baru terjadi sejak 1983, yaitu setelah terjadinya *tax reform* (reformasi pajak) pertama. Sebelumnya antara hukum pajak materiil dan hukum pajak formil diatur dalam undang-undang yang berbeda.

Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, segala pajak untuk kegunaan kas negara berdasarkan undang-undang. Dengan demikian tidak mungkin negara memungut pajak dari rakyat, tanpa ada undang-undangnya. Hal ini mengandung maksud pajak yang dipungut dari rakyat untuk membiayai pengeluaran negara (kepentingan umum) tanpa adanya imbalan secara langsung yang dapat ditunjuk, harus berdasarkan pada ketentuan yang dibentuk melalui proses demokrasi yang dilakukan oleh perwakilan rakyat (DPR) sebagai perwujudan rakyat Indonesia agar diperoleh keadilan. Sehingga apabila telah berbentuk undang-undang berarti telah mendapat persetujuan dari rakyat. Dengan demikian sekalipun pajak dipungut tanpa memberikan imbalan secara langsung, namun tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

Sampai tahun 1983 kebijaksanaan perpajakan masih diatur oleh undang-undang pajak yang dibuat di zaman kolonial, yang mempunyai

landasan, pemikiran, jiwa, sasaran dan tujuan yang tidak sesuai dengan harkat, hakekat dan jiwa bangsa Indonesia.¹⁰⁹

Hal yang utama dalam ketentuan tersebut adalah perlunya diadakan penyempurnaan terhadap sistem perpajakan dan segala pajak harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan amanat tersebut pemerintah melalui pidato kenegaraan Presiden Soeharto di depan sidang Pleno DPR-RI tanggal 16 Agustus 1983 menyampaikan rumusan sasaran-sasaran yang hendak dicapai dalam penyempurnaan sistem perpajakan nasional, sebagaimana dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penerimaan negara dari sektor perpajakan menjadi bagian dari penerimaan yang mandiri dalam rangka pembiayaan pembangunan Nasional.
2. Pemerataan dalam pengenaan pajak dan keadilan dalam pembebanan pajak.
3. Menjamin adanya kepastian.
4. sederhana.
5. Menutup peluang penghindaran pajak dan atau penyelundupan pajak oleh Wajib Pajak dan penyalahgunaan wewenang oleh petugas pajak.
6. Memberikan dampak yang positif dalam bidang ekonomi.

¹⁰⁹ Soemitro, *Pengantar Hukum Pajak*, Eresco Bandung 1987 hal 13-15

Kebijaksanaan pembaharuan sistem perpajakan nasional mempunyai tujuan utama mencapai pertumbuhan penerimaan yang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, yang harus ditunjang oleh empat tujuan pendukung, yaitu penyederhanaan, pemerataan, beban pajak, kepastian hukum dan menutup peluang.¹¹⁰

Penyederhanaan struktur pajak yang menjadi sasaran utama dari reformasi pajak 1983 dan penurunan tarif ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan pemerataan beban pajak dicapai melalui dua sarana, yaitu pemajakan dengan pajak yang luas (*broad-based taxation*) dan tarif pajak yang progresif. Pemajakan dengan objek pajak yang luas dimaksudkan agar setiap tambahan kemampuan ekonomis, tanpa memperhatikan darimana sumber penghasilan itu di dapat, asalkan dapat dipakai untuk membeli barang dan jasa guna memenuhi keperluan Wajib Pajak dan keluarganya, harus dikenakan pajak¹¹¹ Pemajakan yang demikian, keadilan yang dituju adalah keadilan horisontal.

Terhadap sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan penelitian secara vertikal dan horisontal sebagaimana tergambar dalam tabel berikut ini :

¹¹⁰ Mansury op cit hal 164

¹¹¹ ibid hal 165

TABEL 4
GAMBARAN SINKRONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Undang - Undang	Peraturan Pemerintah	Peraturan Daerah
UU No.18 Thn 1997	PP No. 19 Tahun 1997 PP No. 20 Tahun 1997	Perda No.01 1998, tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol.C Perda No.02 1998, tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan Perda Perda No.05 Tahun 1999, tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. (jenis Perda yg lain dpt dilihat pada hal 106-1080)
UU No.34 Tahun 2000	PP No.65 Tahun 2001 PP No.66 Tahun 2001	Perda Nomor 14 Tahun 2003, tentang Pajak Restoran Perda Nomor 15 Tahun 2003, tentang Pajak Hotel Perda Nomor 12 Tahun 2005, tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (jenis Perda yg lain dpt dilihat pada hal 106-108)

Sumber data sekunder : Data Penelitian diolah

Dari Tabel 4 tersebut bahwa secara hierarki penerbitan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai aplikasi dari diterbitkannya Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 jo Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP No.19 dan 20 Jo PP No. 65 dan 66 Tahun 2001, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kemudian berdasarkan hasil penelitian masih terdapat beberapa Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang belum dilakukan revisi / perubahan hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (2) yang menjelaskan bahwa pemberlakuan Peraturan Daerah yang lama tentang pajak daerah dan retribusi daerah

untuk retribusi perizinan tertentu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah hanya berlaku 3 (tiga) tahun sejak UU ini diberlakukan, kecuali di luar retribusi perizinan tertentu berlaku paling lama 5 (lima) tahun, dengan demikian bahwa pada dasarnya semua Peraturan Daerah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah harus sudah dilakukan revisi paling lama tanggal 20 Desember 2003 dan 20 Desember 2005 untuk diluar retribusi perizinan tertentu

Sebelum menguraikan dan mengungkapkan serta menganalisis data yang diperoleh melalui penelitian, terlebih dahulu diketengahkan hubungan antara konsep teori dan analisis penelitian mengenai permasalahan diatas sebagaimana tampak pada Tabel 5 di bawah ini :

TABEL 5
HUBUNGAN TEORI DAN ANALISIS PENELITIAN

Rumusan Permasalahan	Data Penelitian	Persoalan Potensial	Teori yang digunakan
Bagaimana sinkronisasi Peraturan di Bidang Pajak Daerah dengan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Mengamati sinkronisasi peraturan perundang-undangan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Perda.	Konsistensi peraturan Pajak dalam pelaksanaannya belum mencerminkan tentang keinginan masyarakat, sedang keputusan yang diambil masih sepihak (Pemerintah) untuk memenuhi target PAD	Teori Hukum Modern oleh Marc Galanter, dalam Satjipto Rahardjo (1980; hal 158).

Sumber : Data Penelitian diolah.

Dari Tabel 5 dapat dijelaskan permasalahan tentang seberapa jauh sinkronisasi peraturan-peraturan di bidang perpajakan . Bila dianalisis dengan menggunakan teori hukum modern tentang ciri-ciri hukum modern oleh Marc Galanter salah satunya menyebutkan : ” Hukum modern terdiri dari peraturan-peraturan yang uniform dan konsisten di dalam penerapannya lebih bersifat teritorial daripada personal artinya tidak membedakan agama,suku,kasta dan jenis

kelamin”.¹¹², maka dapat diketahui bahwa terdapat persoalan potensial mengenai konsistensi peraturan pajak daerah dan retribusi daerah dalam pelaksanaannya belum membuktikan dan mencerminkan tentang keinginan masyarakat, sedangkan keputusan yang diambil masih sepihak (pemerintah) untuk memenuhi target Pendapat Asli Daerah.

Sehubungan dengan sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta konsistensi Peraturan Daerah berdasarkan Tabel 4 dan 5, peneliti mengamati melalui hubungan vertikal yang diartikan kebersesuaian peraturan-peraturan daerah dengan peraturan di atasnya. Jika diamati lebih lanjut dapat diungkapkan secara hierarki tentang peraturan-peraturan antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai pedoman bagi peraturan-peraturan dibawahnya yang pada prinsipnya kebersesuaian merupakan faktor utama untuk menjamin agar peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan dibawahnya tidak bertentangan dengan pokok-pokok pikiran yang ada pada undang-undang ini.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001, tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, tentang Retribusi Daerah, sebagai tindak lanjut dari penjabaran ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001, tentang Pajak Daerah memuat hal-hal sebagai berikut :
 1. Ketentuan Umum;
 2. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air;

¹¹² Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa Bandung, 1980 hal 158.

3. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air;
4. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
5. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;
6. Pajak Hotel;
7. Pajak Restoran;
8. Pajak Hiburan;
9. Pajak Reklame;
10. Pajak Penerangan Jalan;
11. Pajak Pengambilan Pengolahan Bahan Galian Golongan C;
12. Pajak Parkir;
13. Pajak Lain-Lain;
14. Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Yang Kadaluausa dan Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak;
15. Biaya Pemungutan;
16. Bagi Hasi Pajak;
17. Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah;
18. Ketentuan Peralihan;
19. Ketentuan Penutup.

Sedangkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001,tentang Retribusi Daerah antara lain memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum;
2. Retribusi Jasa Umum;
3. Retribusi Jasa Usaha;
4. Retribusi Perizinan Tertentu;
5. Jenis dan Rincian Retribusi;
6. Retribusi Lain-Lain;
7. Penghitungan Dan Pelaksanaan Pemungutan Retribusi;
8. Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kadaluausa;
9. Peraturan Daerah Tentang Retribusi;

10. Ketentuan Peralihan;

11. Ketentuan Penutup.

Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001, dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 sebagai konsekuensi dari era reformasi yang menuntut adanya otonomi daerah. Peraturan-peraturan pemerintah ini merupakan kebijaksanaan negara yang dapat dianalisa dengan konsep kebijaksanaan negara. *Pertama* kebijaksanaan negara merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan. Kebijaksanaan dalam sistem politik modern pada umumnya bukanlah merupakan tindakan yang serba kebetulan. *Kedua* Kebijaksanaan pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling terkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang beridiri sendiri. *Ketiga* Kebijaksanaan bersangkutan paut dengan apa yang senyatanya yang dilakukan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu. *Keempat* Kebijaksanaan negara mungkin akan mencakup beberapa bentuk tindakan pemerintah yang dimaksud untuk mempengaruhi masalah tertentu.¹¹³ Dengan demikian terlihat bahwasanya Peraturan Pemerintah tersebut diberlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah.

Peraturan tersebut diberikan arahan dan petunjuk dengan melalui Keputusan Menteri sebagai arahan implementasi. Dalam hal ini mengenai penelitian peraturan perundang-undangan didapatkan beberapa kesesuaian antara lain :

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997, tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah.

¹¹³ Solichin, Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan*, Bumi Aksara Jakarta.

Ketentuan ini secara umum mengungkapkan bahwa Keputusan Menteri tersebut bertujuan untuk mengatur dan menjadi pedoman pelaksanaan bagi setiap daerah dalam pemungutan pajak daerah.

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997, tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.

Ketentuan ini secara umum mengungkapkan bahwa Keputusan Menteri Tersebut bertujuan untuk mengatur dan menjadi pedoman pelaksanaan bagi setiap daerah dalam pemungutan retribusi daerah.

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi.

Penetapan Komponen Penetapan tarif berdasarkan kebijakan. Argumentasi kebijakan tidak berhenti pada penggunaan berbagai metode pengkajian untuk menghasilkan dan mentransformasikan informasi yang melihat dan mengindikasikan berdasarkan kemampuan masing-masing retribusi. Setiap usaha untuk merekomendasikan serangkaian tindakan untuk sebagian tergantung pada bagaimana kita mampu untuk menjelaskan masalah-masalah kebijakan.

Selanjutnya untuk melaksanakan perundang-undangan, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri pada setiap daerah dibentuk Peraturan Daerah yang berkenaan dengan ketentuan di atas, sebagai aplikasi dan pedoman serta pegangan bagi setiap daerah untuk melaksanakan kebijakan dan operasional administratif, tak terkecuali Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Penganalisisan tentang retribusi dapat dilakukan melalui telaah konsep dan peraturan yang merupakan kebijakan daerah untuk melakukan dan melaksanakan peran retribusi daerah yang berorientasi

pada pemungutan sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh pemerintah dan berdasarkan peraturan umum yang dibuat pemerintah, pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan negara bagi penduduk secara perorangan.

Apabila dilihat isi dari Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, terlihat bahwa Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat berupaya melakukan pemungutan menggunakan prinsip-prinsip teori yang antara lain terdapatnya teori asuransi, teori kepentingan, teori daya pikul, teori bakti, teori daya beli, teori pemungutan berdasarkan hukum, teori pemungutan pajak secara sederhana dan tidak mengganggu perekonomian.

Konsistensi Peraturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terlihat dari konsistensinya peraturan-peraturan yang dikeluarkan dan diberlakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan prinsip kebersesuaian peraturan seperti yang diuraikan dalam sub A.2 bab III, Sehingga keterkaitan peraturan tersebut sebagai konsistensi dan perkembangan pendapatan masing-masing jenis penerimaan yang dapat dijelaskan secara rinci pada sub A.3 bab III

A.3 Hasil Pelaksanaan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah

Hasil penerimaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat berdasarkan jenis pemungutan yang akan di gambarkan secara terpisah yaitu :

1. Hasil realisasi penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2002 s/d 2005 adalah sebagaimana tampak pada tabel berikut ini :

TABEL 6
REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2002

No.	JENIS PENERIMAAN	RENCANA PENDAPATAN	PENERIMAAN	SELISIH LEBIH/KURANG	%
1.	Pajak Hotel dan Restoran	80.000.000	125.363.665	45.363.665	156,70
2.	Pajak Hiburan	35.000.000	25.471.250	(9.528.750)	72,78
3.	Pajak Reklame	80.000.000	173.105.690	93.105.690	216,38
4.	Pajak Penerangan Jalan				
5.	Pajak Pengambilan dan Penggalian Bahan Galian	520.000.000	1.067.275.437	547.235.437	205,25
	Golongan C	200.000.000	234.701.535	34.701.535	117,35
6.	Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Pemukiman	20.000.000	23.142.435	3.142.435	115,71
	JUMLAH	935.000.000	1.649.060.012		176,37

Sumber Data Sekunder : Dinas Pendapatan Daerah Kab.Kotawaringin Barat

Dari Tabel 6 terlihat bahwa hasil Pajak Daerah secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 1.649.060.012,- melampaui target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 935.000.000,-. Dari data yang ada, dapat dilihat bahwa masing-masing pos melebihi dari target yang ditetapkan kecuali Pajak Hiburan yang hanya mencapai 72,78 %. Ini disebabkan kurangnya kegiatan hiburan yang sifatnya insidental.

TABEL 7
REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2003

No.	JENIS PENERIMAAN	RENCANA PENDAPATAN	PENERIMAAN	SELISIH LEBIH/KURANG	%
1.	Pajak Hotel dan Restoran	140.000.000	125.653.531	(14.346.469)	89,75
2.	Pajak Hiburan	50.000.000	62.494.200	12.494.200	124,99
3.	Pajak Reklame	225.000.000	180.894.018	(44.105.982)	80,40
4.	Pajak Penerangan Jalan	1.000.000.000	1.174.549.153	174.549.153	117,45
5.	Pajak Pengambilan dan Penggalian Bahan Galian Golongan C	100.000.000	268.520.314,65	166.520.314,65	268,52
6.	Tunggakan Pajak	49.280.000	49.280.190	190	100
	JUMLAH	1.554.280.000	1.861.391.406,65		118,99

Sumber Data Sekunder : Dinas Pendapatan Daerah Kab.Kotawaringin Barat

Dari Tabel 7 terlihat bahwa pajak hotel dan restoran dan pajak reklame belum bisa memenuhi target yang telah ditetapkan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berkurangnya pengunjung hotel dan restoran akibat telah terjadinya insiden kerusuhan antar etnis di Kalimantan Tengah, dan pajak reklame menunjukkan kurangnya minat masyarakat menggunakan prasarana yang ada dalam rangka promosi. Namun secara kumulatif terlihat bahwa Realisasi Pajak Daerah telah melampaui target yang telah ditetapkan.

TABEL 8
REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2004

No.	JENIS PENERIMAAN	RENCANA PENDAPATAN	PENERIMAAN	SELISIH LEBIH/KURANG	%
1.	Pajak Hotel	105.300.000	120.013.368	14.713.368	113,97
2.	Pajak Restoran	58.500.000	59.434.191	934.191	101,60
3.	Pajak Hiburan	60.000.000	54.059.200	(5.940.800)	90,10
4.	Pajak Reklame	225.000.000	242.739.648	17.739.648	107,88
5.	Pajak Penerangan Jalan	1.416.209.810	1.500.792.929	84.583.119	105,97
6.	Pajak Pengambilan dan Penggalian Bahan Galian Golongan C	125.000.000	181.721.597	56.721.597,25	145,38
	JUMLAH	1.990.009.810	2.158.760.933,25		108,48

Sumber Data Sekunder : Dinas Pendapatan Daerah Kab.Kotawaringin Barat

Realisasi Pajak Daerah untuk tahun 2004 adalah sebesar Rp. 2.158.760.933,25, melampaui target sebesar Rp.168.705.658,25,- dari yang telah ditetapkan sebesar Rp.1.990.009.810,-, sehingga pencapaian target seluruhnya adalah sebesar 108,48 %

TABEL 9
REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2005

No.	JENIS PENERIMAAN	RENCANA PENDAPATAN	PENERIMAAN	SELISIH LEBIH/KURANG	%
1.	Pajak Hotel	125.000.000	131.439.153	6.439.153	105,15
2.	Pajak Restoran	85.000.000	74.830.589	(10.169.411)	88,04
3.	Pajak Hiburan	90.000.000	37.442.550	(52.557.450)	41,60
4.	Pajak Reklame	250.000.000	251.523.703	1.523.703	100,81
5.	Pajak Penerangan Jalan	1.800.000.000	1.924.608.433	124.608.433	106,92
6.	Pajak Pengambilan dan Penggalian Bahan Galian Golongan C	175.000.000	321.074.543	146.074.543	183,47
	JUMLAH	2.525.000.000	2.740.918.971		108,55

Sumber Data Sekunder : Dinas Pendapatan Daerah Kab.Kotawaringin Barat

Realisasi Pajak Daerah untuk tahun 2005 adalah sebesar Rp. 2.740.918.971.-, melampaui target sebesar Rp.215.918.971,- dari yang telah ditetapkan sebesar Rp.2.525.000.000,-, sehingga pencapaian target seluruhnya adalah sebesar 108,55 %.

Penjelasan mengenai pendapatan yang tidak mencapai target pada Tabel 8 dan 9 yaitu mengenai Realisasi Pajak Hiburan hal ini disebabkan oleh :

- a. Menurunnya tingkat perekonomian masyarakat.
 - b. Rendahnya tingkat kunjungan.
 - c. Kurangnya kegiatan hiburan yang bersifat insidental.
2. Sedangkan hasil penerimaan pemungutan yang bersumber dari Retribusi Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL 10
REALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2002

No.	JENIS PENERIMAAN	RENCANA PENDAPATAN	PENERIMAAN	SELISIH LEBIH/KURANG	%
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	635.140.000	617.404.869	(17.735.131)	97,21
2.	Retribusi .Pelayanan Persampahan/Kebersihan	60.000.000	34.927.450	(25.072.550)	58,21
3.	Ret. Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil.	175.000.000	231.171.000	56.171.000	132,10
4.	Retribusi Parkir ditepi jalan umum	65.772.000	51.563.250	(14.208.750)	78,40
5.	Retribusi Pasar Daerah	1.901.602.900	656.076.662	(1.245.526.238)	34,50
6.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	205.000.000	219.555.700	14.555.700	107,10
7.	Retribusi Pasar Grosir dan atau pertokoan	30.600.000	152.824.000	122.244.000	499,42
8.	Retribusi Terminal Angkutan Umum	31.600.000	30.001.720	(1.598.280)	94,94
9.	Retribusi Tempat Parkir Khusus	32.500.000	25.893.500	(6.606.500)	79,67
10.	Retribusi Rumah Tempat Potong Hewan Pemeriksaan Hewan Potong & Daging	36.500.000	25.700.500	(10.799.500)	70,41

11.	Retribusi Tempat Pendaratan Kapal	27.001.000	29.561.550	2.560.550	109,48
12.	Retribusi Masuk Obyek Wisata	115.000.000	37.723.100	(77.276.900)	32,80
13.	Ret. Penjualan Produksi Usaha Daerah	12.000.000	3.100.000	(8.900.000)	25,83
14.	Ret. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	250.000.000	349.123.122	99.123.122	139,65
15.	Retribusi Izin Gangguan (HO)	50.000.000	65.519.925	15.519.925	131,04
16.	Retribusi Izin Trayek	58.460.000	46.555.000	(11.905.000)	79,64
17.	Retribusi Ijin Tempat Usaha (ITU)	12.000.000	14.900.000	2.900.000	124,17
18.	Retribusi Jasa Administrasi & Uang Leges	12.750.000	9.154.900	(3.595.100)	71,80
19.	Ret. Penataan & pendaf. Gudang/Ruangan	1.500.000	7.592.830	6.092.830	506,19
20.	Ret. Ijin Penumpukan Hasil Hutan dan Bahan Lainnya	10.000.000	15.100.000	5.100.000	151,00
J U M L A H		2.617.200.000,-	2.623.449.078		100,24

Sumber Data Sekunder : Dinas Pendapatan Daerah Kab.Kotawaringin Barat

Retribusi Daerah, realisasi sebesar Rp. 2.623.449.078,- melampaui sebesar Rp. 6.249.078,- dari target APBD sebesar Rp. 2.617.200.000,- sehingga pencapaian hasil penerimaan Retribusi Tahun 2002 adalah sebesar 100,24 %

TABEL 11
REALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2003

No.	JENIS PENERIMAAN	RENCANA PENDAPATAN	PENERIMAAN	SELISIH LEBIH/KURANG	%
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	635.140.000	826.964.748,55	191.824.748	130,20
2.	Retribusi .Pelayanan Persampahan/Kebersihan	60.000.000	72.813.150	12.813.150	121,36
3.	Ret. Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil.	175.000.000	213.920.000	38.920.000	122,24
4.	Retribusi Parkir ditepi jalan umum	65.772.000	66.121.000	349.000	100,53
5.	Retribusi Pasar Daerah	1.901.602.900	2.341.501.030	439.898.130	123,13
6.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	205.000.000	223.993.000	18.993.000	109,26
7.	Retribusi Pasar Grosir dan atau pertokoan	30.600.000	30.600.000	0	100,00
8.	Retribusi Terminal Angkutan Umum	31.600.000	28.926.000	(2.674.000)	91,54

9.	Retribusi Tempat Parkir Khusus	32.500.000	32.605.000	105.000	100,32
10.	Retribusi Rumah Tempat Potong Hewan Pemeriksaan Hewan Potong & Daging	36.500.000	36.909.500	409.500	101,12
11.	Retribusi Tempat Pendaratan Kapal	27.001.000	19.335.550	(7.665.450)	71,61
12.	Retribusi Masuk Obyek Wisata	115.000.000	160.705.000	45.705.000	139,74
13.	Ret. Penjualan Produksi Usaha Daerah	12.000.000	10.700.000	(1.300.000)	89,17
14.	Ret. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	250.000.000	264.571.202	14.571.202	105,83
15.	Retribusi Izin Gangguan (HO)	50.000.000	41.779.500	(8.220.500)	83,56
16.	Retribusi Izin Trayek	58.460.000	64.920.000	6.460.000	111,05
17.	Retribusi Ijin Tempat Usaha (ITU)	12.000.000	8.170.000	(3.830.000)	68,08
18.	Retribusi Jasa Administrasi & Uang Leges	12.750.000	10.719.500	(2.030.500)	84,07
19.	Ret.Penataan & pendaf.Gudang/Ruangan	1.500.000	1.850.000	350.000	123,33
20.	Ret.Ijin Penumpukan Hasil Hutan dan Bahan Lainnya	10.000.000	12.750.000	2.750.000	127,50
21.	Ret.Perijinan Usaha Perikanan	5.000.000	5.075.000	75.000	101,50
22.	Ret.Pengujian Mutu Hasil Perikanan dan Kelauatan	6.000.000	7.200.000	1.200.000	120,00
23.	Retribusi Tanda Daftar Perusahaan	10.000.000	12.245.500	2.245.500	122,46
24.	Ret.Pengangkutan Hasil Hutan, Pertanian, Perkebunan,Perikanan dan Industri	7.235.000.000	7.981.157.405,57	746.157.405,57	110,31
25.	Ret.Pengendalian Pembuangan Limbah Cair	15.000.000	5.300.000	(9.700.000)	35,33
26.	Ret.Ijin Usaha Hotel dgn Tanda Bunga Melati	20.000.000	20.450.000	450.000	102,25
27.	Ret.Ijin Usaha Sarana Pariwisata	2.000.000	2.900.000	900.000	145,00
28.	Tunggakan Retribusi	84.620.000	4.620.000	(80.000.000)	5,46
29.	Retribusi Ijin Bangunan Air	0	334.500	334.500	
	J U M L A H	11.092.045.900	14.803.233.636,12		107,37

Sumber Data Sekunder : Dinas Pendapatan Daerah Kab.Kotawaringin Barat

Realisasi Retribusi Daerah sebesar Rp. 14.803.233.636,12 melampaui target sebesar 3.711.187.736,12 dari yang telah ditetapkan sebesar Rp. 11.092.045.900,- sehingga realisasi pencapaian penerimaan retribusi daerah adalah sebesar 107,37 %.

TABEL 12
REALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2004

No.	JENIS PENERIMAAN	RENCANA PENDAPATAN	PENERIMAAN	SELISIH LEBIH/KURANG	%
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.567.600.000	1.722.918.815,08	155.318.815	109,91
2.	Ret..Pely. Persampahan & Kebershan	105.000.000	139.466.550	34.466.550	132,98
3.	Ret. Pengg By Cetak KTP dan Akte capil	162.500.000	202.673.000	40.173.000	124,72
4.	Retribusi Parkir ditepi jalan umum	70.920.000	70.904.000	(16.000)	99,98
5.	Retribusi Pasar Daerah	693.482.000	4.275.302.525	3.581.820.525	616,50
6.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	190.000.000	251.246.950	61.248.950	132,24
7.	Ret. Pasar Grosir dan atau pertokoan	30.600.000	31.500.000	900.000	102,94
8.	Retribusi Terminal Angkutan Umum	31.760.000	30.788.000	(972.000)	96,94
9.	Retribusi Tempat Parkir Khusus	34.164.000	35.695.500	1.531.500	104,48
10.	Retribusi Rumah Tempat Potong Hewan Pemeriksaan Hewan Potong & Daging	37.500.000	37.839.500	339.500	100,91
11.	Retribusi Tempat Pendaratan Kapal	29.250.000	23.208.100	(6.091.650)	79,34
12.	Retribusi Masuk Obyek Wisata	157.500.000	235.211.200	77.711.200	149,34
13.	Ret. Penjualan Produksi Usaha Daerah	14.000.000	14.400.000	400.000	102,86
14.	Ret. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	330.000.000	408.051.331,01	78.051.331,01	123,65
15.	Retribusi Izin Gangguan (HO)	50.000.000	97.842.500	47.842.500	195,69
16.	Retribusi Izin Trayek (Trayek Darat)	90.000.000	179.410.000	89.410.000	199,34
17.	Retribusi Ijin Tempat Usaha (ITU)	12.000.000	9.245.000	(2.755.000)	77,04
18.	Retribusi Jasa Administrasi & Uang Leges	25.000.000	25.019.100	19.100	100,08
19.	Ret.Penataan & pendaf.Gudang/Ruangan	2.500.000	2.500.000	0	100,00
20.	Ret.Ijin Penump Hsl Hutan & bhn lainn	8.500.000	7.450.000	(1.050.000)	87,65
21.	Ret.Perijinan Usaha Perikanan	6.000.000	5.000.000	(1.000.000)	83,33
22.	Ret.Pengujian Mutu Hasil Perikanan dan Kelauatan	9.000.000	8.970.000	(30.000)	99,67
23.	Retribusi Tanda Daftar Perusahaan	20.000.000	30.085.000	10.085.000	150,43
24.	Ret.Pengangkutan Hasil Hutan, Pertanian, Perkebunan,Perikanan dan Industri	7.091.500.000	7.708.858.343,05	617.358.343,05	108,71

25	Ret.Pengendalian Pembuangan Limbah Cair	5.000.000	3.970.000	(1.030.000)	79,40
26.	Ret.Ijin Usaha Hotel dgn Tanda Bunga Melati	15.500.000	5.950.000	(9.550.000)	38,39
27	Ret. Ijin Usaha Sarana Pariwisata	6.000.000	3.575.000	(2.425.000)	59,58
28	Ret.Ijin Usaha Jasa Pariwisata	3.000.000	2.400.000	(600.000)	80,00
29	Ret.Ijin Bangunan diatas air,Log Pond & Dokumen Kapal Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	17.000.000	21.169.000	4.169.000	124,52
30	Ret. Ijin Trayek dan IUA Perairan Pedalaman	3.500.000	3.940.500	440.000	112,59
31	Ret.Ijin Uji Kendaraan Bermotor	95.000.000	101.975.000	6.975.000	107,34
J U M L A H		10.913.776.000	15.696.564.914,14		143,82

Sumber Data Sekunder : Dinas Pendapatan Daerah Kab.Kotawaringin Barat

Dari Tabel 12 terlihat realisasi Retribusi Daerah untuk tahun 2004 adalah sebesar Rp. 15.696.564.914,14 melampaui target sebesar Rp. 4.782.788.914,14 dari yang telah ditetapkan sebesar Rp. 10.913.776.000,-, sehingga pencapaian realisasi penerimaan Retribusi Daerah adalah sebesar 143,82 %

TABEL 13

**REALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2005**

No.	JENIS PENERIMAAN	RENCANA PENDAPATAN	PENERIMAAN	SELISIH LEBIH/KURANG	%
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.250.250.000	2.544.526.076	294.276.076	113,08
2.	Retribusi .Pelayanan Persampahan/Kebersihan	154.269.300	161.432.400	7.163.100	104,64
3.	Ret. Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil.	180.000.000	202.823.000	22.823.000	112,68
4.	Retribusi Parkir ditepi jalan umum	111.835.000	111.876.000	41.000	100,04
5.	Retribusi Pasar Daerah	2.719.463.500	1.904.547.665	(814.915.835)	70,03
6.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	230.000.000	261.518.775	31.518.775	113,70
7.	Retribusi Pasar Grosir dan atau pertokoan	30.600.000	15.300.000	(15.300.000)	50,00
8.	Retribusi Terminal Angkutan Umum	50.010.000	50.470.000	460.000	100,92
9.	Retribusi Tempat Parkir Khusus	57.000.000	57.130.000	130.000	100,23

10.	Retribusi Rumah Tempat Potong Hewan Pemeriksaan Hewan Potong & Daging	38.000.000	38.050.000	50.000	100,13
11.	Retribusi Tempat Pendaratan Kapal	29.500.000	32.888.600	3.388.600	111,49
12.	Retribusi Masuk Obyek Wisata	210.000.000	195.841.000	(14.159.000)	93,26
13.	Ret. Penjualan Produksi Usaha Daerah	35.000.000	35.000.000	0	100,00
14.	Ret. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	230.000.000	284.217.170	54.217.170	123,57
15.	Retribusi Izin Gangguan (HO)	50.000.000	55.790.000	5.790.000	111,58
16.	Retribusi Izin Trayek (Trayek Darat)	175.000.000	175.675.000	675.000	100,39
17.	Retribusi Ijin Tempat Usaha (ITU)	12.000.000	21.350.400	9.350.400	177,92
18.	Retribusi Jasa Administrasi & Uang Leges	10.450.000	16.984.200	6.534.200	162,53
19.	Ret.Penataan & pendaf.Gudang/Ruangan	3.000.000	3.350.000	350.000	111,67
20.	Ret.Ijin Penumpukan Hasil Hutan dan Bahan Lainnya	7.000.000	9.100.000	2.100.000	130,00
21.	Ret.Perijinan Usaha Perikanan	7.500.000	6.050.000	(1.450.000)	80,67
22.	Ret.Pengujian Mutu Hasil Perikanan dan Kelauatan	15.000.000	15.110.000	110.000	100,73
23.	Retribusi Tanda Daftar Perusahaan	10.000.000	9.612.500	(387.500)	96,13
24.	Ret.Pengangkutan Hasil Hutan, Pertanian, Perkebunan,Perikanan dan Industri	9.657.000.000	12.622.326.772	2.965.326.772	130,71
25.	Ret.Pengendalian Pembuangan Limbah Cair	3.270.000	3.680.000	410.000	112,54
26.	Ret.Ijin Usaha Hotel dgn Tanda Bunga Melati	4.500.000	4.650.000	150.000	103,33
27.	Ret.Ijin Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata	125.000	75.000	(50.000)	60,00
28.	Ret. Ijin Usaha Sarana Pariwisata	3.500.000	3.500.000	0	100,00
29.	Ret.Ijin Usaha Jasa Pariwisata	2.800.000	1.800.000	(1.000.000)	64,29
30.	Ret.Ijin Bangunan diatas air,Log Pond & Dokumen Kapal Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	30.000.000	33.775.965	3.775.965	112,59
31.	Ret. Ijin Trayek dan IUA Perairan Pedalaman	3.500.000	4.181.500	681.500	119,47
32.	Ret.Ijin Uji Kendaraan Bermotor	135.000.000	146.831.000	11.831.000	108,76
33.	Ret Ijin Usaha Jasa Konstruksi	10.000.000	12.000.000	2.000.000	120,00
34.	Ret Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)	19.000.000	17.766.500	(1.233.500)	93,51
35.	Ret Surat Ijin Daftar Industri	2.000.000	2.190.000	190.000	109,50
J U M L A H		16.486.572.800	19.061.419.523		115,62

Sumber Data Sekunder : Dinas Pendapatan Daerah Kab.Kotawaringin Barat

Dari Tabel 13 terlihat realisasi Retribusi Daerah untuk tahun 2005 adalah sebesar Rp. 19.061.419.523.- melampaui target sebesar Rp. 2.574.846.723 dari yang telah ditetapkan sebesar Rp. 16.486.572.800,- , sehingga pencapaian realisasi penerimaan Retribusi Daerah adalah sebesar 115,62 %

Penjelasan mengenai pendapatan yang kurang dari 80 % dari target adalah sebagai berikut :

1. Realisasi Retribusi Pasar sebesar Rp. 1.904.547.665.- dari target Rp. 2.719.463.500,- atau 70,03 % kurang dari target sebesar Rp. 814.915.835,- atau 29,97 % hal ini disebabkan oleh :
 - a. Belum semua kios di Pasar Indra Sari terjual.
 - b. Belum semua kios di Pasar Indra Kencana terjual.
2. Realisasi Retribusi Pasar Grosir sebesar Rp. 15.300.000,- dari target Rp. 30.600.000,- atau 50 % kurang dari target sebesar Rp. 15.300.000,- atau 50 %. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran pedagang pengguna pasar grosir dalam membayar retribusi pasar grosir sehingga terjadi tunggakan.
3. Realisasi Retribusi Perijinan Usaha Perikanan sebesar Rp. 6.050.000,- dari target Rp. 7.500.000,- atau 80,67 % kurang dari target sebesar Rp. 1.450.000,- atau 19,33 . Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran pengusaha di bidang perikanan membayar retribusi usaha perikanan ini.

Sehingga untuk mengatasi hal tersebut perlu diambil suatu kebijakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka peningkatan penerimaan daerah adalah melalui :

1. Penyuluhan kepada wajib Pajak / Retribusi.
2. Peningkatan Tertib Administrasi.

3. Pendataan obyek pajak dan retribusi meliputi seluruh wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.
4. Intensifikasi pemungutan.
5. Peningkatan Pengawasan pelaksanaan pemungutan.
6. Peningkatan koordinasi dengan semua unit pengelola pendapatan daerah.

Adapun hasil komulatif realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2002-2005 adalah seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

TABEL 14
REALISASI HASIL PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2002-2005.

TAHUN	REALISASI HASIL PENERIMAAN		JUMLAH
	PAJAK DAERAH	RETRIBUSI DAERAH	
2002	1.649.060.012	2.623.449.078	4.272.509.090
2003	1.861.391.407	14.803.233.636	16.664.625.043
2004	2.158.760.933	15.696.564.914	17.855.325.847
2005	2.740.918.971	19.061.419.523	21.802.338.494

Sumber Data Sekunder : Dinas Pendapatan Daerah : Data diolah

Pada Tabel 14 menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari tahun ke tahun terjadi peningkatan secara signifikan, ini berarti bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat selalu berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Pajak dan Retribusi Daerah dengan cara menambah obyek retribusi dan melakukan revisi terhadap beberapa Peraturan Daerah tentang Pajak & Retribusi Daerah

B. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah

Kendala-kendala yang selalu timbul dalam suatu sistem perpajakan adalah bagaimana menciptakan sistem yang dapat menghasilkan suatu pengertian yang baik antara masyarakat sebagai pembayar pajak dan pemerintah selaku pembuat peraturan dan undang-undang perpajakan. Pemerintah selaku fiskus pajak merencanakan dan menggodok undang-undang perpajakan atas dasar dan prinsip perpajakan yang seadil-adilnya, yang memiliki nilai dan manfaat bagi masyarakat maupun bagi negara itu sendiri. Dalam melaksanakan tugasnya selaku perancang dan pembuat undang-undang perpajakan, pemerintah harus membuat peraturan itu sedemikian rupa sehingga mudah dimengerti. Jika produk peraturan yang dibuat sulit dimengerti oleh masyarakat, otomatis akan timbul suatu bentuk perlawanan pajak, yang cara, bentuk dan dalihnya bisa bermacam-macam.¹¹⁴

Mengamati secara umum tentang kendala-kendala mengenai pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dapat diprediksikan dan diungkapkan melalui pemikiran secara universal¹¹⁵

1. Tentang tarif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah seperti pasal 3 ayat 1 huruf e sampai haruf k Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan tarif sebagai berikut :

¹¹⁴ Rimsky K.Judisseno, op cit hal 37

¹¹⁵ Dalam UU 18 Tahun 1997 yang telah diubah dengan UU No.34 Tahun 2000, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

a.	Pajak Hotel	10 %.
b.	Pajak Retoran	10 %
c.	Pajak Hiburan	35 %
d.	Pajak Reklame	25 %
e.	Pajak Penerangan Jalan	10 %
f.	Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Gol C	20 %
g.	Pajak Parkir	20 %.

Sedangkan tarif retribusi berdasarkan pasal 21 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 besarnya tarif retribusi tidak ditentukan, tetapi berdasarkan kepada prinsip dan sasaran penetapan tarif.[®]

Dari ketentuan diatas terdapat kendala teknis tentang penetapan tarif pajak yang akan dikenakan kepada wajib pajak di daerah karena obyek yang dikenakan pajak daerah mempunyai klasifikasi tertentu misalnya pajak hotel dan restoran. Kedua obyek pajak ini oleh undang-undang tarifnya limitatif dan lebih rancu lagi teknis menentukan besar retribusi yang akan dikenakan kepada masyarakat yang seharusnya didasarkan atas analisis yang berkaitan dengan kemampuan daya beli masyarakat.

® Prinsip dan sasaran penentuan tarif lebih jelas lihat bunyi pasal 21 huruf a/s/d c

- Retribusi Jasa Umum
Ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.
- Retribusi Jasa Usaha.
Ditetapkan dengan mempertimbangkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- Retribusi Perizinan Tertentu.
Ditetapkan dengan mempertimbangkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan

2. Tentang tanggung jawab (*accountability*) pemerintah daerah dalam mengelola dan memanfaatkan pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), atau dokumen lain yang dipersamakan. Untuk melakukan pembayaran pajak daerah menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dan untuk retribusi daerah menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD), pembayaran dilakukan pada Kantor Pos atau Bank Persepsi. Jika wajib pajak dan wajib retribusi tidak membayar akan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD dan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD)).¹¹⁶

Kalau diperhatikan ketentuan undang-undang diatas pengaturannya belum mencerminkan penerapan asas-asas pemungutan pajak, terutama asas keadilan. Dimana masyarakat sebagai wajib pajak, kewajibannya diatur secara tegas diatur dalam undang-undang tetapi kewajiban fiskus berkenaan dengan *accountability* belum diatur secara tegas pertanggung jawabannya cenderung menggunakan kebijakan Kepala Daerah. Kondisi ini secara teoritis pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah masih mengarah kepada konsep hukum yang refresif, pada hal di era reformasi tuntutan hukum yang responsif semakin meningkat, dimana transparansi jalannya pemerintahan selalu dikontrol oleh masyarakat.

¹¹⁶ Erly Suandy, *Hukum Pajak, Selemba Empat*, Jakarta 2000 hal 143.

Disisi lain hambatan-hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi¹¹⁷ :

1. Perlawanan pasif.

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain :

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat;
- b. Sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami masyarakat;
- c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan aktif.

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain :

- a. *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- b. *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

Sebelum menguraikan dan mengungkapkan serta menganalisis data yang diperoleh melalui penelitian, terlebih dahulu diketengahkan hubungan antara konsep teori dan analisis penelitian mengenai permasalahan nomor 2 sebagaimana tampak pada tabel dibawah ini :

¹¹⁷ Dwi Poernomo dalam *Masalah-masalah hukum* Vol 33 No4 op cit
Lihat juga Rimsky K. Judisseno, *Pajak dan Strategi Bisnis Suatu Tinjauan tentang Kepastian Hukum dan Penerapan Akuntansi di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta 2002, of cit hal 39

TABEL 15

**HUBUNGAN TEORI DAN ANALISIS PENELITIAN
MENGENAI PERMASALAHAN NOMOR 2**

Rumusan Permasalahan	Data Penelitian	Persoalan Potensial	Teori yang digunakan
Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah	Terdapat beberapa faktor kendala teknis dalam bentuk : kesiapan (kuantitatif/kualitatif) para fiskus, dokumentasi tentang obyek dan subjek pajak, sarana dan prasarana pendukung, persoalan internal obyek pajak (kesadaran, kesiapan, waktu yang tepat), kondisi geografis dll	Tentang sanksi, penyesuaian tarif dan kinerja aparat birokrasi yang lemah	Teori kesadaran hukum/budaya hukum. Satjipto Rahardjo (1980 hal 144), Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra (1993; hal 114) L.M Friedman (1969; hal 27-30).

Sumber : Data Penelitian diolah

Dari tabel di atas dapat dijelaskan permasalahan tentang faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat. Ditemukan sesuai dengan data penelitian dimana terdapat beberapa faktor kendala teknis dalam bentuk kesiapan (kuantitatif / kualitatif) para fiskus, dokumentasi tentang subjek dan obyek pajak, sarana dan prasarana pendukung, persoalan internal obyek pajak (kesadaran, kesiapan waktu yang tepat) Bila dianalisis dengan menggunakan teori kesadaran/budaya hukum oleh Satjipto Rahardjo, 1980): diketahui bahwa terdapat persoalan potensial mengenai sanksi, penyesuaian tarif dan kinerja aparat birokrasi yang lemah.

Hal ini terlihat dari ungkapan **Drs.Putu Supartha** (Kepala Dinas Pariwisata Kab.Ktw.Barat) dalam rangka memenuhi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kotawaringin Barat yang bersumber dari

hasil retribusi masuk objek wisata tidak gampang karena kendala yang dihadapi diantaranya terpaksa harus bersitegang urat leher bahkan harus siap berkelahi jika ada warga yang nekat tidak membayar retribusi tanda masuk obyek wisata Bogam Raya (Pantai Kubu, Teluk Bogam dan Pantai Keraya)¹¹⁸. Dan hasil penelitian melalui wawancara dengan **Suyanto,SH** Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah daerah khususnya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah yang secara teknis dapat diungkap antara lain :

1. Tentang sanksi, sering terdapat kendala untuk menerapkan sanksi pada wajib pajak dan wajib retribusi yang sekarang hanya dilakukan dengan menyampaikan surat teguran / peringatan saja.
2. penyesuaian tarif, yang kadangkala membingungkan masyarakat sebagai wajib pajak dan wajib retribusi yang tidak pernah diberitahu sebelumnya tentang penyesuaian tarif terutama bagi masyarakat dipedesaan.
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang kewenangan penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air permukaan yang dialihkan penerimaannya melalui propinsi (berdasarkan pasal 2 UU Nomor .34 Tahun 2000), yang pada mulanya merupakan kewenangan penerimaan Kabupaten/Kota (berdasarkan pasal 2 ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 1997), sementara itu Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah (UU No.22/1999) pada pasal

¹¹⁸ Kalteng Pos edisi 2 Desember 2005.

80 ayat (2) dengan tegas mencantumkan tentang bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan, dan perkebunan serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diterima langsung oleh Daerah penghasil.

4. Tentang pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota, yang semula dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, pengesahannya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan yang nota bene pemerintah pusat. Hal ini menimbulkan rentang birokrasi yang semakin panjang dan pengendalian / pengawasan menjadi semakin lemah. Disamping itu pemerintah propinsi tidak dapat lagi melakukan pembinaan, pengawasan serta pengendalian secara intensif terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota, karena pada hakekatnya pembinaan telah dilakukan atau diambil oleh Pemerintah Pusat, sehingga dimungkinkan sangat lemah pengawasannya, karena terlalu banyak jumlah Kabupaten / Kota di Indonesia.
5. Kurangnya kesadaran wajib pajak daerah dan retribusi daerah.
6. Kemampuan dan keterampilan pegawai yang belum merata.
7. Pengolahan data yang belum tertata secara baik.
8. Pemahaman pegawai terhadap tata kerja dan prosedur belum merata.
9. Jabatan struktural sebagian belum terisi.
10. Sarana mobilitas yang belum memadai.

11. Kondisi geografis cukup luas dan demografis yang penyebarannya tidak merata.

Adapun usaha-usaha dalam rangka mengatasi atau paling tidak mengurangi hambatan-hambatan sebagaimana tersebut diatas perlu dilakukan langkah-langkah antisipatif sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dengan memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat melalui berbagai media antara lain spanduk, dan papan himbauan serta siaran radio.
2. Mengupayakan peningkatan kompetensi SDM aparatur.
3. Melakukan pendataan baik pajak daerah maupun retribusi daerah serta membantu pendataan PBB.
4. Memelihara *base data* pajak daerah dan retribusi daerah.
5. Melakukan monitoring dan pengawasan serta penagihan kepada wajib pajak baik pajak daerah maupun retribusi daerah serta pajak PBB.
6. Mengusulkan pengisian jabatan yang lowong sesuai struktur organisasi.
7. Memantapkan koordinasi dan konsultasi baik sesama unit kerja perangkat daerah maupun dengan pemerintah propinsi.
8. Mengupayakan pemenuhan sarana mobilitas.
9. Mengupayakan revisi/perubahan terhadap perangkat hukum yang melandasi berbagai pungutan daerah yang telah ada dan mengupayakan adanya pungutan daerah yang baru.

Menanggapi kendala diatas apabila dihubungkan dengan usaha Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk melakukan

sosialisasi dalam rangka meningkatkan kesadaran wajib pajak tentunya hal tersebut tidak terlepas kalau kita sekarang melihat peranan hukum di dalam pembangunan, maka masalah komunikasi hukum kembali menjadi persoalan yang hangat, sehingga Fuller mengkaitkan perlunya menyampaikan peraturan hukum kepada rakyat adalah didorong oleh pertimbangan moralitas. Adalah suatu sikap yang tidak bermoral apabila rakyat dituntut untuk patuh kepada hukum yang isinya tak diketahui olehnya.¹¹⁹ Dengan demikian apa yang telah dikemukakan oleh Drs.Putu Supartha tidak semata-mata hanya dalam rangka untuk memenuhi target yang telah ditetapkan pemerintah daerah dalam menggali pendapatan daerah namun tentunya harus dibarangi dengan timbal balik pemerintah daerah dalam rangka memberikan pelayanan dan kepuasan serta kenyamanan kepada masyarakat pengguna jasa contohnya pada tempat wisata seperti yang dikemukakan diatas.

C. Peranan Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi Kalimantan Tengah dan memiliki Daerah Aliran Sungai Arut dan Sungai Kumai, dengan Ibukota Kabupaten di Pangkalan Bun. Luas wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat setelah pemekaran sebesar 1.075.900 Ha atau sekitar 6,2 % dari luas wilayah Propinsi Kalimantan Tengah, terletak di Daerah Katulistiwa diantara 1°.19° sampai dengan 3° .36° Lintang Selatan

¹¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*, Alumni Bandung 1980 hal 202

110^o.25^o sampai dengan 112^o.50^o Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lamandau.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Sukamara
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Seruyan.¹²⁰

Topografi Kabupaten yang bercirikan utama daerah dataran dan berbukit maka tanaman keras dan perkebunan serta kehutanan mendominasi kegiatan ekonomi daerah. Hidrologi kabupaten adalah Daerah Aliran Sungai (DAS) dan laut yang mengakibatkan potensi ikan sungai dan laut sangat besar.

Terhadap luas wilayah, Sumber Daya Alam (SDA) meliputi hutan belantara (80,60 %), rawa (5,15%), sungai, danau dan genangan (2,97%) dan tanah lainnya (3,20%). Dari hutan belantara seluas 18.6232,70 Km² atau 1.862.270 Ha maka seluas 1.244.913 Ha (66,68%) merupakan kawasan pengembangan kehutanan yang terdiri dari atas hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas, hutan yang dapat dikonversi, hutan lindung, hutan wisata dan taman nasional. SDA berupa bahan galian C mencakup : Pasir kuarsa, batu bara muda, kaolin, emas, besi dan batu aji¹²¹

¹²⁰ Bappeda Kab.Ktw.Barat 2004, *Data Pokok Pembangunan Kab.Ktw.Barat* , Bappeda Ktw.Barat 2004 hal 1

¹²¹ Laporan Akhir Pusat Pengembangan Akuntansi (PPA) Fakultas Ekonomui Universitas Padjadjaran , Pengembangan Potensi Daerah dan Pengendalian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kotawaringin Barat, Pusat Pengembangan Akuntansi (PPA), Fakultas Ekonomui Universitas Padjadjaran Bandung, 2001 hal 10-11

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah merupakan legalitas desentralisasi ekonomi dan politik. Tuntutan reformasi yang begitu deras dan ditambah dengan kegagalan yang dihasilkan dari pendekatan sentralisasi (dekonsentrasi) dengan mengedepankan pembangunan sektoral telah menyebabkan beralihnya harapan bahwa penguatan pada desentralisasi atau otonomi daerah akan dapat mengurangi berbagai ketimpangan regional melalui pemberdayaan daerah khususnya Kabupaten / Kota¹²²

Konsekuensi bagi pemerintah daerah Kotawaringin Barat adalah kewenangan sekaligus pertanggungjawaban terlaksananya pembangunan di daerah yang harus menimbulkan manfaat bagi masyarakat setempat. Dari sisi pembiayaan, pemerintah daerah harus cermat dalam menentukan urusan-urusan prioritas, disamping tetap melakukan fungsi pelayanan pokok masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan, transportasi, dll. Disamping itu pemerintah daerah juga harus melakukan penentuan pilihan yang paling optimal dalam melaksanakan urusan otonominya yaitu apakah akan dilaksanakan oleh sektor publik (pemda sendiri), atau diserahkan kepada swasta, atau dilakukan kemitraan antara pemerintah daerah dan swasta. Pentingnya kehadiran swasta mengindikasikan kebutuhan akan investasi pada kegiatan potensial. Strategi pembangunan harus dikembangkan sedemikian rupa bertumpu pada pemanfaatan dan pengembangan potensi daerah. Hal ini penting karena akan berpengaruh terhadap kapasitas penerimaan pemerintah daerah yang bersumber dari kekuatan internal


Tahun 2003 bagi Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan momentum tepat untuk merencanakan arah pembangunan daerah yang

¹²² Ibid hal 11

optimal dalam rangka mencapai kemandirian daerah, karena pada tahun tersebut Kabupaten Kotawaringin Barat terjadi pemekaran menjadi 3 Kabupaten yaitu : Kabupaten Kotawaringin Barat sendiri sebagai kabupaten induk, kemudian 2 kabupaten lainnya yaitu Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Sukamara yang merupakan Kabupaten hasil pemekaran.

Suatu pembangunan akan berkelanjutan jika terjamin kontinuitas pembiayaan dan penerimaan daerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan masyarakat merupakan sasaran penting dari kegiatan pengembangan potensi ekonomi daerah. Gambar I memperlihatkan mekanisme pembangunan yang disesuaikan pada kondisi sosial, ekonomi dan fisik..

GAMBAR I
Potensi Daerah, Pengalihan PAD dan Peningkatan Pembangunan Daerah



Rencana Pembangunan Daerah sesuai otonominya memerlukan kebutuhan penganggaran secara agregat baik dalam bentuk anggaran rutin (recurrent expenditures) maupun anggaran pembangunan (capital expenditures). Sumber Penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah pasal 157 adalah:

- ↳ Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- ↳ Dana Perimbangan.
- ↳ Pinjaman Daerah.
- ↳ Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah merupakan komponen yang penting dalam rangka menunjang pembangunan Daerah sesuai dengan fungsi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001, tentang Pajak Daerah dan di dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, tentang Retribusi Daerah, dengan demikian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu ditingkatkan penerimaannya sehingga kemandirian Daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan di Daerah dapat terwujud.

Pada era otonomi daerah sekarang ini, maka setiap daerah dipacu untuk bisa membiayai keperluan dan urusan rumah tangga daerahnya, hal ini sebagai konsekwensi dari adanya pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan rumah

tangga daerahnya. Dengan demikian mengharuskan setiap daerah bisa mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan di daerahnya.

Pada hakekatnya pembangunan dapat dilihat salah satunya dari defenisi pembangunan sebagaimana dinyatakan oleh Sondang P.Siagian yaitu bahwa pembangunan biasanya didefenisikan sebagai rangkaian usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana ditempuh oleh suatu bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.¹²³

Dengan demikian dari defenisi tersebut diatas sedikitnya ada 7 (tujuh) ide pokok mengenai pembangunan yaitu antara lain: *pertama*, pembangunan merupakan suatu proses artinya pembangunan ini merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan terdiri dari tahap-tahap, di satu pihak bersifat independent akan tetapi di pihak lain merupakan bagian dari sesuatu yang bersifat tanpa akhir. *Kedua*, pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai suatu untuk dilaksanakan. *Ketiga*, pembangunan dilaksanakan secara terencana baik dalam arti jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. *Keempat*, rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perkembangan. *Kelima*, pembangunanan mengarah pada modernitas yakni cara hidup yang baru dan lebih baik dari sebelumnya. Cara berpikir rasional dan sistem budaya yang kuat tetapi fleksibel, *Keenam*, modernitas yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan perdefenisian bersifat multidimensional. *Ketujuh*, semua hal ditujukan untuk mengukuhkan

¹²³ Sondang P.Siagian, *Administrasi Pembangunan*, Konsep, Dimensi dan Strateginya, Bumi Aksara, Jakarta, 2000 hal 45

pondasi dan memantapkan keberadaan suatu bangsa menjadi negara yang sejajar dengan negara dan bangsa lain¹²⁴

Jadi dengan demikian di dalam menjalankan tugas dan fungsinya pemerintah daerah memerlukan sumber-sumber dana regional, oleh karena itu diperlukan sumber-sumber pembiayaan yang cukup besar supaya daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan daerah menurut J.Kenneth Davey harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Persyaratan berkecukupan dan elastisitas yaitu suatu sumber pendapatan yang besar dalam kaitannya dengan seluruh atau sebagian biaya pelayanan yang akan dikeluarkan dalam hubungan elastisitas mempunyai dua dimensi yaitu :
 - a. pertumbuhan potensi dan dasar pengenaan pajak itu sendiri.
 - b. kemudahan untuk memungut pertumbuhan pajak tersebut.

Elastisitas ini merupakan sumber pajak yang penting dan mudah dapat diukur dengan membandingkan hasil penerimaan selama beberapa tahun dengan perubahan-perubahan dalam indeks harga, penduduk atau GNP.

2. Pemerataan merupakan beban pengeluaran pemerintah haruslah dipikul oleh semua golongan dalam masyarakat sesuai dengan kekayaan dan

¹²⁴ Ibid hal 47-48

kesanggupan masing-masing golongan dan merupakan konsep keadilan sosial secara luas dan pemerataan ini mempunyai tiga dimensi :

- a. pemerataan secara vertikal yaitu hubungan dalam pembebanan pajak atas tingkat pendapatan yang berbeda-beda;
 - b. pemerataan secara horizontal yaitu hubungan pembebanan pajak dengan sumber pendapatan;
 - c. pemerataan secara geografis yaitu pembebanan pajak harus adil antar penduduk di berbagai daerah.
3. Kelayakan administratif yaitu sumber pendapatan berbeda-beda dalam jumlah, integritas dan keputusan yang diperlukan dalam administrasinya, pajak juga berbeda-beda dalam waktu dan biaya yang diperlukan dalam menetapkan dan memungut dibandingkan hasilnya.
4. Kesepakatan politis yaitu kemauan politis diperlukan dalam mengenakan pajak, menetapkan struktur tarif, memutuskan siapa yang harus membayar dan bagaimana pajak tersebut ditetapkan, memungut pajak secara fisik dan memaksakan sanksi terhadap para pelanggar.¹²⁵

Selain hal tersebut dalam pembangunan tercakup adanya tiga dimensi utama yaitu: dimensi ekonomi, sosial dan politik serta budaya, sehingga dengan demikian tiga dimensi tersebut mengandung beberapa konsep pendekatan :

1. Dimensi Ekonomi.
 - a. pembangunan yang menekankan pada ekonomi lokal;

¹²⁵ J.Kennet Davey, *Pembiayaan Pemerintah Daerah*, UI.Jakarta, 1998, hal 40-47

- b. pembangunan yang mempunyai orientasi pada pencapaian lapangan kerja bagi rakyat banyak;
 - c. pembangunan yang dapat meningkatkan pendapatan rakyat;
 - d. pembangunan yang menekankan pada pasar yang adil dan fair.
2. Dimensi Sosial dan Politik serta kultural.
- a. pembangunan yang menekankan pada keadilan sosial;
 - b. pembangunan yang dilakukan secara demokrasi dan terbuka;
 - c. pembangunan yang menekankan pada otonomi daerah dan penduduk lokal;
 - d. pembangunan yang menekankan pada kesertaan dan pemberdayaan penduduk lokal.¹²⁶

Dengan demikian dikaitkan dengan otonomi daerah, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan pembangunan daerah sekarang ini lebih diutamakan pada usaha-usaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga untuk membiayai urusan rumah tangganya diperlukan sumber-sumber pendapatan daerah terutama pajak daerah dan retribusi daerah, dan dalam kondisi yang demikian tersebut membawa paradigma yang baru dalam pembangunan ekonomi daerah dengan timbulnya orientasi pembangunan daerah untuk pendapatan asli daerah.

Di dalam pelaksanaannya pembangunan membawa dampak atau perubahan baik itu perubahan struktur ekonomi, sosial, fisik, wilayah, pola konsumsi, sumber alam, kebudayaan serta menghasilkan berbagai kemajuan

¹²⁶ Dirjen Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri, *Pedoman Umum Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan di Daerah*, Jakarta, 1999, Bab II hal 6

disetiap bidang baik teknologi, produksi, manajemen dan informasi yang kesemuannya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia.¹²⁷

Dengan diberlakukannya otonomi daerah Kabupaten/Kota oleh pusat memberikan kesempatan yang besar bagi pemerintah daerah untuk memperbesar peranan dan kemampuannya dalam pelaksanaan pembangunan daerah yaitu dengan pengembangan potensi ekonomi melalui penggunaan sumber daya dan sektor-sektor strategis yang dimilikinya, sehingga penerapan pola pembangunan ekonomi daerah sebagai dasar kewenangan daerah dalam mengelola sumber daya yang ada harus menjadi landasan utama bagi daerah dalam bertindak.

Kewenangan-kewenangan daerah tersebut dalam upaya pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah dapat berjalan secara optimal, maka terhadap pemerintah daerah tersebut diharapkan beberapa hal antara lain :

1. Fasilitas, disamping fungsi lainnya, fungsi pemerintah daerah yang sangat esensial adalah memfasilitas segala bentuk kegiatan di daerah terutama bidang perekonomian.
2. Pemerintah daerah harus kreatif, pemerintah daerah harus berkaitan pula dengan inisiatif lokal dan untuk berinisiatif diperlukan kreatifitas penyelenggaraan pemerintah.
3. Pemerintah daerah harus menjamin kesinambungan berusaha, pemerintah daerah harus meningkatkan kapasitas aparatnya khususnya jika berhubungan dengan kesinambungan usaha.¹²⁸

¹²⁷ Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Pembangunan Berkesinambungan*, ANDAL, Jakarta 1990, hal 8

¹²⁸ Syaukani HR.Afan Gaffar, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Jakarta 2002, hal 212-222.

Pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di dalam menunjang pembangunan daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana telah diuraikan diatas telah melaksanakan fungsi regulasi yang mempunyai fungsi pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan bidang ekonomi dan disamping itu mempunyai fungsi budgeter yang letaknya di sektor publik dan disini pajak dan retribusi merupakan alat (suatu sumber) untuk memasukan ke kas negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pembangunan. Jadi dengan demikian pajak daerah dan retribusi daerah sebagai pendapatan asli daerah yang dialokasikan daerah untuk membiayai pembangunan, sehingga dengan demikian pemerintah daerah harus mempunyai hak atas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.

Jadi dengan demikian peranan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pembangunan daerah sangat penting antara lain digunakan : untuk membangun sarana dan prasarana untuk kepentingan masyarakat. Contohnya : pembangunan jalan, pembangunan rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu dll yang di sesuaikan dengan Rencana Jangka Pendek, Menengah dan Panjang sesuai dengan visi dan misi daerah masing-masing.

Sebelum menguraikan dan mengungkapkan serta menganalisis data yang diperoleh melalui penelitian, terlebih dahulu diketengahkan hubungan antara konsep teori dan analisis penelitian mengenai permasalahan nomor 3 sebagaimana tampak pada tabel dibawah ini.

TABEL 16

**HUBUNGAN TEORI DAN ANALISIS PENELITIAN
MENGENAI PERMASALAHAN NOMOR 3**

Rumusan Permasalahan	Data Penelitian	Persoalan Potensial	Teori yang digunakan
Bagaimana Peranan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pelaksanaan Pembangunan.	<ul style="list-style-type: none">- Data hasil Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.- Data Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap APBD- Kontribusi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pembangunan.	Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara signifikan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun	Teori Fungsi Pajak (Miyasto,1997,hal 6) Teori Evsey Domar & Roy Harrod (Arief Budiman 1995, hal 18-19). Konsederan UU No.34 Thn 2000

Sumber : Data Penelitian diolah

Dari Tabel 16 dapat dijelaskan bagaimana peranan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat. Bila dianalisis dengan menggunakan teori fungsi pajak oleh Miyasto, tentang fungsi budgeter adalah sebagai salah satu sumber penerimaan negara untuk membiaya pembangunan, teori Evsey Domar dan Roy Harrod yang menyatakan bahwa masalah pembangunan pada dasarnya merupakan masalah penambahan investasi modal, dan bunyi konsederan UU No.34 Tahun 2000, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyatakan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka dapat disimpulkan bahwa betapa berperannya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap pelaksanaan pembangunan daerah khususnya di Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana tampak dari hasil pembangunan yang termuat dalam lampiran I

C.1 Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah.

Berikut akan dikemukakan target dan realisasi tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah selama 4 Tahun (2002-2005), untuk menjelaskan dan menggambarkan peningkatan dan penurunan Pendapatan Asli Daerah. Dari tabel-tabel tersebut akan tergambar adanya sumbangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap jalannya pembangunan yang pada gilirannya akan terlihat pula besar kecilnya peranan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pelaksanaan pembangunan.

TABEL 17
TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
DAERAH KAB. KTW.BARAT TAHUN 2002 s/d 2005

TAHUN	PENDAPATAN ASLI DAERAH			
	TARGET	REALISASI	SELISIH	PERTUMBUHAN
2002	15.805.619.635	17.514.957.398,62	110,81	+ 10,81 %
2003	15.098.527.900	17.780.176.663,13	117,76	+ 17,76 %
2004	15.684.845.377	21.585.907.881,70	137,60	+ 37,60 %
2005	23.155.633.659,30	26.523.628.211,26	114,55	+ 14,55 %

Sumber Data : Lap LPJ Bupati Ktw.Barat, Data diolah

Kalau diperhatikan hasil yang digambarkan pada Tabel di atas terlihat bahwa hasil penerimaan Pendapatan Daerah tahun 2002 s/d 2005 selalu melampaui dari target yang telah ditetapkan ini membuktikan bahwa komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat selalu berusaha melakukan peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak dan Retribusi Daerah dengan jalan menambah obyek retribusi dan mengadakan revisi terhadap beberapa Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

C.2 Target dan Realisasi Pajak Daerah

Pajak Daerah memiliki kontribusi yang paling besar diantara keempat komponen pendapatan asli daerah. Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini dapat terlihat pada tabel berikut:

TABEL 18
TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN PAJAK DAERAH
DAERAH KAB. KTW.BARAT TAHUN 2002 s/d 2005

TAHUN	PAJAK DAERAH			
	TARGET	REALISASI	SELISIH	PERTUMBUHAN
2002	935.000.000	1.649.060.012	176,37	+ 76,37 %
2003	1.554.280.000	1.861.391.406,65	118,99	+ 8,99 %
2004	1.990.009.810	2.158.760.933,25	108,48	+ 8,48 %
2005	2.525.000.000	2.740.918.971	108,55	+ 8,55 %

Sumber Data : Lap LPJ Bupati Ktw.Barat, Data diolah

Tabel 18 di atas dapat dianalisis bahwa terlihat peningkatan penerimaan yang signifikan dari tahun ke tahun dari target yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Pejabat Dispenda Kabupaten Kotawaringin Barat peningkatan tersebut disebabkan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah mengadakan revisi terhadap beberapa Perda Pajak Daerah antara lain Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Hiburan.

C.3 Target dan Realisasi Retribusi Daerah

Perkembangan penerimaan dari Retribusi Daerah juga mengalami kenaikan dan rata-rata masih melampaui dari target yang telah ditetapkan sebagaimana terlihat pada tabel 19 di bawah ini.

TABEL 19
TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH
DAERAH KAB. KTW.BARAT TAHUN 2002 s/d 2005

TAHUN	RETRIBUSI DAERAH			
	TARGET	REALISASI	SELISIH	PERTUMBUHAN
2002	2.617.200.000	2.623.449.078	100,24	+ 0,24 %
2003	11.092.045.900	14.803.233.636,12	107,37	+ 7,37 %
2004	10.913.776.000	15.696.564.914,14	143,82	+ 43,82 %
2005	16.486.572.800	19.061.419.523	115,62	+ 5,62 %

Sumber Data : Lap LPJ Bupati Ktw.Barat, Data diolah

Dari tabel 19 terlihat bahwa terjadinya peningkatan target retribusi daerah dari tahun ke tahun dan juga terjadi peningkatan pendapatan retribusi daerah ini disebabkan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah melakukan penggalian sumber pendapatan baru dari sektor retribusi daerah dengan diterbitkan beberapa perda tentang retribusi daerah dimana pada tahun 2002 jumlah item penerimaan hanya sebanyak 20 item, 2003 sebanyak 29 item, 2004 sebanyak 31 dan 2005 sebanyak 35 item

C.4 Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Adapun gambaran realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat dari tahun 2002 s/d 2005 adalah sebagai berikut :

TABEL 20
REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2002 – 2005

Thn	Realisasi	URAIAN PENERIMAAN			
		Pendapatan Asli Daerah	Dana Perimbangan dari Pusat	Dana Perimbangan dari Provinsi	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah
2002	211.189.912.818,53	17.514.957.398,62	184.550.837.188,03	4.891.328.831,88	4.232.789.400
2003	178.832.255.722,13	17.780.176.663,13	150.595.100.638	4.751.473.421	5.705.505.000
2004	119.425.004.332,06	21.585.907.881,70	174.053.403.148	-	4.865.000.000
2005	242.995.916.462,26	26.523.628.211,26	203.395.758.639	5.082.118.236	7.994.411.376

Sumber Data : Lap LPJ Bupati Ktw.Barat, Data diolah

Dari Tabel 20 dapat disimpulkan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap anggaran Pendapatan Daerah adalah sebesar tahun 2002 (8,29 %), tahun 2003 (9,94 %), tahun 2004 (18,07) dan 2005 (10,92%). Dana perimbangan dari Pusat adalah sebesar tahun 2002 (87,21 %), tahun 2003 (84,21 %), tahun 2004 (145,74 %) dan 2005 (83,70%). Dana Perimbangan dari Provinsi adalah sebesar tahun 2002 (2,32 %), tahun 2003 (2,66 %), tahun 2004 (0 %) dan 2005 (2,09%).Lain-Lain Pendapatan Yang Sah adalah sebesar tahun 2002 (2,00 %), tahun 2003 (3,19 %), tahun 2004 (4,07 %) dan 2005 (3,29%). Dari realisasi Anggaran Pendapatan Daerah.

Penjelasan untuk tahun 2004 tidak diterimanya dana perimbangan dari provinsi, karena pada saat itu provinsi banyak melakukan perbaikan sarana dan prasarana akibat terjadinya pertikaian antar etnis pada sekitar pertengahan tahun 2003.

Sedangkan Realisasi Anggaran Belanja Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL 21
REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2002 – 2005

Thn	Realisasi	URAIAN PENERIMAAN			
		Belanja Aparatur	Belanja Publik	Belanja Transfer	Belanja Tidak Tersangka
2002	200.340.250.176	39.360.516.561	144.752.426.247	15.445.718.268	781.589.100
2003	167.386.727.500,92	44.737.600.336	114.080.883.514,92	7.923.050.150	645.193.500
2004	199.425.004.332,06	66.125.479.878	118.585.985.302,06	13.274.712.745	1.438.826.407
2005	240.857.071.663,40	76.899.882.744	152.351.632.316,40	11.107.736.603	497.820.000

Sumber Data : Lap LPJ Bupati Ktw.Barat, Data diolah

Tabel 21 hanya menggambarkan bahwa realisasi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dipergunakan untuk pembiayaan Belanja Aparatur, Belanja Publik, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Tersangka yang masing-masing mendapat porsi sesuai jumlah yang ada pada tabel di atas. Namun demikian apabila kita cermati bahwa porsi untuk Belanja Publik sangat besar hal ini dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat.

C.5 Kontribusi Hasil Penerimaan Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap PAD.

Adapun Kontribusi hasil penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), terhadap Anggaran Pendapatan Daerah dan terhadap Anggaran Belanja Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL 22

**KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**

Tahun	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Realisasi Hasil Penerimaan Pajak & Retribusi Daerah	%
2002	17.514.957.398,62	4.272.509.090	24,39
2003	17.780.176.663,13	16.664.625.043	93,73
2004	21.585.907.881,70	17.885.325.847	82,86
2005	26.523.628.211,26	21.802.338.494	82,20

Sumber Bagian Keuangan Setda Kab.Ktw.Barat Data diolah

Tabel 22 tersebut di atas menggambarkan sejauhmana kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap hasil penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada tahun 2002 kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap PAD adalah sebesar 24,39 %, ini berarti 75,61 % Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagian besar diperoleh dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Namun demikian untuk tahun 2003, 2004 dan 2005 kontribusi pajak dan retribusi daerah sangat besar terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana terlihat pada tabel di atas.

C.6. Gambaran Peranan Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pada tabel 23 dan 24 di bawah ini dapat terlihat mengenai gambaran peranan Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah. Dengan demikian dapat pula di jadikan suatu tolok ukur untuk melihat sejauhmana peranan Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pembangunan di Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat kurun waktu 2002-2005.

TABEL 23

KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH

Tahun	Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah	Realisasi Hasil Penerimaan Pajak & Retribusi Daerah	%
2002	211.189.912.818,53	4.272.509.090	2,02
2003	178.832.255.722,13	16.664.625.043	9,32
2004	200.504.311.029,70	17.885.325.847	8,92
2005	242.995.916.462,26	21.802.338.494	8,97

Sumber Bagian Keuangan Setda Kab.Ktw.Barat Data diolah

TABEL 24**KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TERHADAP ANGGARAN BELANJA DAERAH**

Tahun	Realisasi Anggaran Belanja Daerah	Realisasi Hasil Penerimaan Pajak & Retribusi Daerah	%
2002	200.340.250.176	4.272.509.090	2,13
2003	167.386.727.500,92	16.664.625.043	9,96
2004	199.425.004.332,06	17.885.325.847	8,97
2005	240.857.071.663,40	21.802.338.494	9,05

Sumber Bagian Keuangan Setda Kab.Ktw.Barat Data diolah

Dari tabel 23 dan 24 di atas terlihat bahwa kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah masih sangat kecil rata-rata masih dibawah 10 %, ini berarti kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat \pm 90 % masih di dukung dari dana bantuan Propinsi dan Pusat berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bagi Hasil Pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Peningkatan pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan realisasi dari pengalokasian dana yang berasal dari pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Bentuk dari pengalokasian tersebut tidak dicantumkan secara rinci dalam manajemen anggaran Kabupaten Kotawaringin Barat, sesuai dengan

hasil wawancara kami dengan pejabat Dispenda, Bappeda, dan Bagian Keuangan Setda Kabupaten Kotawaringin Barat bahwa dana pembangunan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah ditambah dengan anggaran pembangunan bantuan pusat

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa peran pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat masih sangat rendah. Hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk menggali potensi yang ada dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah sesuai dengan semangat dan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

LAMPIRAN I
HASIL PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2002-2005

Tahun 2002.

No	Bidang Sektor Sub Sektor	Uraian pekerjaan	Volume
1.	Peningkatan Prasarana dan sarana Apartur Negara	1. Peningkatan Fasilitas dan Prasarana Fisik DPRD - Pembelian Komputer Lengkap - Pembelian Kulkas - Pembelian TV 61 “ + Meja - Pembelian AC 3 PK - Pembelian Mike Pimpinan Rapat - Pembelian Sound System Portable - Pembelian Mesin tik Double Folio	5 unit 10 buah 1 set 2 buah 5 buah 1 set 4 buah

		<ul style="list-style-type: none"> - Pembelian Meja + Kursi Tamu - Pembelian Meja Prasasti - Pembelian Meja Penanda tangan - Pembelian Tiang Lampu Taman - Pembelian Lampu Mercury 1256 w - Pembangunan Pagar Tembok - Pembangunan jalan lingkungan - Pembangunan Gapura - Pembangunan Grasi - Pembangunan Rumah Genzet 	<ul style="list-style-type: none"> 3 set 1 set 1 buah 33 buah 66 buah 235 M' 1.281 M2 2 buah 24 M2 24 M2
		<p>2. Peningkatan Prasarana Fisik Pemkab</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemagaran keliling Rujab Bupati - Penambahan Aula Ktr.Bupati - Pemb.Rujab Camat Delang & Balai Riam - Rehab Lantai Ktr.Camat Ktw.Lama - Rehab Aula & Ktr.Camat Kumai - Pembangunan Ruang Belajar TK Pertiwi - Bantuan Rehab Gedung Sembaga Mas - Bantuan Pembangunan Istana Kuning - Penyempurnaan Ktr.PMD di Jln H.M Rafi'i - Pemb. fasilitas Lap.Tenis di Pasir Panjang - Pengadaan Komputer - Pengadaan AC 1 PK - Pengadaan Meubelair utk Ktr.Bupati 	<ul style="list-style-type: none"> 329,90 M2 1 unit 2 unit 1 unit 2 unit 1 unit 1 unit 1 paket 1 unit 1 unit 10 unit 3 unit 1 paket
		<p>3. Pengadaan Mobilitas Pemkab.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan Kendaraan Roda-4 - Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda-2 - Pengadaan Kendaraan Sungai (Speed Boad) 	<ul style="list-style-type: none"> 11 unit 10 unit 2 unit
2.	Dinas Pendapatan Daerah	<p>1. Peningkatan Sarana & Prasarana Fisik Dispend</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan rehab prasarana gedung ktr Dispenda (Eks Ktr.Sospol) - Pengadaan Komputer - Pengadaan Meubelair 	<ul style="list-style-type: none"> 1 unit 1 unit 29 unit
3.	BAWASDA	<p>1. Peningkatan sarana dan prasarana fisik Bawasda</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rehab Kantor Bawasda 	<ul style="list-style-type: none"> 1 unit
4.	BAPPEDA	<p>1. Peningkatan sarana & Prasarana Fisik Bappeda.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rehab Kantor Bappeda - Pembangunan Rumah Penjaga - Pengadaan Peralatan (Overhead, Proyektor, 	<ul style="list-style-type: none"> 1 unit 1 unit

		Handycam, Komputer PC)	4 unit
5.	BADAN KEPEG DAERAH	1. Peningkatan sarana & Prasarana Fisik BKD - Rehab Aula Ktr.BKD - Pembangunan Pagar Tembok Ktr.BKD - Pengadaan Peralatan Kantor - Komputer - OHP	1 unit 1 paket 2 unit 1 unit
6.	Dinas Perikanan & Kelautan	1. Pengembangan Usaha Budidaya di Tambak - Pembuatan Tambak Rakyat kec.Kumai - Pengadaan Pupuk - Pengadaan Pakan Udang - Benur Udang - Nener bandeng - Kapur 2. Pengembangan kawasan sentra produksi perikanan - Pembangunan gedung pabrik es di Kuala Jelai - Pengadaan mesin pabrik es - Pembangunan Balai Benih udang	60 Ha 3.600 Kg 12 ton 1.200.000 ekor 570.000 ekor 42 ton 1 unit 1 unit 1 unit
7.	Dinas Kehutanan	1. Reboisasi (Penanaman / pembuatan). - Lahan kering - Lahan basah - Mangrove - Lahan eks Tambang - Lahan Kawasan Pantai 2. Penghijauan dan pengembangan Hutan Rakyat - Pembuatan - Pengembangan Hutan Rakyat - Pemeliharaan - pemeliharaan hutan rakyat / kebun rakyat	558 ha 800 ha 500 ha 375 ha 200 ha 23 unit 720 ha (27 Lokasi) 70 ha 100 ha
8.	Dinas Perkebunan	1. Pengembangan perkebunan rakyat tersebar 10 kec. - Perluasan areal tanaman dan lahan perkebunan - Peningkatan produksi perkebunan - Pemeliharaan kebun Demplot karet dan kelapa hibrida di Bumi Harjo - Pembibitan kopi unggulan di Delang - Pembuatan kebun percontohan Kopi di Delang	11.897 ha 15.500 ton 3 Ha 0.75 Ha 13 Ha
9.	Dinas Pasar	1. Pembangunan lanjutan Tahap IV Pasar Indra Sari. 2. Pembangunan Tahap 1 pasar indra kencana 3. Pembangunan lanjutan Pasar Plagan Sari Tahap II	1 unit 1 unit 1 unit

		4. Pengadaan Peralatan Ktr & Meubelair	1 paket
10	Dinas Kesehatan	1. Penyediaan Obat dan Alat Kesehatan Dasar 2. Pembangunan Puskesmas Pembantu 3. Pembangunan ruang rontgen Puskesmas 4. Rehab Rumah Dinas medis	18 Pusk 124 Pustu 2 unit 1 unit 1 unit
11	RSUD	1. Pembangunan gedung perawatan 2. Pembangunan ruang Rekam medik 3. Pengadaan peralatan kantor	1 unit 1 unit 1 paket
12.	Dinas Pendidikan & Pengajaran	1. Rehabilitasi SD 2. Rehab Berat SD/MI 3. Pengadaan Peralatan ruang kelas 4. Tambah Ruang Kelas (TRK) 5. Rehab Gedung SDN 6. Rehab Rumah Dinas Kepala Sekolah SD 7. Rehab Rumah Dinas Guru SD 8. Pengadaan Komputer dan AC guna menunjang proses belajar di SMK	33 unit 3 unit 105 unit 1 unit 7 unit 21 unit 27 unit 28 unit
13	Bidang Pek. Umum Sub Bid Prasarana Jalan Pengembangan Sumber Daya Air Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Pengembangan dan Pengelolaan Daerah	1. Perawatan Rutin Jalan Kabupaten 2. Perawatan Periodik Jalan Kabupaten 3. Pembangunan dan Peningkatan Jalan 4. Peningkatan Jalan dan Jembatan Kecamatan 5. Peningkatan / Pembangunan Jalan Desa 6. Pembangunan dan Penggantian Jembatan - Pembangunan Jembatan Rangka Baja - Pembangunan Jembatan Kayu Ulin - Pembangunan Jembatan Komposit - Penggantian Box Culvert 1. Sumber Daya Air dan Pengendalian Banjir - Pembuatan Saluran Pembuangan Sekunder - Pembangunan Drainase Pas.Batu 1. Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi dan Rawa - Pembuatan saluran primer - Pembuatan saluran sekunder - Pembuatan saluran tertier - Pembuatan Pintu air - Jalan usaha tani 1. Pembuatan Bangunan Abrasi pantai - di Kec.Jelai	107,18 Km 2,95 Km 33,68 Km 3,30 Km 5,60 Km 57,00 m' 58,00 m' 29,00 m' 18,00 m' 1.695 m' 100 m' 4.000 m' 5.500 m' 5.000 m' 4 buah 500 m' 40 m' 20 m'

	pantai	- di Sungai Bakau Kec.Kumai	777 m'
	Penyehatan lingkungan permukiman perkotaan dan perdesaan	1. Pembangunan Parit Pas.Batu	180 m'
		2. Penimbunan jalan	174 m'
	Penyediaan dan pengelolaan sarana air bersih	3. Perbaikan Titian kayu ulin	1 unit
		1. Pengeboran sumur Arthesis	41 unit
		2. Pembangunan Sumur Gali (SGL)	
	Penataan Kota dan Bangunan	1. Pengelolaan Pertamanan Kt di Kec.Arsel & Kumai	5 Zona
		- Pembangunan Bundaran P5	3 buah
		- Pembuatan Taman Kota	3 buah
		- Pekerjaan Taman Rumah Jabatan	
		2. Pengelolaan Prasarana Kota di Kec. Arsel & Kumai	8.000 m'
		- Pengecatan plakson dan Pot bunga.	2.500 m'
		- Pembuatan Galian Lubang Sampah TPA	35.975 m'
		- Normalisasi bahu jalan dan penggalian parit	
	Pembangunan Prasarana Pameran/Promosi	1. Lanjutan Pembangunan Anjungan Pameran Tetap di P.Raya	1 paket (tahap 3)
	Perdagangan & industri		1 Paket
	Peningkatan sarana dan prasarana fisik PU	1. Lanjutan Pembangunan Gedung Dinas PU Tahap II	1 Unit
		2. Pembangunan Toko Koperasi PLK Dinas PU	
	Peningkatan fasilitas Workshop PU		35 Km
		1 Operasional Pembuatan Jalan	400 m'
		2. Pembangunan Pagar keliling workshop	
14.	Dinas PARSENI BUD	1. Perbaikan Kantor Dinas Parsenibud	1 unit
		2. Pengadaan Peralatan Meubelair	1 paket
		3. Pengadaan Peralatan Kantor	1 paket
15	Sub.Bid Pos & Telekomisasi	1. Pengadaan Fasilitas Telekomunikasi dan PDE	1 unit
16.	Dinas Perhubungan	A Peningkatan LLAJ	
		1. Pembangunan Terminal	3 paket
		2. Pembangunan Halte Bis di Desa Amin Jaya	1 Paket
		3. Pemasangan Rambu-rambu lalu lintas	158 Buah
		4. Pemasangan Traffic Light	8 buah
		5. Pengecatan Zebra Cross dlm Kota P.Bun & Kumai	370 m2
		B. Peningkatan Fasilitas dan Prasarana fisik DinHub	
		1. Pembangunan Pagar beton Ktr Dinas Perhub.	71 m'
		2. Pembuatan tempat parkir / grasi pada ktr Dis hub	96 m2
		C. Peningkatan ASDP	
		1. Pemb.Demaga Ponton dan rehab ponton lama	1 paket
		2. Pembuatan pos monyet	2 unit
		3. Rehab kantor ASDP	1 unit

		4. Rehab Darmaga Kumai	1 paket
17.	BKPM	1. Pengadaan fasilitas dan prasarana kantor 2. Pengadaan barang inventaris kantor	1 paket 1 paket
18	Dinas PMD	1. Penambahan ruang dan penimbunan 2. Pembutan pagar dan gorong-gorong beton	1 unit 1 paket

Sumber diolah dari LPJ Bupati Ktw.Barat Tahun 2002

Tahun 2003.

No	Bidang Sektor Sub Sektor	Uraian pekerjaan	Volume
1.	Bagian Perlengkapan Setda	1. Pengadaan Mobilitas Pemda. - Pengadaan Kendaraan Roda-4 - Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda-2 - Pengadaan Kendaraan Sungai 2. Peningkatan Prasarana Fisik Pemda - Penambahan ruang Ktr.Bupati - Pembangunan 2 Ktr.Camat Pemekaran - Pemb. Rumah dinas Kopel di kec.Pangkut - Pembangunan Rumah Jabatan Camat Arsel - Penimbunan dan penyirangan lokasi barak anggota pemadan kebakaran. - Peningkatan Jalan Lingkungan Ktr.Bupati. - Rehab Rumah Jabatan Camat Kumai. - Rehab Rumah Jabatan Bupati - Pembangunan Stadion Tahap I - Rehab ruang kerja Sekda, Rehab Rumjab Wakil Bupati, dan Rehab Aula Ktr.Bupati. - Rehab lantai hall ktr.Bupati	10 unit 10 unit 1 unit 1 unit 2 unit 1 unit 1 unit 2.985,46 M3 2.678,16 M2 1 unit 1 unit 1 paket 1 paket 468 M2
2.	DPRD	1. Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung dan peningkatan fasilitas dan prasarana fisik DPRD. - Pembuatan Salasar gedung. - pembuatan partisi - Perbaikan WC - Rehab ringan atap ruang ketua - Rehab Teras Tangga	556,58 m2 77,53 m2 4 buah 1 paket 15,5 x 1,2 m2

		<ul style="list-style-type: none"> - Pamaritan Taman - Pemb. Jalan lingkungan 	<p>106,87 m²</p> <p>3.876,56 m²</p>
3.	DISPENDA	<p>Pemeliharaan / Rehabilitasi Kantor Dipenda</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rehab dan renovasi gedung kantor - Pengadaan alat-alat kantor 	<p>1 unit</p> <p>3 paket</p>
4.	BKD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan Grasi Parkir 2. Pengadaan lemari arsip. 3. Pengadaan peralatan kantor 	<p>1 unit</p> <p>13 buah</p> <p>1 paket</p>
5.	Dinas Pertanian & Peternakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Produksi Pangan Hotikultura dan peternakan. <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan padi sawah - pengembangan padi gogo - Bantuan percontohan sawah - Pengembangan sapi unggul. - Penumbuhan sentra produksi kacang tanah - Penumbuhan sentra produksi jagung - Pengembangan itik alabio - Pengembangan ayam buras - Pengembangan sapi potong 2. Peningkatan Sarana & Prasarana Fisik Distanak <ul style="list-style-type: none"> - Penambahan ruang Ktr. - Pemasangan Lantai Keramik. - Pengadaan Komputer Laptop 	<p>500 Ha</p> <p>200 Ha</p> <p>500 Ha</p> <p>100 ekor</p> <p>50 Ha</p> <p>50 Ha</p> <p>1.000 ekor</p> <p>5.000 ekor</p> <p>100 ekor</p> <p>200 m²</p> <p>315 m²</p> <p>1 unit</p>
6	Dinas Perikanan & Kelautan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan & Pengembangan Budidaya air payau <ul style="list-style-type: none"> - Ekstensifikasi tambak - Pembuatan saluran pembawa ke tambak rakyat - Penyediaan sarana produksi tambak 2. Peningkatan Balai Benih Udang (BBU) <ul style="list-style-type: none"> - Gedung Lab BBU - Peralatan Lab. BBU - Indoor Hatchery - Bak kultur pakan alami - Bak pematangan induk - Bak rearing larva - Pompa Airblower - Penyediaan induk udang 3. Pengembangan penangkapan ikan <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan alat tangkap Hilnet 	<p>100 Ha</p> <p>500 m²</p> <p>2 Paket</p> <p>1 unit</p> <p>1 paket</p> <p>1 unit</p> <p>1 unit</p> <p>1 unit</p> <p>1 unit</p> <p>1 unit</p> <p>1 paket</p> <p>100 unit</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan kapal perikanan 	5 unit
		<p>4. Pengelolaan sumber daya kelautan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan mobilitas pengawasan - Pengadaan alat navigasi laut - Pos penjaga pantai. - pengadaan alat komunikasi laut 	<p>1 unit</p> <p>1 paket</p> <p>1 unit</p>
7.	Dinas Kehutanan	<p>1 Reboisasi (Penanaman / pembuatan).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lahan kering - Lahan basah - Mangrove <p>2. Penghijauan dan pengembangan Hutan Rakyat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan - Pengembangan Hutan Rakyat - Pemeliharaan - pemeliharaan hutan rakyat / kebun rakyat <p>2. Peningkatan sarana dan prasarana fisik Dinas Kehutanan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan pagar tembok Ktr.Dinas Kehutanan 	<p>500 ha</p> <p>500 ha</p> <p>500 ha</p> <p>110 Ha (7 unit)</p> <p>150 ha (5 Lokasi)</p> <p>100 ha (5 unit)</p> <p>100 ha</p> <p>212 m2</p>
8	Dinas Perkebunan	<p>1. Optimalisasi pemanfaatan, rehabilitasi dan Pengembangan sarana dan prasarana pendukung ketahanan pangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengemabangan dan pembinaan Tanaman sela pada tanaman pokok perkebunan <p>2. Pengembangan perkebunan rakyat dan kawasan industri masyarakat perkebunan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan kawasan sentra produksi komoditi unggulan daerah yang kompetitif di pasar domestik & internasional - Pengembangan perbenihan tanaman perkebunan disentra sentra produksi - pengembangan industri pengolahan untuk meningkatkan kualitas/mutu dan nilai tambah produk perkebunan - Pembinaan masyarakat di sekitar perusahaan perkebunan. - Penciptaan iklim usaha yang kondusif serta mendorong berkembangnya agribisnis produk perkebunan. - Pengembangan sarana dan prasarana perkebunan termasuk benih, bibit, pupuk, dan obat-obatan. 	<p>570 Ha</p> <p>2 paket</p> <p>2 paket</p> <p>3 unit</p> <p>1 paket</p> <p>1 paket</p> <p>1 paket</p>

		- Tanaman pokok perkebunan	570 Ha
9.	Dinas Pasar	1. Pembangunan lanjutan Pasar Indra Sari. 2. Pembangunan Tahap II pasar indra kencana 3. Pembangunan sarana umum (WC, menyediakan air bersihbak dan tower air penyambungan aliraran listrik, parkir dan mushola pasar plagan sari 4. Pembuatan Master Plan Pasar Daerah	1 unit 1 unit 1 unit 1 paket
10.	Dinas Kesehatan	1. Penyediaan Obat-obatan 2. Rehab total Puskesmas 3. Rehab total Puskesmas pembantu 4. perbaikan alat transportasi pusling roda-4 5. Pengadaan alat transportasi pusling roda 4 6. Pengadaan peralatan medis	10 Pusk 71 Pustu 1 unit 5 unit 4 unit 1 unit 12 unit
11.	Rumah Sakit Umum Daerah	Pengembangan sarana, prasarana dan dukungan logistik pelayanan kesehatan 1. pengembangan gedung perawatan (lanjutan) 2. Pengadaan genset 3. Pengadaan komputer 4. Rehabilitasi Kamar operasi 5. Pengembangan gedung lab.Rumah sakit. 6. Pengadaan sarana Transportasi 7. Pengadaan Meubelair	1 paket 1 buah 5 buah 1 paket 1 paket 3 buah 1 paket
12.	Dinas PMD	Peningkatan sarana dan prasarana fisk Ktr PMD 1. Rehab Ktr PMD 2. Pengadaan alat-alat kantor	1 paket 1 paket
13.	Dinas Pendidikan & Pengajaran	1. Rehabilitasi total - Gedung SD/MI - TRK SD/MI - Rumah Dinas Kepala Sekolah - Rumah Dinas Guru - Rumah Dinas Penjaga Sekolah - USB SLTP - Pembangunan USB SLTP dan SMU 2. Peningkatan sarana dan prasarana kantor Dikjar - Pembangunan Rumah Dinas Ka.Cabdis Dikjar - Pembangunan Ktr Cab Dinas Dikjar di Arut Utara - Rehabilitasi Kantor Dinas Dikjar - Pembangunan lanjutan perpustakaan Daerah - Rehab Kantor Cab Dinas dikjar	25 unit 3 unit 20 unit 25 unit 10 unit 2 unit 2 unit 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

14	Bidang Pek. Umum		
	Sub Bid Prasarana	1. Perawatan Rutin Jalan Kabupaten	36,77 Km
	Jalan	2. Perawatan Periodik Jalan Kabupaten	18,63 Km
		3. Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kab	9,28 Km
		4. Peningkatan Jalan dan Jembatan Kecamatan	1,87 Km
		5. Peningkatan / Pembangunan Jalan Desa	2,98 Km
		6. Pambangaunan jalan konsolidasi Kec	18,60
		7. Pembangunan Jembatan	95,00 m'
	Peningkatan & pengembangan Pengairan	1. Pemeliharaan Jaringan irigasi	447,60 Ha
		2. Pembuatan Jaringan irigasi	
		- Saluran primer	325 m'
		- Rehabilitasi Sei Bakau	1500 m'
		- Saluran Sekunder	4.000 m'
		- Saluraan Tertier	4.000 m'
		- Saluran desa sei bakau	4.500 m'
		3. Cek dam san saluran pembawa desa Mulya Jadi	1 unit
		4. Saluran irigasi Tjg Terantang Arsel	8.000 m'
Pengendalian banjir	1. Rehab saluran pembuangan	6.500 m'	
	2. Peningkatan pengeringan pada kawasan genangan banjir	3 desa	
Pengamanan Kawasan pantai	1. Penahan Abrasi pantai sei bakau	20 m'	
Pembangunan Prasarana Pameran/Promosi Perdagangan & industri	1. Lanjutan Pembangunan Anjungan Pameran Tetap di P.Raya		
	- Dalam Kuning	343 m2	
	- Kantor Jaga	54 m2	
Peningkatan sarana dan prasarana fisik PU	1. Lanjutan Pembangunan Gedung Dinas PU Tahap II	1 unit	
Penyehatan lingkungan permukiman perdesaan	1 Pembangunan instalasi air limbah/kotor	14 unit	
Perbaikan perumahan dan permukiman perkotaan	- Perbaikan jalan lingkungan permukiman	2.650 m'	
Pembangunan prasarana fisik Workshop PU	1. Pembangunan Pagar Depan Tahap II	80 m'	
Pembangunan sarana air bersih	1. Pembuatan Sumur Gali Beton	10 buah	
Perbaikan Perumahan dan Permukiman Perdesaan	1. Perbaikan jalan lingkungan perdesaan	573 m'	

	Pengelolaan Pertamanan Kota	1. Pek.Pembangunan monumen bundaran P.Lima 2. Pembuatan tugu pembatas kota 3. Penutupan planson 4. Penataan kawasan lapangan tugu	Zona II 1 unit 1 unit 1 unit
15	Dinas Perhubungan	1.Peningkatan sarana dan prasarana fisik kantor dis hub - Pemasangan paving stone halaman kantor - Pengadaan Komputer - Pengadaan kursi kerja - pengadaan kursi lipat 2. Pengembangan jaringan sarana dan prasarana antar wilayah - Penyiringan jalan ke darmaga LLASDP kumai - Pengecatan zebra cross dan tempat parkir - penyiringan proteksi tebing hal Terminal N.Suka - pemb. parit kanan jalan keluar terminal N.Suka - Pengadaan rambu-rambu jalan dan papan nama jln - Pembangunan lanjutan peron terminal N.Suka - Rehab instalasi air Ktr.Dinas Perhubungan	264 m2 1 unit 4 buah 30 buah 217 m' 500 m2 73 m' 73 m' 53 buah 168 m2 2 paket
16.	Dinas Persenibud	1. Pemeliharaan dan pembangunan obyek wisata - Renovasi pintu gerbang dan rumah jaga - Penggantian rantai dan lampu sorot monumen plagan sambi - Pembuatan bak sampah, papan himbauan dan kebersihan lokasi Tjg penghujan - Penataan dan pembersihan jalan masuk air terjun patih Mambang - Renovasi Shelter di obyek wisata Pantai Kubu. - Pengadaan sarana permaian anak-anak di P.Kubu 2. Penyediaan fasilitas wisata di Desa Keraya - Sumur Gali - WC Umum - Shelter	1 paket 1 paket 23 buah 1 paket 3 buah 1 paket 1 buah 1 buah 1 buah

Sumber diolah dari LPJ Bupati Ktw.Barat Tahun 2003

Tahun 2004.

No	Bidang Sektor Sub Sektor / kegiatan	Uraian pekerjaan	Volume
1	Pemeliharaan TMP dan Pemakaman Umum	1. Pemagaran TMP & Pemakaman umum	7 Paket

2	Pemasangan PJU	1. Pergeseran Jardist SUTM dan SUTR Jl. Iskandar 2. Pergeseran Trafo jalan Iskandar 3. Pengadaan dan pemasangan tiang lampu PJU berornamen Jl. Iskandar 4. Pengadaan pemasangan Line lampu berornemen 5. Pemasangan Lampu PJU di Kec.Kumai 6. Pemasangan Line PJU di Kec.Arsel. 7. Pemasangan meteran KWH PJU	45 tiang 3 unit 52 tiang 3.050 meter 105 buah 2.700 meter 10 buah
3.	Bagian Perlengkapan Setda	1.Pengadaan Mobilitas Pemda. - Pengadaan Kendaraan Roda-4 2. Peningkatan Prasarana Fisik Pemda - Rehab rumah jabatan Bupati - Rehab pintu garasi mobil - Pemb.rumah jabatan camat dan rumah dinas kopel kec.P.lada - Pembangunan Rumah Jabatan Camat dan rumah dinas kopel Kec.P.Banteng - Penimbunan lanjutan lokasi barak anggota pemadam kebakaran. - Pembangunan Monumen orang utan - Pembuatan MCK,Sumur Gali, Gorong-gorong dan instalasi listrik utk rumdin kopel kec.Aruta - Pembuatan Bak penampungan air pemadam Kebakaran dan perlengkapannya - Pembangunan Stadion Tahap II - Rehab instalasi listrik dan lampu taman ktr.Bupati - Rehab Ktr .Lurah Kumai Hilir, Kumai Hulu, Madurejo dan Lurah Mendawai Seberang 3. Pengadaan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga - Pengadaan Komputer - Pengadaan Mesin Tik Manual D/F	12 unit 1 unit 2 unit 2 buah 2 buah 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 3 unit 30 unit
2.	DPRD	1. Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung dan peningkatan fasilitas dan prasarana fisik DPRD. - Pengadaan Teralis Besi. - Rehab Plafond ruang ketua - Pembuatan rumah jaga malam - Pengadaan mesin Foto copy - Pengadaan Komputer	122,406 m2 75 m2 72 m2 1 unit 2 unit

3.	DISPENDA	Pemeliharaan / Rehabilitasi Kantor Dipenda - Rehab dan renovasi gedung kantor - Pengadaan alat-alat kantor	1 unit 6 paket
4.	BKD	1. Rehab ktr dan mosholla BKD 2. Pengadaan lemari arsip. 3. Pengadaan peralatan kantor	1 paket 6 buah 1 paket
5.	Dinas Pertanian & Peternakan	1. Peningkatan sarana dan prasarana fisik Ktr.Distanak - Penambahan ruangan - Perbaikan gedung BPP Karang Mulya. - Pengadaan alat kantor 2. Pembinaan dan pengembangan peternakan - Penggemukan sapi PO - Pengembangan ayam buras dan itik - Pengembangan kambing 3. Pembinaan Pengembangan Pertanian tanaman Pangan dan Hotikultura. - Penyediaan sarana produksi padi sawah dan padi gogo # Benih # Pestisida # Herbisida 4. Pengendalian hama penyakit tanaman dan penyakit ternak - pengadaan vaksin rabies,peralatan veteriner dan obat-obatan ternak - pengadaan obat-obatan pertanian - pengadaan peralatan dan bahan laboratorium	150 m' 70 m' 1 paket 50 ekor 1.250 ekor 100 ekor 19.250 Kg 530 Kg 300 liter 1 paket 490 Kg/ltr 1 paket
6.	Dinas Kehutanan	1 Peningkatan Sarana & Prasarana Fisik - Pengaspalan jln lingkungan ktr. - Pembuatan beton pembatas taman/tanaman 2. Reboisasi dan penghijauan - Rehabilitasi lahan kritis/ tidak produktif - Penambahan luas hutan rakyat - Pemeliharaan tanaman hutan rakyat - Pemeliharaan tanaman penghijauan / rehabilitasi lahan	860 m' 64 m 720 ha 250 ha 495 ha 1.628 Ha

7	Dinas Perikanan & Kelautan	<p>1. Pembinaan pengembangan perikanan budidaya dan kelautan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Servis tambak rakyat - Pengadaan benih ikan <p>2. Pembinaan dan pengembangan perikanan budidaya & kelautan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan Hatchery - pengadaan peralatan pendukung perbenihan 	<p>9.5 Ha 150.000 ekor</p> <p>1 unit 1unit</p>
8	Dinas Perkebunan	<p>1. Pengembangan perkebunan rakyat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembibitan dan pengadaan alat # Bibit Nilam # jambu mente # Pupuk / obat-obatan # Polybag # Hand Spayer # Alat Sadap # Alat ukur kadar nilam <p>2. Pembangunan alat suling Nilam</p> <p>3. Pengadaan alat suling Nilam</p>	<p>102.500 stek</p> <p>50 Kg</p> <p>3.500 kg</p> <p>30 lbr</p> <p>15 buah</p> <p>5 Set</p> <p>3 buah</p> <p>2 buah</p> <p>2 buah</p>
9	Dinas Perindag	<p>1. Pembangunan sarana dan prasarana ktr</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penambahan gedung Dinas Perindag - Penggantian Atap Ktr - Pengadaan sarana dan Prasarana Ktr - Pengadaan mesin produksi 	<p>1 unit</p> <p>1 unit</p> <p>1 unit</p> <p>7 unit</p>
10.	Dinas Pasar	<p>1. Pembangunan kios pasar indra kencana.</p>	<p>200 kios</p>
11	Dinas Koperasi	<p>1. Peningkatan sarana dan prasarana Fisik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan fasilitas kantor Dinas Koperasi # Meja & Kursi Tamu Kantor # Meja & Kursi Rumah Tangga # Lemari # Rak # Filling Kabinet # Mesin tik Manual semi standart 18 ” # Komputer # Warles # Kamera 	<p>1 set</p> <p>1 set</p> <p>5 unit</p> <p>5 unit</p> <p>5 unit</p> <p>1 unit</p> <p>3 unit</p> <p>1 unit</p> <p>2 unit</p>
12.	BKPMD	<p>1. Peningkatan sarana dan prasarana fisik Ktr.BKPMD</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan pintu pagar halaman - Pemasangan jaringan telepon utk jaringan internet 	<p>2 buah</p> <p>1 unit</p>

10.	Dinas Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Obat-obatan 2. Rehab total Puskesmas Arsel 3. Rehab total Kantor Dinas Kesehatan 4. perbaikan alat transportasi pusling roda-4 5. Pengadaan alat transportasi pusling roda 4 6. Pengadaan peralatan Laboratorium 	<p>10 Pusk 71 Pustu</p> <p>1 Paket</p> <p>1 Paket</p> <p>1 unit</p> <p>2 unit</p> <p>7 unit</p>
11.	Rumah Sakit Umum Daerah	<p>Pengembangan sarana, prasarana dan dukungan logistik pelayanan kesehatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rehabilitasi Kamar Operasi 2. Pengadaan Komputer 3. Rehabuilitasi Dapur / loundry 4. Rehabilitasi Ruang Administrasi 5. Pengadaan sarana Transportasi 6. Peningkatan fasilitas parkir roda-2 	<p>1 paket</p> <p>5 unit</p> <p>1 paket</p> <p>1 paket</p> <p>1 paket</p> <p>1 paket</p>
12.	Dinas PMD	<p>Peningkatan sarana dan prasarana fisk Ktr PMD</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemasangan paving Stone 2. Pembuatan Garasi 3. Pengadaan Teralis Jendela dan jalusi Ktr 4. Rehab total gorong-gorong beton 5. Pengadaan komputer 6. Pengadaan Meja Kerja 7. Pengadaan Lemari Arsip 8. Pengadaan mesin potong rumput 	<p>542 m2</p> <p>24 m2</p> <p>151 m2</p> <p>8 M</p> <p>5 unit</p> <p>14 buah</p> <p>6 buah</p> <p>1 buah</p>
13.	Dinas Pendidikan & Pengajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rehabilitasi total <ul style="list-style-type: none"> - Gedung SD/MI - Revitalisasi/rehabilitasi gedung SD - Rumah Dinas Kepala Sekolah - Pengadaan Meubelair Pengganti SD - pengadaan alat Lab SLTP 2. Peningkatan sarana dan prasarana kantor Dikjar <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan fasilitas ktr Dikjar - Pengadaan AC dan TV 3. Peningkatan sarana fisik SMK <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan SMK-2 P.Bun 	<p>40 unit</p> <p>12 unit</p> <p>16 unit</p> <p>10 Peket</p> <p>1 paket</p> <p>1 paket</p> <p>1 paket</p> <p>1 unit</p>
14	Bidang Pek. Umum Peningkatan & pengembangan Pengairan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Operasi dan pemel / Rehab ringan jaringan dan bangunan pelengkap <ul style="list-style-type: none"> - Rehabilitasi saluran pembawa sakalading - Rahabilitasi saluran sekunder sakalading - Rehabilitasi saluran sekunder Mendawai Raya - Rehabilitasi saluran primer Mendawai Raya 	<p>1.000 m'</p> <p>2.000 m'</p> <p>1.000 m'</p> <p>1.000 m'</p>

		- Rehabilitasi saluran primer Raja Seberang	1.000 m'
		- Rehabilitasi Saluran Sekunder Raja Seberang	2.000 m'
		- Rehabilitasi saluran tertier Raja Seberang	1.527 m'
		- Normalisasi Sungai jejer	1.500 m'
		- Rehabilitasi saluran pembuang sei psr panjang	1.200 m'
		- Rehabilitasi saluran kolektor	3.600 m'
		2. Pengamanan kawasan pantai	
		- Bangunan penahan abrasi pantai Sei Bakau	14 m'
		1. Pemeliharaan perbaikan jalan kab/kota	25,26 Km
	Pembangunan dan peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan	2. Pembangunan / peningkatan jalan Kab	20,61 Km
		3. Pembangunan / peningkatan jalan Kecamatan	3,09 Km
		4. Pembangunan / peningkatan jalan kota perdesaan	4,51 Km
		5. Pembangunan jalan konsolidasi Kecamatan	18,60 Km
		6. Pembangunan Jembatan	4 lokasi
	Pembangunan Perkotaan	1. Pembangunan Anjungan Pameran Tetap	
		- Lanjutan Dalem Kuning	
		- Dapur Bosar	343 m2
		- Dapur Kocit Tahap I	208 m2
		- Lawang Agung	56 m2
	Pembangunan sehat Perkotaan	1. Penyehatan lingkungan permukiman perkotaan	72 m2
		2. Penyehatan lingkungan permukiman perdesaan	3.043 m'
		- Pengadaan Jamban Keluarga	
	Pelayanan Sarana dan Prasarana Permukiman	1. Perbaikan Perumahan Permukiman Perkotaan	20 unit
		- Pembangunan Jalan Lingkungan permukiman	
		2. Pembangunan Air Bersih Pedesaan	5.096 m'
		- Pembuatan Sumaur Gali dan Sumur Bor	11 buah
		3. Perbaikan perumahan dan permukiman perdesaan	1.961 m'
		1. Penataan Lokasi Taman Makam Umum	
		- Pembersihan Lokasi Taman Makam	4 unit
	Penataan Ruang	1. Peningkatan Prasarana Ktr.Dinas PU	
		- Penyelesaian lantai Tahap I	1 unit
		- Lantai 2 Tahap 1	1 unit
		2. Pengadaan fasilitas kantor	19 unit
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Ktr	3. Pembangunan Prasarana fisik workshop	
		- Penambahan gedung laboratorium	95 m2
15	Dinas Perhubungan	1.Peningkatan sarana dan prasarana fisik kantor dis hub	
		- Pengaspalan Jalan Samping kiri kantor dan halaman samping kanan ktr dinas perhub	112 m2
		2. Peningkatan sarana dan prasarana lalu lintas	

		<p>Angkutan Jalan / LLAJ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan lanjutan terminal Amin Jaya dan Cor beton Peron Terminal Natai Suka - Pengadaan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas <p>3. Peningkatan sarana dan prasarana LLSDP</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan Phonton dan tangga phonton di Ktw.Lama, Pembuatan Pos LLASDP Kumai 	<p>1 paket</p> <p>1 paket</p> <p>1 paket</p>
16	Bappeda	<p>1. Peningkatan sarana dan prasarana fisik ktr Bappeda</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemasangan lantai Keramik - Pembangunan jalan aspal masuk ktr. - Pembuatan gorong-gorong - pembuatan garasi 	<p>1 paket</p> <p>1 paket</p> <p>1 buah</p> <p>100 m'</p>
17.	Dinas Persenibud	<p>1. Pemeliharaan dan pembangunan obyek wisata</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rehab berat WC umum dan sumur gali - Shelter - Tower (menara pandang) <p>2. Peningkatan sarana dan prasarana kantor dinas Persenibud</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rehabilitasi Gedung Ktr - Rehabilitasi Tempat Parkir - Rehabilitasi Gapura - Pengadaan alat kantor 	<p>4 buah</p> <p>6 buah</p> <p>1 buah</p> <p>270 m2</p> <p>60 m2</p> <p>2 buah</p> <p>1 paket</p>

Sumber diolah dari LPJ Bupati Ktw.Barat Tahun 2004

Tahun 2005.

No	Bidang Sektor Sub Sektor / kegiatan	Uraian pekerjaan	Volume
1.	Bagian Perlengkapan Setda	<p>1. Rehabilitasi Prasarana fisik dan fasilitas Pemda</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rehab Rumah Jabatan Ka.Bappeda - Rehab Musholla dan aula Anta Kusuma - Rehab Lap.Tenis dan Ruang Ktr.Bupati - Rehab Rumah Dinas di Jl.Edy Suwargono - Rehab Rumah Jabatan Bupati - Rehab eks Ktr.Itwilkab (UPT) <p>2. Pengadaan Sarana kantor Pemda</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan AC - Pengadaan mesin Tik DF Manual - Pengadaan Mesin potong rumput - Pengadaan Kursi lipat - Pengadaan Meja + Kursi ½ Biro - Pengadaan Meubelair / Lemari Arsip - Pengadaan Komputer <p>3. Pengadaan Mobilitas Pemda</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan Kendaraan Roda-4 	<p>1 paket</p> <p>1 paket</p> <p>1 paket</p> <p>1 paket</p> <p>1 paket</p> <p>1 paket</p> <p>12 unit</p> <p>32 buah</p> <p>6 buah</p> <p>150 buah</p> <p>60 set</p> <p>15 buah</p> <p>25 unit</p> <p>18 unit</p>

		- Pengadaan Kendaraan roda-2 Vega-R - Pengadaan Speed Boat 200 PK – 85 PK	30 unit 2 unit
2.	DPRD	1. Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung dan peningkatan fasilitas dan prasarana fisik DPRD. - Rehab Ruang sidang gedung Ktr. - Pengadaan Telematika - Pengadaan Teralis - Pengadaan Alat Ktr.Rumah Tangga	1 unit 1 paket 23 m2 1 paket
3.	DISPENDA	Pemeliharaan / Rehabilitasi Kantor Dipenda - Rehab dan renovasi gedung kantor - Rehab Gapura masuk ktr - Pengadaan alat-lat ktr	1 paker 2 buah 8 paket
4.	BAWASDA	1 Peningkatan fasilitas dan prasarana fisik	1 paket
5.	BKD	1. Rehab Atap Ktr BKD 2. Pengadaan AC. 3. Pengadaan peralatan kantor Komputer	1 paket 4 buah 1 paket
6.	KKM	1. Rehab Ktr. Dan Rumah Dinas 2. Pengadaan alat ktr. Dan rumah tangga	1 paket 1 paket
7.	Dinas Pertanian & Peternakan	1. Pengendalian hama penyakit tanaman dan ternak / hewan - Obat-obatan pengendali HPT - Obat-obatan Pelayanan keswan . - Alat Posing - Handsprayer 2. Pembinaan dan pengembangan peternakan - Penggemukan sapi PO - Pengembangan ayam buras - Pengembangan itik - Pengembangan Sapi - Pembinaan sentra ayam buras 3. Pembinaan Pengembangan Pertanian tanaman Pangan dan Hotikultura. - Penyediaan sarana produksi padi sawah # Benih # Benih padi unggul	1 Kg 6 Kg 3 liter 125 liter 100 ekor 950 ekor 875 ekor 50 ekor 1 unit 2.500 Kg 10.000 Kg

		<ul style="list-style-type: none"> # Pupuk # Pestisida # Herbisida <p>4. Pengadaan sarana produksi kedelai,kacang tanah dan jagung</p> <ul style="list-style-type: none"> # Benih Kedelai # Benih kacang tanah # Benih jagung # Pupuk # Perstisida # Peralatan Panen # Rehab gudang dan lantai jamur 	<p>35.000 Kg</p> <p>400 ltr</p> <p>400 liter</p> <p>800 Kg</p> <p>2.000 Kg</p> <p>2.000 Kg</p> <p>10.000 Kg</p> <p>720 Liter</p> <p>1 paket</p> <p>3 unit</p>
8.	Dinas Kehutanan	<p>1 Reboisasi dan penghijauan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rehabilitasi lahan kritis/ tidak produktif - Penambahan luas hutan rakyat - Pemeliharaan tanaman penghijauan / rehabilitasi lahan 	<p>212 ha</p> <p>1.010 ha</p> <p>1.270 Ha</p>
9	Dinas Perikanan & Kelautan	<p>1. Peningkatan sarana dan prasana fisik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rehab Instalasi pabrik Es Raja seberang 	<p>1 paket</p>
10	Dinas Perkebunan	<p>1. Pengembangan perkebunan rakyat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembibitan dan pengadaan alat # Bibit Nilam # jambu mente # Pupuk / obat-obatan # Hand Spayer # Alat Sadap # Alat ukur kadar nilam <p>4. Pembangunan alat suling Nilam</p> <p>5. Pengadaan alat suling Nilam</p>	<p>102.500 stek</p> <p>50 Kg</p> <p>3.500 kg</p> <p>25 buah</p> <p>5 Set</p> <p>1 paket</p> <p>2 buah</p> <p>2 buah</p>
11	Dinas Perindag	<p>1. Pembangunan sarana dan prasarana ktr</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penambahan gedung Dinas Perindag - Penggantian Atap Ktr - Pengadaan sarana dan Prasarana Ktr - Pengadaan mesin produksi 	<p>1 unit</p> <p>1 unit</p> <p>1 unit</p> <p>7 unit</p>
12.	Dinas Pasar	<p>1. Pembangunan lanjutan Pasar Indra Kencana.</p> <p>2. Pembangunan lanjutan pasar Indra Sari</p> <p>3. Pembangunan pasar penampungan PKL</p>	<p>1 unit</p> <p>1 unit</p> <p>1 unit</p>

13.	Dinas Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Obat-obatan 2. Pembangunan laboratorium kesehatan Daerah 3. Rehab Berat Puskesmas Semanggang 4. Peningkatan Puskesmas Kumai menjadi perawatan 	<p>10 Pusk 71 Pustu</p> <p>1 unit</p> <p>1 Paket</p> <p>1 unit</p>
14.	Rumah Sakit Umum Daerah	<p>Pengembangan sarana, prasarana dan dukungan logistik pelayanan kesehatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan pengolahan sistem limbah 2. Perbaikan gedung rekam medik 3. Pengadaan alat ktr dan RT 	<p>1 unit</p> <p>1 unit</p> <p>1 unit</p>
15.	Dinas Pendidikan & Pengajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rehabilitasi total <ul style="list-style-type: none"> - Gedung SD/MI - Revitalisasi/rehabilitasi gedung SD - Rumah Dinas Kepala Sekolah - Pengadaan Meubelair Pengganti SD - pengadaan alat Lab SLTP 	<p>40 unit</p> <p>12 unit</p> <p>16 unit</p> <p>10 Peket</p> <p>1 paket</p>
16	Bidang Pek. Umum Peningkatan & pengembangan Pengairan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Operasi dan pemel / Rehab ringan jaringan dan bangunan pelengkap <ul style="list-style-type: none"> - Rehabilitasi saluran Primer - Rahabilitasi saluran sekunder - Rehabilitasi saluran kolektor - Rehab Pintu air - OP Saluran primer - OP Saluran Sekunder 2. Pembangunan dan pengembangan pengairan <ul style="list-style-type: none"> - Saluran Primer - Saluran Sekunder - Saluran Kolektor - Pintu air - Cek Dam 3. Pengendalian Banjir <ul style="list-style-type: none"> - Saluran Primer - Saluran kolektor - Penahan Tebing Sungai - Normalisasi - Drainase banjir 4. Pengamanan kawasan banjir <ul style="list-style-type: none"> - Bangunan penahan abrasi pantai sei bakau 	<p>4.485 m'</p> <p>4.000 m'</p> <p>13.650 m'</p> <p>2 buah</p> <p>24.000 m'</p> <p>19.746 m'</p> <p>7.850 m'</p> <p>3.200 m'</p> <p>8.000 m'</p> <p>2 buah</p> <p>1 buah</p> <p>1.500 m'</p> <p>1.200 m'</p> <p>80 m'</p> <p>2.500 m'</p> <p>3.500 m'</p> <p>50 m'</p>
	Pemeliharaan Jalan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeliharaan perbaikan jalan kab/kota 	<p>18.37 Km</p>

	dan Jembatan	2. Pembangunan / peningkatan jalan Kab	42.62 Km
		3. Pembangunan / peningkatan jalan Kecamatan	4.70 Km
		4. Pembangunan / peningkatan jalan kota perdesaan	4,29 Km
		5. Pembangunan jalan konsolidasi Kecamatan	42 Km
		6. Pembangunan Jembatan	576 m'
	Pembangunan Perkotaan	1. Pengadaan sarana kebersihan dan pertamanan	
		- Pengadaan Gerobak sampah	15 buah
		- Pembuatan TPS	15 buah
		- Peremajaan Bunga media jalan	6.700 m'
		- Rehab Kerb median jalan + Trotoir	2.000 m'
		- Pengecatan Kerb jalan + Trotoir	14.422 m2
		2. Pembangunan prasarana kota	
		- Rehab Darmaga pasar saik	140 m'
		3. Pembangunan Anjungan Pameran Tetap	
		- Bangsal	1 unit
		- Lanjutan Dapur kocit	1 unit
		- Kantor Jaga	1 unit
		- Balai irung	1 unit
		- Tangga	1 unit
	Pembangunan sehat Perkotaan	1. Penyehatan lingkungan permukiman perkotaan	
		- Lanjutan pembuatan tutup saluran slab beton	1,099 m'
		- Pembuatan Drainase beton bertulang	2.499 m'
		- Pembuatan parit pasangan batu	2.588 m'
		- Pembuatan gorong-gorong	469 m'
		2. Penyehatan lingkungan permukiman perdesaan	
		- Pengadaan Jamban Keluarga	3 unit
		- Pengadaan MCK	14 unit
		3. Perbaikan Perumahan Permukiman Perkotaan	
		- Pembangunan Jalan Lingkungan permukiman	2.197 m'
		- Titian kayu ulin	1.280 m'
		- Jembatan penyeberangan	1 unit
		4. Peningkatan perumahan dan permukiman perkotaan	2.378 m'
		- Pembangunan jalan	920 m'
		- Pembuatan Titian kayu ulin	11 buah
		5. Rehabilitasi /fungsionalisasi Sistem air bersih perdesaan	1.961 m'
		- Bangunan instalasi jaringan air bersih perdesaan	63 unit
		# Sumur Gali	25 unit
		# Sumur Bor lengkap	1 paket
		# Instalasi perpipaan	
		6. Perbaikan perumahan dan permukiman perdesaan	5.055 m'

	Penataan Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan jalan lingkungan permukiman 1. Pengelolaan pertamanan kota <ul style="list-style-type: none"> - Pintu gerbang kota kumai - taman ornamen tugu P.Lima - Penataan kawasan istana mangkubumi - Pemasangan paving stone bundaran kumai - pemasangan paving stone Bundaran Panca Sila - Bundaran simpang SMU -3 - Bundaran Pangkalan Banteng - Papan himbauan GSB, Kebersihan & Taman 	<ul style="list-style-type: none"> 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
	Penataan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penataan Lokasi Taman Makam Umum <ul style="list-style-type: none"> - Perbaikan jalan masuk lokasi TPU P.Panjang & K.batu atas - Papan Nama TPU - Pintu gerbang TPU - Paving stone parkir TPU - Peningkatan jalan Makan Jl.Samari 	<ul style="list-style-type: none"> 1.117 m' 10 buah 2 buah 807 m2 325 m'
	Peningkatan sarana dan prasana kantor	<ul style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Prasarana Ktr.Dinas PU <ul style="list-style-type: none"> - Penyelesaian lantai 2. Pengadaan fasilitas kantor 3. Pembangunan Prasarana fisik workshop <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan bengkel alat berat - pembangunan barak buruh 	<ul style="list-style-type: none"> 1 unit 7 unit 288 m2 96 m2
17	Dinas Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> 1.Peningkatan sarana dan prasarana fisik kantor dis hub <ul style="list-style-type: none"> - Rehab Gedung Ktr 2. Peningkatan sarana dan prasarana lalu lintas Angkutan Jalan / LLAJ <ul style="list-style-type: none"> - Alat timbang potable - Rambu lalu lintas - Marka Jalan - Terminal Ktw.Lama, Amin Jaya, dan Natai Suka 3. Peningkatan sarana dan prasarana LLSDP <ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan Phonton dan tangga phonton di Ktw.Lama, Pembuatan Pos LLASDP Kumai 	<ul style="list-style-type: none"> 455 m2 112 m2 1 unit 70 unit 255 m' 3 unit

Sumber diolah dari LPJ Bupati Ktw.Barat Tahun 2005

Pembangunan infrastruktur khususnya bidang transportasi sangat diperlukan terutama untuk menjembatani kesenjangan antar wilayah, mendorong

pemerataan hasil-hasil pembangunan wilayah dibidang lain seperti kelautan, perkebunan, pertambangan, transmigrasi dan lain-lain¹²⁹

Jumlah ruas jalan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat pada saat ini belum sebanding dengan luas wilayah. Sampai dengan tahun 2005 jaringan jalan yang telah dibangun sepanjang 1.568,15 km, meliputi jalan nasional 167,94 km, jalan propinsi 148,50 km, dan jalan kabupaten / lokal 1.251,71 km. Jika dilihat dari konstruksi jalan, ruas jalan tersebut terbagi berupa jalan aspal sepanjang 573,72 km (36,59%) ; agregat 247,09 km (15,76 %); jalan tanah 582,7 km (37,16 %) ; jalan lainnya 164,63 km (10,50 %). Jembatan yang sudah dibangun secara permanen dengan total panjang 3.120 M.¹³⁰

Dalam hal ini skala pelayanan jalan darat dapat dikatakan masih sangat rendah, mengingat dari jalan sepanjang 1.251,71 km, hanya 20 % saja dikategorikan jalan mantap, selebihnya sebanyak 80 % dikategorikan jalan tidak mantap. Kesenjangan ruas jalan ini antara lain disebabkan dengan kapasitas alat transportasi yang melewatinya, disamping itu pula karena terbatasnya dana untuk pemeliharaan jalan.

Untuk memenuhi hal tersebut yang tentunya berdampak dalam pembiayaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka dalam kebijakan keuangan yang diambil Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan Penerimaan Daerah adalah ¹³¹:

- a. Melakukan penyuluhan kepada Wajib Pajak / Retribusi.

¹²⁹ Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Ktw.Barat TA 2005 , hal 10

¹³⁰ Ibid hal 11

¹³¹ Ibid hal 61

- b. Peningkatan Tertib administrasi melalui peningkatan kegiatan pendataan dan intensifikasi pemungutan.
- c. Melakukan strategi dibidang pendapatan dengan cara :
 - 1. pendataan obyek pajak dan retribusi meliputi seluruh wilayah kabupaten Kotawaringin Barat.
 - 2. Intensifikasi pemungutan.
 - 3. peningkatan pengawasan pelaksanaan pemungutan.
 - 4. peningkatan koordinasi dengan semua unit pengelola pendapatan daerah.

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan.

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan yang telah disusun yaitu :

1. Sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat mengeluarkan Peraturan-Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi Daerah sebagai payung hukum (peraturan pelaksana) dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah khususnya di Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah. Disamping itu berdasarkan hasil penelitian masih terdapat Peraturan Daerah mengenai Retribusi Daerah yang belum dilakukan revisi, yaitu seperti Perda Nomor .03 Tahun 1999, tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan, Perda Nomor 05 Tahun 2000, tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah,dll. Padahal berdasarkan ketentuan yang termuat dalam pasal 42 ayat (2) UU No.34 Tahun 2000, dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Pasal 18 ayat (2), Pemerintah Daerah telah diberikan kewenangan untuk melakukan peninjauan kembali tentang tarif Retribusi secara berkala dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif paling lama

3 (tiga) tahun untuk Retribusi Perizinan Tertentu sejak undang-undang ini diberlakukan dan paling lama 5 (Lima) tahun bagi Perda Retribusi diluar Retribusi Perizinan Tertentu.

2. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa masih terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah antara lain : Kurangnya kesadaran wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam melakukan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kemampuan dan keterampilan pegawai yang belum merata.
3. Sesuai dengan apa yang termaktub di dalam konsederan UU No.34 Tahun 2000, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyatakan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Daerah dan Pembangunan Daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka jelaslah bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai peranan dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah, karena hasil penerimaan dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah seluruhnya dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan daerah dan menunjang pelaksanaan Pembangunan Daerah. Namun demikian kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masih sangat kecil yaitu masih di bawah \pm 10 % dari realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

B. Saran – Saran.

Guna untuk lebih meningkatkan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang pada akhirnya mempunyai peranan yang sangat penting terhadap Pembangunan Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, maka berdasarkan hasil penelitian dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Perlu meningkatkan kembali sosialisasi Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui media massa dan elektronika dalam menjelaskan fungsi dan peran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap pelaksanaan Pembangunan Daerah yang intinya akan meningkatkan kesadaran para wajib pajak dan retribusi dalam melakukan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Memberi peringatan dan teguran kepada instansi terkait yang menangani pemungutan Retribusi Daerah karena menurut hasil penelitian penulis ada beberapa Peraturan Daerah mengenai Retribusi Daerah yang belum disetor kepada Kas Daerah, padahal menurut ketentuan setelah 6 bulan Peraturan Daerah tersebut dikeluarkan, bagi wajib Retribusi yang tidak mengindahkan akan dikenakan tindakan baik pidana maupun denda. contoh : Perda tentang Retribusi Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Burung Walet, Perda tentang Retribusi Izin usaha Balai Pengobatan, Rumah Bersalin dan Izin Usaha Laboratorium Klinik Swasta dan lain-lain

3. Karena Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang kegunaannya untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah maupun Pembangunan Daerah, maka demi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam hal ini bagian hukum Setda Kabupaten Kotawaringin Barat agar dapat mengusulkan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat mengenai perubahan beberapa Peraturan Daerah mengenai Retribusi Daerah, karena menurut pemantauan penulis ada beberapa Peraturan Daerah yang masih belum diperbaharui yang tentunya ini akan berpengaruh terutama dalam pengenaan tarif Retribusi seperti contoh :

a. Perda Nomor 03 Tahun 1999, tentang Retribusi Izin Gangguan yang ditetapkan pada tanggal 20 Pebruari 1999, dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Nomor 02 Seri:C tanggal 11 Oktober 1999, dimana besarnya tarif Retribusi adalah sebagai berikut :

Luas Ruang Tempat Usaha	Tarif Per M2
- Kurang dari 1.000 M2	Rp.1.000,00
- 1.000 M2 s/d 2.000 M2	Rp.1.500,00
- 2.000 M2 s/d 4.000 M2	Rp.2.000,00
- Lebih dari 4.000 M2	Rp.2.500,00

Kalau dilihat dari penetapan tarif di atas jelas bahwa dalam hal ini Pemerintah Daerah hanya memperoleh pemasukan Retribusi sebagai contoh luas tempat usaha $5m \times 5m = 25 M2 \times Rp. 1.000,- = Rp. 25.000,-$ untuk 1 tahun, tentunya ini tidak sesuai dengan salah satu asas perpajakan yaitu asas efisien

b. Perda Nomor 11 Tahun 2002, tentang Retribusi Masuk Obyek Wisata yang ditetapkan pada tanggal 10 Juni 2002, dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 02 Seri:B tanggal 10 Juni 2002, besarnya tarif Retribusi Taman wisata Pantai Kubu,Tanjung Keluang, Pantai Uambang, Pantai Sei Bakau, Pantai Teluk Bogam, Tanjung Penghujan dan Keraya adalah sebagai berikut :

- | | | | |
|----|--|---|-------------|
| 1. | Pengunjung | : | Rp. 1.000,- |
| 2. | Sepeda | : | Rp. 500,- |
| 3. | Kendaraan roda-2 | : | Rp. 1.000,- |
| 4. | Kendaraan roda-4 | : | Rp. 2.000,- |
| 5. | Kendaraan Bus dan sejenisnya | : | Rp. 3.000,- |
| 6. | Kendaraan Air,Kpl Motor s/d 40 PK | : | Rp. 2.000,- |
| 7. | Kendaraan Air,Kpl Motor s/d 80 PK | : | Rp. 3.000,- |
| 8. | Kendaraan Air,Kpl Motor diatas s/d 40 PK | : | Rp. 5.000,- |

Perda tersebut merupakan pengganti Perda No.1 Tahun 1993.Hasil dari pos ini tahun 2002 penerimaannya sebesar Rp. 37.723.100,- , tahun 2003 sebesar Rp.160.705.000,-, tahun 2004 sebesar Rp.235.212.200,- dan tahun 2005 sebesar Rp.195.841.000,- . Tentunya kalau diadakan perubahan dalam penentuan tarif, pasti akan ada peningkatan penerimaan Daerah yang bersumber dari Retribusi Daerah. Penetapan kenaikan tarif agar tidak

menimbulkan polemik tentunya perlu dilakukan penelitian mengenai :

- Kemampuan ekonomi masyarakat / income perkapita masyarakat dengan melakukan perbandingan pendapatan perkapita tahun 2000 – 2006.
 - Dampak sosial ekonomi dari kenaikan pajak dan retribusi daerah.
 - Sumber pendapatan daerah lain yang belum terjangkau
4. Pemerintah Daerah kabupaten Kotawaringin Barat perlu melakukan kebijakan pajak (*Fiscal Policy*) terhadap para investor dengan cara memberikan insentif / rangsangan berupa pembebasan pajak (*Tax Holiday*) atau pengurangan pajak yang nantinya diharapkan banyak investor asing yang akan menanamkan modalnya terutama di daerah kawasan wisata yang menurut pemantauan penulis sangat besar potensinya dalam menggali pendapatan daerah melalui retribusi daerah yang setiap tahun pada hari libur dan hari-hari tertentu (seperti liburan Idul Firi, Natal dan Tahun Baru) antusias pengunjung sangat besar tentunya hal ini akan berdampak dalam peningkatan pendapatan dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan daerah.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Aini, Hamdan**, *Perpajakan*, Bumi Aksara, Jakarta 1985.
- Ali Chaidir**, *Hukum Pajak Erlementer*, PT.Eresco Bandung, 1993.
- Arief Budiman**, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 1995
- Amat Cahyono**, *Perpajakan Edisi Kedua*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta
- Abdul Hakim Garuda Nusantara**, *Pembangunan Berkesinambungan*, ANDAL, Jakarta 1990
- Amin Widjaya Tunggal**, *Pelaksanaan Pajak Penghasilan Perorangan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995
- Abdul Wahab, Solichin**, *Analisis Kebijaksanaan*, Bumi Aksara, Jakarta 1997.
- Ahmad Erani Yustika**, *Industrialisasi Pinggiran*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta , 2000
- Amirudin,SH.M.Hum dan H.Zainal Asikin,SH.SU**, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada , Jakarta ,2004.
- Budiono B.** *Uraian Dasar Negara (umum) dan administrasinya*, Berita Pajak, Jakarta, 1986
- Belin & Toten**, *Modernisasi: Masalah Model Pembangunan*, Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, Jakarta 1980.
- Bambang Sunggono,SH,MS**, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Rja Grafindo Persada, Jakarta 1997.
- Budi Winarno**, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo,Yogyakarta 2000.
- Bhenyamin Hoessein**, *Hubungan Penyelenggaraan Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah*, Jurnal Bisnis dan Birokrasi No. 1 /I/ Juli 2000.
- David Osbone dan Ted Gabler**, *Mewirusahaakan Birokrasi*, PT Pustaka Binaman Presindo, Jakarta 1996.

- Dwi Poernomo,SH.M.Hum**, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Daerah*, Majalah Masalah-Masalah Hukum Vol. 23 No.4 Okt-Des 2004 .
- Eko Lesmana**, *Sistem Perpajakan di Indonesia*, Buku Pertama, Prima Kampus Drafika Jakarta, 1982
- Erly Suandi**, *Hukum Pajak*, Selemba Empat, Jakarta, 2000.
- Esmi Warassih,Prof.Dr,SH.MS** *Prata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis* PT.Suryandaru Utama,Semarang, 2005
- Ginanjart Kartasasmita**, *Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*,PT.Pustaka Cidesindo, Jakarta 1996.
- Hanif Nurcholis**, *Teori dan Praktik Pemerintah Dan Otonomi Daerah*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005.
- H.S. Munawir**, *Perpajakan*, PT.Liberty Yogyakarta, 1997.
- H.S. Kartodjoemena**, *GATT WTO dan Hasil Uruguay Round* UI Press, Jakarta 1997.
- Hanitijo,Ronny,Soemitro**, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1998.
- H.Bohari,SH,MS**, *Pengantar Hukum Pajak* ,PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta 2004
-, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, PT Rajawali Persada Jakarta, 1995
- Hadi Setia Tunggal**, *Tanya Jawab Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (UU No.18 Tahun 1997 beserta peraturan pelaksanaannya), Havindo, Jakarta, 1999.
- J.Kennet Davey**, *Pembiayaan Pemerintah Daerah*, UI.Jakarta, 1998
- Kartini Kartono**, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Mandar Maju, Bandung 1996
- Kesit Bambang Prakosa**, *Pajak dan Retribusi Daerah edisi revisi*, UII Press 2003.
- Lincolin Arsyad**, *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, BPFE, Yogyakarta, 1999.

- Murseh Mursanef**, *Pedoman Membuat Skripsi*, Haji Masagung, Jakarta 1981
- Muhammad Djumhana**, *Hukum Ekonomi Sosial Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1994, hal 41
- Miyasto Prof.Dr**, *Sistem Perpajakan*, PT.Liberty, Yogyakarta, 1997
-, *Sistem Perpajakan Nasional dalam Era Globalisasi*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya dalam Ilmu Ekonomi, Semarang, UNDIP, 1997.
-, *print out Power Point*, bahan kuliah tanpa tahun
- Mardiasmo Prof.Dr,MBA,AK**, *Perpajakan*, Andi Yogyakarta, 1995.
-, *Perpajakan Edisi revisi Tahun 2001*, Andi Yogyakarta 2001
-, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Andi Yogyakarta, 2003
-, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi Yogyakarta, 2002.
- Muh. Ryaas Rasyid ,Prof.Dr**, *Kajian Awal Birokrasi Pemerintahan Politik Orde Baru*, Yarsif Watampoe (Anggota I IKAPI), Jakarta 1997.
- Muqodim**, *Perpajakan Buku satu*, UII Press, Yogyakarta, 1999.
- Mubyarto**, *Membangun Sistem Ekonomi*, BPFE, Yogyakarta, 2000 .
- Nifah Toha**, *Manajemen Pembangunan Daerah Tingkat II*, Rajawali Press, Jakarta 1989
- Panca Kurniawan, Agus Purwanto**, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Bayu Media, 2004.
- Rochmat Soemitro,Prof.Dr** *Azas dan Dasar Perpajakan Jilid I*, Refika Aditama Bandung 1998.
-, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, PT Eresco Bandung 1992

....., *Azas dan Dasar Perpajakan*, Jilid I, PT.Grafika Aditama, Bandung, 1999

....., *Azas dan Dasar Perpajakan*, Jilid I, PT.Grafika Aditama, Bandung, 1999.

....., *Pajak dan Pembangunan*, PT.Eresco Bandung, 1988

....., *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, 1994
Cet.VIII, Eresco, Jakarta-Bandung, 1977

R. Santoso Brotodiharjo,SH *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Penerbit PT.Eresco Bandung 1991.

....., *Pengantar Ilmu Hukum Pajak* edisi ketiga, Penerbit PT.Eresco Bandung 1989.

....., *Pengantar Ilmu Pajak Edisi ketiga*, PT.Refika Aditama, Bandung, 1984.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, PT.Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998

....., *Perbandingan antar Penelitian Hukum Normative*, dengan Penelitian Hukum Yang Empiris, *Majalah Masalah-Masalah Hukum*, UNDIP, Semarang, Nomor 9 Tahun 1991.

Revrisond Baswir, *Politik Ekonomi Indonesia Baru*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000

Rimsky K.Judisseno, *Pajak dan Strategi Bisnis, Suatu Tinjauan tentang Kepastian Hukum dan Penerapan Akuntansi di Indonesia*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2002.

Sindian Djajadiningrat,Prof .SH, *Makna Hukum Fiskal Formil*, Sekolah Tinggi Ilmu Keuangan Jakarta, 1968.

Sajipto Raharjo,Prof.Dr, *Hukum Dalam Prespektif Sosial*, Alumni Bandung, 1981

....., *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*, Alumni Bandung 1980.

....., *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa Bandung 1980

Sanafiah Faisal, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Yayasan Asah Asih Asuh, Malang 1990.

Suseno Triyanto Widodo, *Indikator Ekonomi*, Kanisius, Yogyakarta, 1990;

Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak* PT.Eresco Bandung 1991

Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni Bandung, 1994.

Soemarsono, *Akuntansi dan Perkembangan Terakhir Undang-Undang Perpajakan, makalah seminar pendidikan profesi berkelanjutan*, Kongres VII IAI, Bandung 1994

Syaukani, *Menatap Harapan Masa Depan Otonomi Daerah*, Gerbang Dayaku, Yogyakarta, 2000.

Syaukani.HR, Afan Gaffar, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Jakarta 2002.

Sondang P.Siagian, *Administrasi Pembangunan, Konsep, Dimensi dan Strateginya*, Bumi Aksara, Jakarta, 2000

Syahda Guruh, *Menimbang Otonomi Vs Federal*, PT. Remaja Rodakarya, Bandung,

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, PT.Rineka Cipta, Jakarta 1998.

Tubagus Cahiril Amachi Zandhani, *Perpajakan*, Gremedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992

Untung sukardji, *Pajak Pertambahan Nilai* Jakarta PT.Rajabratindo, 1999.

Wajong J, *Administrasi Keuangan daerah*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1989

William N Dunn, *Pengantar Analisa Kebijakan Publik*, Gajah Mada University Press, 2000.

Wirawan B. Ilyas, Richard Burton, *Hukum Pajak, Edisi Revisi*, Salemba Empat, Jakarta 2004

Y. Sri Pudyatmoko,SH,M.Hum, *Pengantar Hukum Pajak*, Andi Yogyakarta, 2004.

Bappeda Kab.Ktw.Barat 2004, Data Pokok Pembangunan Kab.Ktw.Barat , Bappeda Ktw.Barat 2004

Kebijakan Departemen Dalam Negeri di bidang Pendapatan dan Keuangan Daerah, Makalah Rapat Koordinasi Teknis Dirjen Umum Daerah, Jakarta, tanggal 23 Maret 2000.

Kabupaten Ktw.Barat dalam angka, Bapeda Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2005

Kalteng Pos edisi 2 Desember 2005

Laporan Akhir Pusat Pengembangan Akuntansi (PPA) Fakultas Ekonomui Universitas Padjadjaran , Pengembangan Potensi Daerah dan Pengendalian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kotawaringin Barat, Pusat Pengembangan Akuntansi (PPA), Fakultas Ekonomui Universitas Padjadjaran Bandung, 2001

Manual Administrasi Pendapatan Daerah, Dirjen PUOD Depdagri, Jakarta 1993

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2000

Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kab.Ktw.Barat

Perda Nomor 11 Tahun 2006, tentang RPJMD Tahun 2006-2010, Kotawaringin Barat 2005.

¹

¹, hal 6

R.Santoso Brotodihardjo, 1986 dalam

¹ Lihat lihat juga hal 244

¹ Erly Suandy, Hukum Pajak, Selemba Empat, Jakarta 2000 hal 143.

hal 1

Laporan Akhir Pusat Pengembangan Akuntansi (PPA) Fakultas Ekonomui Universitas Padjadjaran , Pengembangan Potensi Daerah dan Pengendalian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kotawaringin Barat, Pusat Pengembangan Akuntansi (PPA), Fakultas Ekonomui Universitas Padjadjaran Bandung, 2001 hal 10-11

¹, Bab II hal 6

¹, hal 8

¹ Syaukani HR.Afan Gaffar, Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan, Pustaka Pelajar, Jakarta 2002, hal 212-222.